



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN *HALAL FRAUD* DAN PENGAWASAN KONSISTENSI KEHALALAN MAKANAN DAN MINUMAN BERSERTIFIKAT HALAL PADA BPJPH DENGAN *ISSUE TREE ANALYSIS*



**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN *HALAL FRAUD* DAN PENGAWASAN KONSISTENSI KEHALALAN MAKANAN DAN MINUMAN BERSERTIFIKAT HALAL PADA BPJPH DENGAN *ISSUE TREE ANALYSIS*



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Arianti Indah Purwandari/2104411056

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam laporan Skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan jiplakan orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 15 Juli 2025



Arianti Indah Purwandari

NIM. 2104411056

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si. 

Anggota Penguji : Ach. Bakhrul Muchtasib, S.E.I., M.Si. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.
197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Arianti Indah Purwandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2104411056
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing


Ach. Bakhrul Muchtasib, S.E.I., M.Si.
NIP. 197902232014041001

Diketahui oleh
Kepala Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah


Nurul Hasanah, S.ST., M.Si.
NIP. 199201122018032001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*” dengan tepat waktu. Peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi tidak lepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang ikut mendukung proses pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan materil dan selalu mendukung keputusan yang baik di setiap langkah peneliti.
2. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Nurul Hasanah, S.ST., M.Si., selaku Kepala Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah.
5. Bapak Ach. Bakhrul Muchtasib, S.E.I., M.Si. Dosen Pembimbing penulisan, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si. Dosen Penguji yang juga memberikan *feedback* membangun untuk skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah membimbing perkuliahan dari awal sampai akhir.
8. Bapak Haikal Hassan, Bapak Muhammad Aqil Irham, Humas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Auli Rakhman selaku informan penelitian dan Bapak Panglima selaku penghubung saya dengan informan..
9. Bapak Aulia Jauhari Rakhman, Kepala LPH PT Sucofindo selaku informan penelitian.
10. Bu Anggraeni Wulansari, auditor halal LPH PT Surveyor selaku informan penelitian.
11. Bapak Zaenal Eko, koordinator LP3H SKH PNJ selaku informan penelitian.
12. Bapak Langgeng, penyelia halal PT XYZ selaku informan penelitian.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Bapak Haryo Athhariq Amhar, penyelia halal PT Goldfod Porever Internasional selaku informan penelitian.
14. Bu Heni, Bu Rani, Bu Opi, UMK yang menjadi informan penelitian.
15. Syafira Ramadhani, Fauzan Fikri, Ziddan Junaedi, teman-temanku yang pernah menjadi bagian dari standardisasi halal dan selaku informan yang meluangkan waktu untuk diwawancara di tengah kesibukan masing-masing sebagai pejuang semester akhir.
16. Keluarga besar peneliti, rumah kedua bagi peneliti yang senantiasa mendukung perkuliahan peneliti yang menjadi tempat singgah menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
17. Teman seperjuangan yang memberikan motivasi positif, serta tempat bercerita 24/7 yaitu Annisa dan Dimas.
18. Teman seperjuangan kualitatif yang menjadi tempat bertukar informasi.
19. Audi dan Setia tempat bertukar cerita.
20. Keluarga Keuangan dan Perbankan Syariah 2021 yang kebersamaian 4 tahun.
21. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak.

Peneliti menyadari skripsi yang disusun jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Peneliti berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan nantinya.

Depok, 15 Juli 2025

Peneliti,

Arianti Indah Purwandari



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan Issue Tree Analysis**”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Yang menyatakan

(Arianti Indah Purwandari)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Arianti Indah Purwandari
Keuangan dan Perbankan Syariah

**Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi
Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan
*Issue Tree Analysis***

ABSTRAK

Fenomena *halal fraud* di Indonesia menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal, terutama ketika pelaku usaha menyalahgunakan label halal tanpa sertifikasi atau tidak menjaga konsistensi proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya *halal fraud* dan merumuskan strategi penguatan pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, pendamping halal, dan pengawas BPJPH, serta ditunjang analisis regulasi dan publikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celah regulasi, lemahnya audit lapangan, kurangnya edukasi konsumen, serta belum terintegrasinya sistem BPJPH dan BPOM menjadi faktor utama terjadinya *fraud*. Strategi yang direkomendasikan meliputi penerapan audit mendadak berbasis risiko, integrasi sistem sertifikasi dan izin edar, penggunaan *QR code halal* yang terhubung ke SIHALAL, serta publikasi pelanggaran sebagai bentuk efek jera. Selain itu, penguatan peran LPH, LP3H, serta pelibatan konsumen dalam pengawasan partisipatif juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya *fraud* secara sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan halal tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan regulasi teknis, literasi publik, dan kolaborasi lintas lembaga yang berkelanjutan.

Kata kunci: *halal fraud, halal, pengawasan, BPJPH, Sistem Jaminan Produk Halal audit, kolaborasi lembaga*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Arianti Indah Purwandari
Sharia Finance and Banking

Analysis of Halal Fraud Mitigation Strategy and Supervision of Halal Consistency of Halal Certified Food and Beverages at BPJPH with Issue Tree Analysis

ABSTRACT

The phenomenon of halal fraud in Indonesia poses a serious challenge to the implementation of the halal product assurance system, particularly when businesses misuse the halal label without certification or fail to maintain consistent production processes. This study aims to identify the root causes of halal fraud and formulate strategies to strengthen oversight by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). Using a qualitative approach and case study method, data was obtained through in-depth interviews with business owners, halal facilitators, and BPJPH supervisors, supported by regulatory analysis and digital publications. The results indicate that regulatory gaps, weak field audits, a lack of consumer education, and the lack of integration between the BPJPH and BPOM systems are the main factors contributing to fraud. Recommended strategies include implementing risk-based surprise audits, integrating the certification and distribution permit systems, using halal QR codes linked to SIHALAL, and publicizing violations as a deterrent. Furthermore, strengthening the role of LPH, LP3H, and consumer involvement in participatory oversight are also crucial in preventing systemic fraud. This study concludes that halal oversight cannot function optimally without the support of technical regulations, public literacy, and ongoing cross-institutional collaboration.

Keywords: *halal fraud, halal, supervision, BPJPH, Halal Product Assurance System, audit, institutional collaboration*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Standardisasi Halal	13
2.1.2 Standar Halal yang Diakui Global	13
2.1.3 Standar Halal Indonesia	15
2.1.4 Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	16
2.1.5 Halal Fraud	22
2.1.6 Sertifikat Halal	23
2.1.7 Produk Halal	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III	36

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	36
3.3 Metode Pengambilan Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian	38
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.2 Langkah-Langkah Pengumpulan Data.....	41
3.5.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
3.6 Metode Analisis Data	44
3.6.1 <i>Issue Tree Analysis</i>	45
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum BPJPH	48
4.1.2 Gambaran Umum LPH PT Sucofindo	52
4.1.3 Gambaran Umum LPH PT Surveyor	52
4.1.4 Gambaran Umum SKH PNJ	53
4.1.5 Gambaran Umum PT XYZ (Kelompok Usaha Menengah Besar).	54
4.1.6 Gambaran Umum PT Goldfod Porever Internasional (Kelompok Usaha Menengah Besar).....	54
4.1.7 Gambaran Umum Usaha A, B, dan C (Kelompok Usaha Mikro Kecil).....	55
4.1.8 Mekanisme Pengawasan.....	56
4.1.9 Penemuan Pembelian Bahan yang Haram dalam Produk Bersertifikat Halal	58
4.1.10 Kontaminasi Najis.....	60
4.1.11 Kendala Koordinasi Tim Produksi dan Tim Pendukung dalam Menjaga Konsistensi Halal	62
4.1.12 Ketidakterlibatan LPH dan LP3H dalam Pengawasan Produk Halal Pascasertifikasi	63
4.1.13 Ketidaksesuaian Antara Dokumen SJPH dan Pelaksanaan di Lapangan	64



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.14	Ketiadaan Mekanisme Audit Mendadak dalam Pengawasan Produk Halal	66
4.1.15	Pelaku Usaha Tidak Menjaga Bahan Baku	67
4.1.16	Rendahnya Pemahaman Pelaku UMK terhadap Prinsip dan Konsistensi Halal.....	69
4.1.17	Pendamping Halal Tidak Melakukan Kunjungan Lapangan Pada Sertifikasi.....	69
4.1.18	Penyalahgunaan NIB oleh Pihak Lain yang Tidak Bertanggung Jawab	70
4.1.19	Minimnya Validasi Kehalalan terhadap Bahan Curah yang Digunakan Pelaku Usaha	71
4.1.20	<i>Halal Self-Claim</i> oleh UMK	72
4.1.21	Penggunaan Bahan Penolong Impor yang Berpotensi Tidak Sesuai Standar Halal Indonesia.....	73
4.1.22	Kehalalan Produk Kurang Menjadi Pertimbangan dalam Perilaku Konsumen Muslim	74
4.1.23	Keterbatasan Kapasitas Masyarakat dalam Mengidentifikasi Kehalalan Produk secara Mendalam.....	75
4.1.24	Masifnya Sertifikasi Halal dengan Skema SEHATI Menimbulkan Risiko terhadap Validitas dan Keabsahan Halal.....	76
4.1.25	Masa Berlaku Sertifikat Halal Selamanya Berisiko Tidak Relevan dengan Perubahan Komposisi Produk	77
4.1.26	Ambiguitas Status Kehalalan Produk yang Tidak Mendapat Label Halal Maupun Label Nonhalal	77
4.1.27	Penggunaan Istilah Halal Semu untuk Menarik Pembelian	78
4.1.28	Belum ada Sanksi Tegas yang Membuat Pelaku Usaha Jera.....	79
4.1.29	Pelaku Usaha Belum Beralih ke Logo Halal BPJPH Sesuai Ketentuan	79
4.2	Pembahasan	80
4.2.1	Interpretasi Hal-Hal yang Menyebabkan Halal Fraud Terjadi Berdasarkan <i>Issue Tree</i>	82
4.2.2	Strategi yang Perlu Diperbaiki dan Ditingkatkan.....	103
BAB V	112
PENUTUP	112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran.....	113



DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	124

- Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan LPH Sucofindo
- Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan LP3H SKH PNJ
- Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan LPH Surveyor
- Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan PT XYZ (permintaan informan)
- Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan PT Goldfod Porever Internasional
- Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal
- Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal
- Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal
- Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil
- Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan BPJPH
- Lampiran 11. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara
- Lampiran 12. Wawancara dan Observasi
- Lampiran 13. Lembar Bimbingan

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produk dengan Label/Sertifikat Halal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	2
Tabel 1. 2 Produk Bersertifikat Halal tapi Mengandung Babi.....	4
Tabel 1. 3 Penamaan Produk yang Menimbulkan Polemik Halal.....	5
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Issue Tree dari Pemetaan Potensi Risiko <i>Halal Fraud</i>	82
Tabel 4. 2 Triangulasi Sumber.....	111



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3.1 <i>Issue Tree Analysis</i>	41



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara importir pertama di OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk halal (SGIE, 2022). Untuk memastikan keamanan dan kehalalan produk yang beredar di pasar, pemerintah telah menerapkan regulasi ketat terhadap impor produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan bahwa produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta barang konsumsi lainnya yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Hal ini juga berlaku bagi produk impor yang masuk ke dalam negeri. Sertifikat halal harus diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam praktiknya, banyak negara mitra dagang Indonesia harus menyesuaikan diri dengan standar halal yang berlaku (Wicaksana, 2016). Negara-negara seperti Malaysia, Brasil, Australia, dan Amerika Serikat, yang mengekspor produk pangan seperti daging dan produk olahan susu ke Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui oleh Jaminan Produk Halal Indonesia. Setiap pelaku usaha yang produknya sudah bersertifikat halal wajib untuk secara terus menerus secara konsisten menerapkan standar halal yang ditetapkan yang disebut Sistem Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2025).

Di dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengatur kehalalan dari sebuah produk (BPJPH, 2025). Kehalalan perlu dijaga seperti yang tercantum dalam SJPH agar bisa mendapat sertifikat halal. Menurut Haikal Hassan selaku Kepala BPJPH dalam *website* (BPJPH, 2025) setelah mendapat sertifikat halal, konsistensi halal perlu dijaga oleh setiap pelaku usaha agar konsumen yang mengonsumsi merasa aman dan bukan hanya sekadar label. Namun, dalam beberapa kali praktiknya ditemukan sejumlah *halal fraud*. *Halal fraud* yang ditemukan dalam bentuk pencantuman label halal

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ilegal (Lubis, et al., 2020). Label halal ilegal ditemukan dalam bentuk makanan yang dicantumkan label halal dari komposisi yang mengandung bahan haram sehingga sebenarnya tidak memenuhi syarat mendapat label halal. Faktor lain pencantuman label halal secara ilegal pada makanan adalah diduga untuk meningkatkan ekspor pasar ke negara-negara mayoritas muslim (Indonesia Halal Watch, 2016). Berikut adalah daftar produk dengan label halal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. 1 Produk dengan Label/Sertifikat Halal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

No	Asal Negara	Produk	Tahun Penemuan
1	Cina	<i>Silang Good Vita Natural Oat Cracker</i>	2016
2	Jepang	<i>Snack Ramen Tonkotsu</i>	2022
3	Amerika Serikat	Daging Sapi	2010 & 2014
4	Kanada	Daging Sapi	2010
5	Korea Selatan	<i>Nongshim Shin Ramyun</i>	2017

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2025

Indonesia Halal Watch (2016) menemukan beberapa produk makanan impor asal Cina yang beredar di pasaran dengan label halal palsu. Salah satu produk tersebut adalah *Silang Good Vita Natural Oat Cracker*. Produk tersebut diimpor oleh CV Dimensi Globaltama. Produk ini ditemukan dijual di Toko Buah di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Selain itu, di tahun 2022, muncul kontroversi terkait produk ramen instan asal Jepang dengan varian rasa tonkotsu atau kaldu tulang babi yang mencantumkan label halal pada kemasannya. Meskipun produk tersebut mengklaim sebagai vegan tetapi produk tersebut menggunakan perisa yang meniru rasa kaldu babi, pencantuman label halal menimbulkan pertanyaan di kalangan konsumen muslim (Halal MUI, 2023). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI, 2023) menegaskan bahwa meskipun produk tersebut vegan dan tidak mengandung bahan haram, penggunaan perisa

yang meniru rasa babi tidak dapat disertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

Hal itu terdapat pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal pada poin keempat. Poin keempat tersebut membahas tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal dalam (Halal MUI, 2023) ada beberapa hal yang terdapat dalam poin keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

1. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dan lainnya.
4. Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dan lainnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2017) Indonesia juga menemukan bahwa beberapa produk mi instan asal Korea Selatan mengandung fragmen babi. Nongshim Shin Ramyun pernah terdapat label halal pada kemasan yang merah. Namun, pada Nongshim Shin Ramyun Black, produk tersebut mengandung fragmen DNA babi tanpa mencantumkan informasi tersebut pada kemasannya. Selain itu, ditemukan produk Mi Samyang yang mengandung babi yang tidak ada kejelasan komposisi produk saat melakukan izin edar sehingga BPOM tidak mencantumkan informasi tentang kehalalan produk tersebut (Sakti, 2023; Ravi & Kusniadji, 2018).

Di Amerika Serikat dan Kanada pun pernah ditemukan pemalsuan sertifikat halal. Hal itu pun dideteksi dari LPPOM MUI yang mengungkap bahwa jumlah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sertifikat halal yang diterbitkan oleh Halal Transaction of Omaha. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dugaan adanya penggandaan atau pemalsuan sertifikat halal.

Pada tahun 2015, kasus pemalsuan sertifikat halal kembali terungkap di Amerika Serikat, melibatkan dua perusahaan, yakni Midamar Corporate dan Islamic Services of America (ISA). Kedua perusahaan tersebut mengakui keterlibatannya dalam praktik penipuan dengan mengeksport daging sapi berlabel halal palsu ke Indonesia. Kedua perusahaan tersebut terbukti memalsukan dokumen ekspor serta melakukan kecurangan terkait sertifikasi halal (detik Food, 2015).

Kelima contoh tersebut adalah contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Namun, *snack ramen tonkotsu* yang mengandung kaldu tulang babi tersebut hanya sempat ramai di Twitter dan tidak beredar di Indonesia. Salah satu contohnya pada *snack ramen tonkotsu* yang terdapat kandungan kaldu babi dengan klaim vegan yang membuat rancu dan menganggap bahwa vegan tidak mengandung bahan haram pada hewan.

Selain itu, ditambah lagi dengan kasus yang baru-baru ini ditemukan *halal fraud* di masyarakat (BPJPH, 2025). Produk yang telah beredar di *minimarket* dan *supermarket* ini terdeteksi mengandung babi. Ada 9 produk yang 7 produknya telah bersertifikat halal namun mengandung babi yaitu di antaranya:

Tabel 1. 2 Produk Bersertifikat Halal tapi Mengandung Babi

No	Produk Bersertifikat Halal tapi Mengandung Babi
1	<i>Corniche Fluffy Jelly Marshmallow</i>
2	<i>Apple Teddy Marshmallow</i>
3	<i>ChompChomp Car Mallow</i>
4	<i>ChompChomp Flower Mallow</i>
5	ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung
6	Hakiki Gelatin
7	<i>Vanilla Marshmallow Filling</i>

Sumber: BPJPH, 2025

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan standar produk halal yang terdapat pada SJPH. Hal tersebut dapat terjadi karena terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan dengan ketidaksesuaian kandungan produk karena mengandung babi (BPJPH, 2025). Selain pada kandungannya, *halal fraud* terjadi juga bisa karena penamaan produk yang tidak sesuai dengan Standardisasi Fatwa Halal No.4 tahun 2003 tentang penamaan produk yang tidak sesuai ketentuan karena mengandung penamaan yang haram.

Fenomena ini pun semakin diperkuat karena diangkat melalui konten akun Tiktok seorang *halal influencer* yaitu Dian Widayanti. Konten tersebut diangkat pada September 2024. Dian menyebut adanya fenomena 9 produk yang menjadi sorotan atas pemberian status kehalalan pada produk-produk yang mengandung unsur haram berdasarkan *website* ketelusuran halal yaitu antara lain:

Tabel 1. 3 Penamaan Produk yang Menimbulkan Polemik Halal

No	Penamaan Produk yang Menimbulkan Polemik Halal
1	<i>Beer Strudel</i>
2	<i>Ginger Beer</i>
3	Minuman Tuak Manis
4	<i>Chocomond Rhum Kue Mama Unyil</i>
5	<i>Cookies Rhum</i>
6	Es Krim <i>Rhum Raisin</i>
7	Donat Tuyul
8	Kue Tuyul

Sumber: BPJPH, 2025

Dalam menamakan sebuah produk dalam Islam, hendaknya mengikuti prinsip-prinsip di dalamnya. Etika dalam kerangka pemasaran produk sesuai dengan prinsip Islam seharusnya mencakup beberapa hal penting. Pertama, produk yang ditawarkan haruslah halal dan thayyib (Herlina dan Nasution, 2021). Selanjutnya, produk harus memiliki manfaat untuk kebutuhan masyarakat. Dalam konsep halal, haram, thayyib, dan syubhat, terdapat nilai-nilai spiritual yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



mencerminkan budi pekerti dan akhlak yang baik pada seseorang. Oleh karena itu, dalam syariah memberikan perhatian besar dalam penentuan makanan atau minuman tersebut halal, haram ataupun *syubhat* (meragukan).

Setelah munculnya berbagai keresahan status kehalalan produk yang menggunakan penamaan yang dilarang itu viral, MUI melakukan pemeriksaan (BPJPH, 2024). MUI menunjukkan bahwa isu tersebut valid. Menurut keterangan dari Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH dalam wawancara di Jakarta pada Oktober 2024 (BPJPH, 2024), Mamat Salamet Burhanudin, permasalahan ini sebenarnya bukan mengenai kehalalan produk, melainkan terkait dengan penamaan produk itu sendiri. Aturan mengenai penamaan produk halal telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 99004:2021 dan Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 (BPJPH, 2024). Tercatat ada 61 produk yang menggunakan kata *wine* dan *beer* dan telah mendapatkan sertifikat halal berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI, serta 53 produk lainnya yang mendapatkan sertifikat dari Komite Fatwa (BPJPH, 2024). Menurut keterangan Komisi Fatwa MUI penggunaan kata diperbolehkan jika hanya merujuk pada warna, terutama untuk produk nonpangan.

Dari pernyataan BPJPH melalui website bpjph.halal.go.id fenomena tersebut dapat terjadi karena pendapat yang berbeda terkait penamaan produk halal, baik dari Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal sehingga mendapatkan sertifikat halal (BPJPH, 2024). Berdasarkan pernyataan tersebut, perbedaan penamaan produk halal karena bertolak belakang dengan standarisasi halal di Indonesia dan menimbulkan polemik yang pada dasarnya sudah mengatur terkait kehalalan produk di dalamnya. Fatwa yang mengatur tentang produk halal Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Standarisasi produk halal merupakan suatu prosedur yang ditetapkan untuk menentukan kehalalan suatu produk. Penetapan standar halal diperlukan untuk menjamin kehalalannya untuk produk yang bahan baku dan proses produksinya diragukan. Standar halal merupakan ketentuan yang diberlakukan kepada masyarakat tertentu. Di Indonesia, standar halal yang berlaku yaitu SJPH (Sistem

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jaminan Produk Halal) yang dikeluarkan oleh BPJPH. SJPH menentukan kehalalan suatu produk merupakan masalah yang kompleks. Diperlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memeriksa dan memastikan kehalalan bahan baku, proses pembuatan, media, bahkan kemasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem jaminan produk halal yang kuat untuk menjamin kehalalan produk yang telah bersertifikat halal dan penelitian ini penting agar tidak terjadi *fraud* di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis penguatan SJPH untuk mengatasi *halal fraud* pada makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal. Hal tersebut tersebut membutuhkan *issue tree analysis*. Tujuan *issue tree analysis* untuk mengidentifikasi permasalahan sampai ke akar secara sistematis dan terarah untuk mendapat solusi yang tepat dari masing-masing ataupun sekaligus sub-permasalahan yang ada (Chevallier, 2016) untuk menanggulangi adanya halal fraud pada makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal di masa depan.

Hal ini juga dikatakan dalam Zulfakar, et al., (2019) jaminan integritas halal adalah faktor kunci dalam mengembangkan rantai pasokan makanan halal yang tepercaya dalam lingkungan yang kompleks dan kompetitif saat ini. Para peneliti ini juga mengemukakan tantangan untuk integritas halal ada di depan karena variasi dalam definisi halal; tidak tersedianya standar halal tunggal di seluruh dunia; dan kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang seluruh rantai pasokan makanan halal. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus berkomitmen dengan setiap tindakan yang mungkin untuk melindungi integritas rantai pasokan halal.

Selain rantai halal yang perlu dijaga, penamaan pun perlu diperhatikan. Menurut Ariffin, et al., (2024) fenomena penggunaan nama-nama produk halal yang mengandung istilah haram, seperti "*hotdog*", "*beer*", dan "*bacon*". Meskipun produk-produk tersebut sudah disertifikasi halal dari sisi bahan dan prosesnya, penggunaan istilah semacam itu tetap menimbulkan keraguan di kalangan konsumen Muslim. Penulis menilai bahwa dalam Islam, tidak hanya substansi produk yang harus diperhatikan, tetapi juga nama dan penyampaian produk kepada publik, sebab nama yang berkonotasi haram

Salam et al., (2023) Penelitian ini meneliti salah satunya, terkait dengan produk daging halal yang mengandung DNA babi. Skandal ini dipelajari karena mengungkapkan tatanan yang sudah ada sebelumnya, sebagai ujian kritis ketika

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nilai-nilai dan norma bersama ditinggalkan atau diperkuat, dan hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya diubah.

Ramli, et al., (2018) mengungkapkan bahwa praktik-praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap produk halal, tetapi juga mengancam keselamatan kesehatan konsumen muslim dan non-muslim dan pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi lintas negara untuk memerangi kejahatan pangan. Penyelesaian masalah *halal meat fraud* dinilai membutuhkan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, industri, serta masyarakat konsumen. Hal ini berkaitan langsung dengan implementasi prinsip *halalan toyyiban* yang harus benar-benar dipenuhi, tidak hanya dalam klaim label tetapi juga dalam substansi produk.

Dengan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini, peneliti ingin berkontribusi dalam *issue tree analysis* untuk membuat rekomendasi yang bisa menanggulangi *halal fraud* pada makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal dan mengawasi konsistensi halal tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “**Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan Issue Tree Analysis**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, produk impor yang masuk ke Indonesia beberapa kali mengalami *halal fraud*. *Halal fraud* yang pernah terjadi karena adanya pemalsuan label halal, kandungan produk halal yang telah disertifikasi halal tapi di kemudian hari terdapat kandungan yang haram, penamaan produk halal yang menggunakan nama haram (Lubis, et al., 2020). Hal itu dimulai dari fenomena beredarnya produk tidak halal memiliki label halal dan produk yang sebenarnya halal tapi tidak sesuai (bertentangan) dengan standardisasi fatwa halal pada produk impor maupun produk dalam negeri (BPJPH, 2025).

Meskipun sertifikasi halal telah menjadi standar wajib bagi produk makanan dan minuman di Indonesia, keberadaan sertifikat halal belum sepenuhnya menjamin bahwa praktik kehalalan produk tersebut dipertahankan secara konsisten sepanjang proses produksinya (Omar, 2018). Fenomena *halal fraud*, yaitu tindakan manipulasi atau penyimpangan yang menyebabkan produk tidak lagi memenuhi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



prinsip kehalalan meskipun bersertifikat, menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penjaminan halal. Dalam konteks ini, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting yang seharusnya berfungsi untuk menjaga integritas produk halal secara berkelanjutan (BPJPH, 2025).

Namun, dalam implementasinya, penguatan SJPH menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan industri, kapasitas sumber daya manusia yang menangani SJPH, maupun efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu diteliti secara kritis sejauh mana sistem ini telah berfungsi optimal dalam mencegah terjadinya *halal fraud*. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melemahkan penerapan SJPH dan mengeksplorasi strategi penguatan yang relevan untuk memperkuat keandalannya di tingkat operasional perusahaan makanan dan minuman bersertifikat halal (Fitriani et al., 2021).

Dari tahun ke tahun selalu saja terdapat masalah terkait halal fraud di Indonesia, yaitu baik produk impor maupun produk dalam negeri. Beberapa kasus yang pernah terdeteksi *halal fraud* adalah kasus pada 9 produk yang bersertifikat halal. Namun, penamaannya mengandung konotasi haram seperti *halal wine*, *halal beer*, dan sebagainya yang kasus tersebut terdeteksi pada Oktober 2024 (BPJPH, 2024). Selanjutnya, pada kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan yang terdeteksi pada April 2025 tentang 7 produk yang bersertifikat halal mengandung babi (BPJPH, 2025). Serta, di 2023, (Kementerian Agama, 2023) Produk Nabidz mendapatkan sertifikat halal dan melanggar ketentuan kehalalan sebuah produk. Oleh karena itu, diperlukan analisis strategi yang tepat untuk diperbaiki dan ditingkatkan agar bisa menanggulangi *halal fraud* dan juga diperlukan langkah yang tepat untuk mengawasi konsistensi kehalalan produk.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Mengapa *halal fraud* bisa terjadi?
2. Strategi apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam menanggulangi *halal fraud* pada makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal serta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



dalam mengawasi konsistensi kehalalan makanan dan minuman di masa depan berdasarkan *issue tree analysis*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang membuat *halal fraud* bisa terjadi.
2. Merumuskan dan menentukan strategi yang paling efektif dan layak diterapkan untuk mencegah *halal fraud* pada makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal di masa depan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan pemahaman mengenai sistem jaminan produk halal (SJPH), terutama dalam hal mekanisme pengawasan dan pencegahan *halal fraud* pada produk makanan dan minuman bersertifikat halal. Secara teori, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang manajemen jaminan kualitas dalam konteks produk halal. Dengan fokus pada mekanisme pengawasan yang diterapkan saat ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang efektivitas sistem pengawasan yang ada dan bagaimana penguatan sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan halal, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya praktik *fraud*.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori terkait dengan peran dan pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga integritas produk makanan dan minuman di pasar global. Dengan menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat SJPH, penelitian ini dapat mengidentifikasi

komponen penting yang mempengaruhi sistem jaminan halal yang lebih efektif dan relevan dengan tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan regulasi internasional. Ini akan membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut yang menghubungkan sistem jaminan produk halal dengan perkembangan regulasi global, serta bagaimana sistem ini dapat diadaptasi untuk menjaga standar kehalalan produk di pasar yang semakin kompetitif.

2. Manfaat Praktis
 - a. Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim mendapatkan manfaat dari penelitian ini yaitu keamanan dan ketenangan saat mengonsumsi makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal oleh BPJPH. Masyarakat pun menjadi percaya terhadap lembaga yang berperan dalam sertifikasi halal produk. Selain itu, memotivasi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan dugaan *halal fraud*, mendukung sistem pengawasan, dan berpartisipasi dalam upaya menjaga integritas halal melalui media sosial, komunitas, dan forum halal.

- b. Lembaga Sertifikasi Halal

Memberikan wawasan yang berguna dalam meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal. Dengan memahami bagaimana pengawasan dapat diperkuat dan tantangan yang ada dalam mencegah *halal fraud*, lembaga sertifikasi dapat menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih tepat dan adaptif untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan sertifikat halal. Hal ini akan membantu meningkatkan integritas dan kredibilitas sertifikasi halal yang dikeluarkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di pasar.

- c. BPJPH

Menelusuri akar masalah secara sistematis dan terorganisasi. Dengan memetakan berbagai penyebab utama serta faktor turunannya yang berkontribusi terhadap terjadinya *halal fraud*, lembaga ini dapat mengidentifikasi area-area rentan dalam proses sertifikasi maupun mekanisme pengawasan. Selanjutnya, strategi yang dirumuskan dengan menggunakan *issue tree analysis* menjadi lebih fokus dan tepat sasaran

karena diarahkan langsung kepada sumber persoalan, bukan hanya pada manifestasi luarnya. Hal ini memungkinkan penyusunan langkah penanganan yang bersifat preventif sekaligus korektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antarbab tersebut. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menyajikan latar belakang yang dimulai dari fenomena beredarnya produk tidak halal memiliki label halal dan produk yang sebenarnya halal tapi tidak sesuai (bertentangan) dengan standardisasi fatwa halal pada produk impor. Lalu dilanjut dengan adanya sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk itu dibuatlah rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari potensi penerapan standar produk halal global bagi *large halal food enterpriser*, BPJPH, konsumen muslim, dan akademisi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), *halal fraud*, sertifikat halal, produk halal, serta penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran yang berasal dari beberapa teori atau konsep.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang penentuan jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian yang dipilih, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini, peneliti menguraikan hasil analisis data dan penelitian yang didapatkan dari teknik pengolahan data berupa wawancara mendalam dan tinjauan literatur serta uraian pembahasan sesuai kerangka berpikir.

Bab V Penutup menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan semua pembahasan sebagai jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian yang diuraikan dalam Bab I dan memberikan saran rekomendasi atas penyelesaian permasalahan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data secara *in-depth interview*, observasi tanpa partisipan, audiovisual digital, peraturan BPJPH, UU JPH, fatwa halal MUI serta dilakukan analisis melalui *issue tree* berikut adalah kesimpulannya, antara lain:

1. Berdasarkan analisis *issue tree*, terungkap bahwa *halal fraud* dapat terjadi akibat interaksi kelemahan dari empat simpul utama: pelaku usaha, LPH LP3H, konsumen, dan kebijakan publik. Pelaku UMK cenderung menggunakan bahan curah tanpa verifikasi halal, tidak memahami prinsip halal secara menyeluruh, serta menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen NIB dan SJPH dengan praktik produksi nyata. LPH dan LP3H belum memiliki wewenang fungsi pengawasan pascasertifikasi, sehingga perubahan bahan dan proses tidak terdeteksi, terlebih dalam program sertifikasi massal seperti SEHATI yang tidak melibatkan verifikasi lapangan secara menyeluruh. Di sisi lain, konsumen tidak kritis terhadap label halal dan pemerintah belum menetapkan sanksi tegas serta masa berlaku sertifikat yang adaptif, sehingga sistem jaminan halal nasional masih memiliki celah untuk disalahgunakan.
2. Strategi pengawasan halal yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini menunjukkan kecenderungan masih didominasi pendekatan *top-down* terhadap dinamika risiko *halal fraud* di lapangan. Hal ini menjadikan strategi pengawasan kehilangan sensitivitas terhadap kompleksitas rantai pasok produk halal, khususnya dalam mengantisipasi potensi pelanggaran yang terjadi secara laten di sektor informal dan UMK. Namun, sering kali menjadi *blind spot* dalam pengawasan kehalalan karena keterbatasan personel dan alat verifikasi lapangan (BPJPH, 2022). Salah satu celah sistemik yang belum ditangani adalah ketiadaan sistem deteksi dini (*early warning system*) berbasis risiko untuk mengidentifikasi gejala deviasi atau ketidaksesuaian praktik halal sejak dini. Khan dan Haleem (2022), sistem pengawasan halal di

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

negara mayoritas Muslim cenderung belum mengadopsi prinsip *risk-based inspection* yang mengedepankan mitigasi berbasis prioritas risiko. Oleh karena itu, reformasi strategi pengawasan halal di Indonesia mendesak dilakukan dengan pendekatan transformasi digital, integrasi data, dan pemetaan risiko sektoral. Untuk memperkuat efek pengawasan, strategi penguatan seharusnya tidak terlepas dari penerapan sistem insentif-disinsentif yang legal dan terukur. Dalam konteks ini, keberadaan sanksi administratif dan denda bagi pelanggar SJPH sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 39 Tahun 2021 perlu segera dirumuskan secara operasional agar dana hasil denda dapat diinternalisasi kembali ke sistem. BPJPH perlu segera membentuk platform koordinasi strategis dengan beberapa kementerian, BPOM, dinas kesehatan, kepolisian, organisasi islam dan mengupayakan dana dari sanksi administratif ataupun dari pelatihan-pelatihan sertifikasi halal dapat dialokasikan dalam pengawasan ini.

Model ini telah terbukti efektif di Malaysia melalui *Halal Industry Development Corporation* (HDC) yang mengimplementasikan pendekatan ekosistem halal lintas aktor (Tieman, 2020). Tanpa reformasi menyeluruh terhadap strategi pengawasan yang kolaboratif, berbasis risiko, dan berorientasi pada sistem pembelajaran berkelanjutan, maka sistem jaminan produk halal di Indonesia akan tetap berjalan secara simbolik dan reaktif dan kepercayaan publik akan tergerus terhadap sertifikasi halal sehingga menghambat daya saing produk halal nasional di kancah global, terutama menjelang harmonisasi standar halal dunia 2030 (SGIE, 2023).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

1. BPJPH

Saran pertama adalah BPJPH disarankan untuk menyediakan QR *code* halal di setiap produk bersertifikat yang memungkinkan konsumen mengakses data *real-time* yaitu nama produk, produsen, status halal, masa berlaku, dan riwayat audit yang langsung terhubung ke *website* BPJPH ataupun yang terintegrasi dengan pihak lain. Saran kedua BPJPH harus mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



untuk wajib bersertifikasi status halal atau tidaknya. Saran ketiga yaitu jika produk makanan dan minuman sedang dalam masa proses sertifikasi hendaknya BPJPH dapat mengeluarkan label sementara (transisi) khusus bagi pelaku usaha yang sedang menjalani proses sertifikasi, lengkap dengan nomor registrasi dan kode verifikasi melalui *QR code* (Agung et al., 2022). Saran keempat yaitu BPJPH perlu melibatkan LPH dan LP3H dalam membantu pengawasan. Saran kelima yaitu BPJPH dapat bekerja sama dengan BPOM serta kementerian perdagangan dalam rangka melindungi umat Muslim di Indonesia, hendaknya terdapat peraturan tegas dari BPJPH, BPOM, dan kementerian perdagangan untuk mewajibkan status halal atau tidaknya untuk kejelasan produk. Apabila tidak ada label halal atau label nonhalal, maka sebaiknya jangan diberikan izin edar untuk memperketat kejelasan produk makanan dan minuman.

2. Konsumen Muslim

Saran pertama yaitu hindari produk yang tidak mencantumkan status halal, nonhalal, atau dalam proses produk yang tidak mencantumkan informasi apapun tentang kehalalan rentan menipu persepsi konsumen. Konsumen sebaiknya kritis terhadap produk dengan status netral yang ambigu. Saran kedua yaitu selalu memeriksa label halal resmi BPJPH sebelum membeli produk pastikan produk memiliki label halal terbaru dari BPJPH. Logo halal resmi berbentuk gunung dengan tulisan Arab dan Latin yang terdaftar dalam UU JPH. Saran ketiga yaitu segera melaporkan dugaan pelanggaran ke BPJPH atau pihak berwenang Jika mendapati label halal palsu, informasi menyesatkan, atau produk bermasalah, konsumen bisa melapor melalui SIHALAL, email pengaduan BPJPH.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian dengan metode penelitian yang berbeda dari penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat memilih *mixed methods* dengan kuantitatif pada kuesionernya untuk melihat perspektif konsumen muslim akan produk halal dan perspektif konsumen secara masif setelah adanya beberapa *halal fraud* yang telah terjadi dengan diukur secara angka. harapannya bisa mengevaluasi strategi manajemen krisis dari BPJPH atas adanya *halal fraud* yang viral.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A., Rahem, M. A., & Pasquallone, A. (2021). *The Multiplicity Of Halal Standards: A Case Study Of Application To Slaughterhouses*.
- Affandi, M., Basri, H., & Sapa, N. B. (2025). *Konsep Nasikh Mansukh Dalam Sertifikasi Halal*.
- Akbar, J., Gul, M., Jahangir, M., Adnan, M., Saud, S., Hassan, S., . . . Fahad, T. (2023). *Global Trends In Halal Food Standards: A Review*.
- Akyıldız, S. T., & Ahmed, K. H. (2021). *An Overview Of Qualitative Research And Focus Group Discussion* .
- Alfarizi, M. (2023). *Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara*.
- Amhar, H. A. (2025, July 2). Tanggung Jawab Dan Peran Penyelia Halal Di Pt Goldfod Porever Internasional. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Antony, J., Sony, M., & Mcdermott, O. (2021). *Conceptualizing Industry 4.0 Readiness Model Dimensions: An Exploratory Sequential Mixed-Method Study*.
- Ariffin, M. F., Riza, N. S., Hamdan, M. N., Radzi, M. S., Rahman, N. N., & Hamid, M. F. (2024). *Nama Haram Tapi Produk Halal: Pandangan Dari Perspektif Undang-Undang Malaysia Dan Hukum Islam*.
- Astiawara, E. M. (2023). *Strategi Efisiensi Dalam Pengelolaan Rantai Pasok Halal*.
- Astiawara, E. M. (2024). *Wajib Halal 2024 Bagi Umkm Pangan: Kesiapan Dan Strategi Adaptasi*.
- Azam, M. S., & Abdullah, M. A. (2021). *Halal Standards Globally: A Comparative Study Of Unities And Diversities Among The Most Popular Halal Standards Globally* .
- Azizah, S. N. (2021). *Cyber-Crime And Fraud Victimization Of Online Halal Meat Shops: A Negative Image Propagation* .
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp). (2024, October 1). *Viral Nama Produk 'Tuak, Beer, Wine' Dapat Sertifikat Halal, Bpjp: Produk Dipastikan Halal, Persoalan Pada Kesepakatan Penamaan*. Retrieved From https://Bpjp.Halal.Go.Id/Detail/Viral-Nama-Produk-Tuak-Beer-Wine-Dapat-Sertifikat-Halal-Bpjp-Produk-Dipastikan-Halal-Persoalan-Pada-Kesepakatan-Penamaan?Trk=Public_Post_Comment-Text
- Bpjp: Daftar Sertifikasi Halal Hanya Di Sihalal*. (2022, September 13).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Cindy, S., Mohammad, B. L., & Teguh, S. I. (2019). *Banking And Financial Technology (Fintech) Islamic Integration With Collaborative Models* .
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Sixth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*.
- Dari Penggilingan Ke Meja Konsumen: Kehalalan Produk Olahan Dimulai Dari Hulu*. (2025, May 9). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Dari-Penggilingan-Ke-Meja-Konsumen-Kehalalan-Produk-Olahan-Dimulai-Dari-Hulu/>
- Delfina, D. (2024). *Kewajiban Sertifikasi Pencantuman Label Halal Dan Jaminan Informasi Produk Halal Yang Dipasarkan*.
- Di Saigon, Lppom Jelaskan Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia*. (2024, October 15). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Di-Saigon-Lppom-Jelaskan-Regulasi-Sertifikasi-Halal-Di-Indonesia/>
- Dokumen Pendukung Bahan: Tantangan Umkm Dalam Sertifikasi Halal*. (2019, July 30). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Dokumen-Pendukung-Bahan-Tantangan-Umkm-Dalam-Sertifikasi-Halal/>
- Efendi, A., Tawwab, M. A., Siradjuddin, & Arifin, A. (2024). *Landasan Hukum Syar'i Dan Hukum Positif Halal Haram Industri Produk Halal Indonesia*.
- Eko, Z. A. (2025, June 30). Tanggung Jawab Dan Peran Di Lp3h Skh Pnj Dan P3h. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Etikan, I., Musa, S., & Alkassim, R. S. (2022). *Comparison Of Convenience Sampling And Purposive Sampling*.
- Fachri, M. R., & Fathiah. (2022). *Authentication Of Halal Food And Beverage Products Certified By Bpom And Lppom-Mui Based On Nfc Smartphone*.
- Fatimah, C. I., Hervina, & Haryani, Y. (2025). *Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (Lp3h) Dalam Peningkatan Sertifikasi produk Halal Melalui Jalur Self Declare*.
- Fikri, F. (2025, July 6). Standardisasi Halal Dan Perspektif Sebagai Konsumen Halal. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Gogo, S., & Musonda, I. (2022). *The Use of The Exploratory Sequential Approach In Mixed-Method Research: A Case Of Contextual Top Leadership Interventions In Construction H&S*.
- Hakim, M. F. (2023). *Globalisasi & Identitas Nasional: Konfigurasi Standar Halal Internasional & Nasional Di Dunia Islam Dalam Tinjauan Relasional-Intersubjektif*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Hakim, M. F., & Amaliyah, R. (2024). *Competing Global And Local Halal Standards: Indonesia's Strategy In Increasing Halal Food Exports To Muslim Countries After Ratification Of Smic*.
- Halal Harus Komprehensif Dari Hulu Hingga Hilir*. (2020, August 5). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Halal-Harus-Komprehensif-Dari-Hulu-Hingga-Hilir/>
- Hamdani, D., & Nurjamil. (2020). *Standarisasi Produk Untuk Perlindungan Konsumen Sebagai Implementasi Maqashid Al-Syariah*.
- Han, J., & Balabanis, G. (2023). *Meta-Analysis Of Social Media Influencer Impact: Key Antecedents And Theoretical Foundations*.
- Harisah, H., & Almasuniyah, A. (2023). *Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal (Studi Kasus Umkm At-Tarqiyah, Ud. Nayla Az-Zahrah, Dapur Aim Talang Siring Di Kabupaten Pamekasan)*.
- Harisah-Harisah, A. A. (2023). *Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal (Studi Kasus Umkm At-Tarqiyah, Ud. Nayla Az-Zahrah, Dapur Aim Talang Siring Di Kabupaten Pamekasan)*.
- Hasyim, H. (2023). *Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia*.
- Hermawan, D., Ginantaka, A., & Maruf, A. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Terintegrasi E-Commerce Untuk Mendukung Ketertelusuran Halal (Halal Traceability) Pada Umkm Bakery*.
- Huda, P. T. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Padaimplementasijaminan Produk Halaldi Indonesia*.
- Hulwati, Fadhlana, A., Zein, M. N., Mujiono, S., Ulhaq, M. D., & Wulandari, C. (2025). *Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis Of The Food Industry In Indonesia And Malaysia*.
- Ibrahim, M. Y., & Masruhen, M. F. (2024). *Hukum Produk Hasil Pertanian Dengan Pupuk Dari Kotoran Babi Dalam Perspektif Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal*.
- Isnaniah, S., Agustina, T., Rochman, M. A., & Kusmanto, H. (2024). *The Naming Of Halal Food And Beverages: A Multimodal Semiology Study*.
- Iznillillah, W., Kardaya, D., & Haris, H. (2022). *Pengawasan Mutu Proses Produksi Keripik Moring Di Umkm Banjarwangi-Bogor*.
- Janah, T. N. (2020). *Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan*.
- Jankensgård, H. (N.D.). *A Theory Of Enterprise Risk Management*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Johan, E. (2018). *New Challenges In Asean Regional Market: International Trade Framework On Halal Standard* .
- Johan, E., & Casado, M. J. (2023). *Harmonizing Halal In Asean: Analysis Of Halal Food Guidelines Under The Asean Way Approach*.
- Junaedi, Z. (2025, July 2). Standardisasi Halal Dan Perspektif Sebagai Konsumen Muslim. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Kamil, A., Hatta, F. A., & Ismail, A. G. (2025). *Comparative Study: Analysis Of Halal Standards Of The Food Industry In Islamic Countries*.
- Karim, A. A., Rusdi, A., & Nabila, A. A. (2024). *Pendampingan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (Sjph) Umkm Cv Super Origin Di Lobam, Tanjung Uban*.
- Kemenag Pers Rilis. (2022, March 15). Retrieved From Bagaimana Sinergi Bpjp, Lph, Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjp-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2022). *Risk Assessment Model For Halal Supply Chain Using An Integrated Approach Of Ifn And D Number*.
- Khair, M., Hidayat, R., & Saputra, E. (2023). *Analysis On Readiness Of Karang Taruna Youth In Padang City To Carry Out The Assistance Of Halal Product Processing (Pendampingan Proses Produk Halal / P3h) In Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Program Self-Declare Scheme*.
- Kusumo, S. H., Sakti, M., & Ramadhani, D. A. (2020). *Consumer Protection Of Labeling Coffee That Uses A Variant Of Khamr*.
- Laila, R. Q., & Alim, M. N. (2019). *Analisis Halal Value Chain Pelaksanaan Self Declare Di Halal Center*.
- Langgeng. (2025, July 2). Tanggung Jawab Dan Peran Penyelia Halal Di Pt Xyz. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Lppom Mui. (2024, October 2). *Klarifikasi Lppom Soal Viralnya Penamaan Produk Halal "Wine" Dan "Beer"*. Retrieved From <https://halalmui.org/klarifikasi-lppom-soal-viralnya-penamaan-produk-halal-wine-dan-beer/>
- Lumingkewas, E. M. (2023). *Konsep Dasar Manajemen*. Penerbit Tahta Media Group .
- Lutfi, C. (2024). *Critical Review Of Halal Industry Policy In Indonesia*.
- Lutfika, E., Kusnandar, F., & Hunaefi, D. (2022). *Comparative Analysis And Harmonization Of Global Halal Standards* .

- Luthfi, M., Aminah, S., & Zulifan, M. (2024). *Fiqh Aqalliyah As A Legal Alternative To Halal Standardization In Japan As A Non-Majority Muslim Country*.
- Luthfi, M., Aminah, S., & Zulifan, M. (2024). *Fiqh Aqalliyah As A Legal Alternative To Halal Standardization In Japan As A Non-Majority Muslim Country*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal*. Retrieved From <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (N.D.). *Majelis Ulama Indonesia No. 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi*. Retrieved From <https://fatwamui.com/storage/328/fatwa-mui-no-44-tahun-2020-tentang-penggunaan-nama,-bentuk-dan-kemasan-produk-yang-tidak-dapat-disertifikasi-halal.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia. (2024, October 1). *Viral Tuak, Beer, Tuyul Hingga Wine Kembali Dapat Sertifikat Halal, MUI: Menyalahi Fatwa, Kami Tak Bertanggung Jawab*. Retrieved From <https://mui.or.id/baca/berita/naseh-mui-viral-tuak-beer-tuyul-hingga-wine-kembali-dapat-sertifikat-halal-ini-kesimpulan-mui>
- Mariyam, S., Bilgic, H., Rietjens, I. M., & Susanti, D. Y. (2022). *Safety Assessment Of Questionable Food Additives In The Halal Food Certification: A Review*.
- Masitah, Puspita, E. A., & Wiriani, E. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare*.
- Mayangsari, P. A., & Khasanah, K. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan Yang Menggunakan Kata Menyeramkan Di Pekalongan*.
- Mohammad, M. F. (2021). *The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*.
- Mohd Farhan Md Ariffin, N. S. (2024). *Nama Haram Tapi Produk Halal: Pandangan Dari Perspektif Undang-Undang Malaysia Dan Hukum Islam*.
- Muhammad, & Shahira. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah Di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003)*.
- Munawar, Zulfiandri, & Mugiyono, A. (2025). *Conceptual Design For Traceability And Transparency In Halal Self-Declared With Blockchain*.
- Mutmainnah. (2022). *Implementasi Dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Nadzri, N. Q., Ibrahim, R. A., & Ibrahim, A. Q. (2025). *Challenges Of Halal Certification At Pahang: Insights From Halal Auditors In Kuantan*.
- Nahariah, Hikmah, Hastang, Jamaluddin, A. W., Handayani, N. A., & Febyana, A. (2024). *Evaluation Of Knowledge On Halal Assurance System By Workers In Livestock Business Units In Parepare City, South Sulawesi*.
- Nahlah, Siradjuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). *Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia*.
- Nanda, Y. H., & Renie, E. (N.D.). *Persepsi Pelaku Ekonomi Kuliner Tentang Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Mui) Sumatera Barat Perihal Penggunaan Nama Usaha Kuliner*.
- Nasri, N. S., Ahmad, A. N., Hashim, Y. Z.-Y., & Cader, I. A. (2025). *The Role And Responsibilities Of Halal Executives In Food Manufacturing In Malaysia: A Qualitative Study*.
- Ningrum, R. T. (2022). *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kabupaten Madiun*.
- Nizar, M. (2018). *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*.
- Nugroho, F. (2025). *Dampak Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Perdagangan Syariah*.
- Nurhidayah, E. A. (2024). *Edukasi Pangan Halal Dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare Bagi Umkm Di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang*.
- Nursiwan, A., Ryasid, R. N., & Haerani, Y. D. (2025). *Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Usaha Mikro Kecil Di Desa Pelitaasih Kabupaten Garut*.
- Ogunsanya, A. S. (N.D.). *The Adoption And Effectiveness Of Enterprise Risk Management – A Grounded Theory*.
- Paramida, C., Rahmania, S., Bunhatika, L. K., & Polindi, M. (2025). *Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Produk Makanan Halal Bagi Umkm*.
- Perisa Tetap Halal Meski Mengandung Allkohl, Kok Bisa?* (2023). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Perisa-Tetap-Halal-Meski-Mengandung-Allkohl-Kok-Bisa/>
- Qanita, A. (2020). *Analisis Strategi Dengan Metode Swot Dan Qspm (Quantitative Strategic Planning Matrix): Studi Kasus Pada D'gruz Caffe Di* .
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto. (2023). *Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan Umkm Pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Rahim, A. A., & Abdul, S. M. (2015). *The Uncertain Halal Status Of Edible Products With Natural Or Added Alcohol*.
- Rahma, A. R., & Phahlevy, R. R. (2024). *Overcoming Barriers To Improve Halal Compliance In Indonesia*.
- Rahman, M. A., & Rupom, R. S. (2020). *Ifas And Efas Analysis Of Maritime Region, Bangladesh: Entwining Strategical Approach* .
- Rakhman, A. J. (2025, June 24). Tanggung Jawab Dan Peran Di Kepala Sub Bagian Operasional Jasa Halal-Unit Halal Di Sucofindo. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Rakhman, M. A. (2025, July). Mekanisme Pengawasan. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Ramadhani, S. (2025, July 2). Standardisasi Halal Dan Perspektif Sebagai Konsumen Muslim. (A. I. Purwandari, Interviewer)
- Razali, R., & Barus, R. A. (2024). *Halal Fraud : Kasus Dan Bukti Di Indonesia*.
- Riazi, A. M., & Farsani, M. A. (2023). *Mixed-Methods Research In Applied Linguistics: Charting The Progress Through The Second Decade Of The Twenty-First Century*.
- Ridwan, A. A., & Anwar, M. K. (2018). *The Problems Of Halal Certification For Food Industry In Indonesia*.
- Ridwan, M., Rohkmawan, T., Homsah, Sugiyanti, R., & Afkarina, I. (2024). *Pendampingan Legalitas Usaha Nib (Nomor Izin Berusaha) Dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Gentong*.
- Rima, N. P., & Nasir, B. (2025). *Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Rizaldy, & Sukmawati, T. (2023). *Analisa Kajian Akademis Dampak Penerapan Standardisasi Terhadap Produk Industri Dalam Upaya Penciptaan Daya Saing Produk Nasional Dan Dampaknya Pada Kecintaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Pada Produk Dalam Negeri*.
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Irma, Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). *Pendampingan Pelaku Umk Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022*.
- Sakti, M. (2023). *The Urgency Of Global Halal Standards On Products In Supporting International Trade*.
- Salam, S. A., Mohd, H., Muflih, B. K., & Jaiyeoba, H. B. (2023). *Halal Industry And Standardization* .

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sariyah, Thohir, L., Sukarmi, & Reka, D. (2025). *The Essence Of The Meaning Of Self-Declaration Of Micro And Small Business Actors In Halal Certification*.

Sertifikasi Halal Atau Sertifikasi Haram? (2022, May 11). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Sertifikasi-Halal-Atau-Sertifikasi-Haram/>

Sertifikasi Halal Di Bawah Sorotan: Standar Dipertanyakan, Konsumen Dirugikan? (2025, March 7). Retrieved From Kompasiana: https://www.kompasiana.com/azkaliwadza/67cac257c925c47431644323/sertifikasi-halal-di-bawah-sorotan-standar-dipertanyakan-konsumen-dirugikan?page=1&page_images=1

Sertifikasi Halal Indonesia. (2024). Retrieved From Apa Itu Lp3h? Apa Tugas Dan Tanggung Jawabnya?: <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>

Shafie, A., Nazri, M. A., & Hussin, H. (2019). *Makanan Halal Menurut Perspektif Islam Dan Kepentingan Pelabelan*.

Standards And Metrology Institute For Islamic Countries. (2021). *Oic/Smiic Standards On Halal Issues And Halal Quality Infrastructure*. Turkey: Standards And Metrology Institute For Islamic Countries.

Sumaryono, & Rony, Z. T. (2024). *Manajemen Strategis Dan Kerangka Kerja Strategis*.

Syarif, S. A. (2024). *The Halalness Of Food Products In Terms Of Their Naming According To Islamic Law*.

Tekayadi, Assaori, M. S., Rosikhu, M., Cahyadi, I., & Komalasari, H. (2025). *Pendampingan Umkm Dalam Proses Pendaftaran Nib Dan Sertifikasi Halal Untuk Memperkuat Legalitas Usaha*.

Tiga Hal Ini Jadi Tantangan Sertifikasi Halal Umk. (2024, October 1). Retrieved From Halal Mui Lppom Mui: <https://Halalmui.Org/Tiga-Hal-Ini-Jadi-Tantangan-Sertifikasi-Halal-Umk/>

Wahyuni, E. A. (2024). *Pendampingan Audit Eksternal Halal Oleh Lembaga Pemeriksaa Halal Dan Kajian Halalan Thayyiban (Lphkht) Muhammadiyah Di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Today Bakery Sidoarjo, Jawa Timur*.

Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Perdana Publishing.

Willits, F. K., Theodori, G. L., & Luloff, A. (2016). *Another Look At Likert Scales*.

Wulansari, A. (2025, July 1). *Tanggung Jawab Dan Peran Auditor Halal Di Lph Pt Suveryor*. (A. I. Purwandari, Interviewer)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Yuliana, R. A., Pramana, R. L., Ghozali, R. A., Susi, K. S., & Muhammad, A. S. (2024). *Evaluasi Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil*.
- Yusuf, M., Haryoto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim*.
- Zulfikri, R. R. (2023). *Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman*.
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). *Standardisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia*.
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). *Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia*.
- Zulkarnain, A., Wahyuningtias, D., & Putranto, T. S. (2018). *Analysis Of Ife, Efe And Qspm Matrix On Business*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan LPH Sucofindo

Nama : Aulia Jauhari Rakhman
Posisi : Kepala Bagian Sub Operasional Jasa Halal
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: Perkenalkan, Pak, nama saya Arianti Indah Purwandari, saat ini saya semester 8 di Politeknik Negeri Jakarta, Produk Keuangan dan Perbankan Syariah. Nah pada saat ini, di pertemuan Zoom kali ini, saya ingin mengajak bapak untuk mewawancari bapak tentang skripsi penelitian saya. Untuk itu boleh dari bapak dulu mungkin perkenalan sama tanggung jawab bapak di Sucofindo terima kasih.

Informan: Perkenalkan saya Aulia Jauhari Rakhman, saat ini saya di PT Sucofindo sebagai *manager of operation* tepatnya di bagian *halal assurance*. Seperti pada umumnya saya bertanggung jawab untuk mengurus kehalalan produk dan di posisi unit halal.

Peneliti: Oke, baik nih Pak. Karena Bapak bagian operasional dan juga bagian bisnis mengawasi unit halal, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada bapak, saya izin VN untuk direkam ya, Pak.

Informan: Iya.

Peneliti: Untuk pertanyaan pertama nih, Pak, kan Bapak di bagian operasional bisnisnya, boleh tahu nggak sih, Pak, tahapan standar pemeriksaan halal yang dilakukan oleh LPH? Karena Sucofindo kan bagian dari LPH-nya di BPJPH.

Informan: Jadi kalau untuk tahapan pemeriksaan halal dalam LPH, sebetulnya LPH itu kan menjadi salah satu bagian dari sistem sertifikasi ya. Dari pertama itu, registrasi di BPJPH terlebih dahulu. Kemudian setelah pelaku usaha itu meregistrasi, nanti akan ada yang sertifikasi oleh BPJPH. Jadi sertifikat halal akan bersertifikasi untuk dokumen-dokumen tersebut, termasuk jenis produk, kemudian lahan. dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kelengkapan SJPH lainnya dari pelabuhan usaha itu. Nah, kemudian apabila. Nanti dari auditor SJPH itu ada yang kurang atau ada yang salah, silakan dikembalikan ke pelaku usaha atau klien supaya dia melakukan perbaikan di situ. Nah, setelah atur pilihan diubah dan di-*submit* nanti muncul *invoice* pembayaran oleh pelaku usaha untuk membayar operasional dan ke BPJPH setelah itu baru nanti ada penjadwalan auditor. Jadi setelah surat registrasi itu terbit, baru auditor dijadwalkan. Nah, itu semua *by system*. Nah, setelah auditor dijadwalkan, barulah auditor kan menghubungi berikut ini kemudian menentukan jadwal dan biasanya kalau dari kita itu akan ada untuk menentukan jadwal terlebih dahulu jadi dari auditor menentukan harinya misalkan mau hari apa kemudian dikirim surat ke pelaku usaha ke klien kemudian kliennya jika setuju dengan jadwalnya baru diset dimulai audit untuk pemeriksaan di lapangan pemeriksaan dilakukan oleh auditor, sesuai dengan regulasi standar. Jadi, auditor datang secara tatap muka. Kemudian, terlebih dahulu, sebelum itu, auditor melakukan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya, sebelum berangkat, pemeriksaan dokumen, kelengkapan juga, kemudian dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, apabila ada temuan atau baik setelah semuanya itu selesai, maka auditor bisa membuat laporan audit dan disubmit ke Si Halal. Setelah laporan auditnya dibuat, nanti laporan auditnya direview sama *reviewer-reviewer*. Setelah selesai direview, laporan akan dikirimkan ke komisi fatwa. Nah, di komisi fatwa ini biasanya ada *review* lagi dan di-*submit* lagi. *Review* dari komisi fatwa selesai. Kalau misalkan ada perbaikan atau ada revisi, biasanya di-*handle* sama konsultan terkait. Setelah itu, selesai dari komisi fatwa, kita tekan jadwal sidangnya. Biasanya sebulan bisa satu atau dua kali. Biasanya hari Selasa atau hari Kamis. Karena kalau hari Rabu ada jadwal PH lain, hari Senin dan juga ada judul dan hal lain, ya Sucofindo kalau gak Selasa, Kamis bisa jadi itu biasanya sesuai dengan kebutuhan karena Sucofindo kan masih retail ya, jadi bisa sebulan sekali atau sebulan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dua kali itu juga tergantung jumlah kliennya setelah sidang panggilan dilaksanakan baru setelah itu akan menerbitkan ketetapan halal atau KH ketetapan halal. Jadi, apabila laporan halal ini itu ada kesalahan gitu ya di alamat atau di dalam produk gitu, maka yang harus diubah pertama yaitu ketetapan halal.

Peneliti: Oh, ya, baik Pak, terima kasih. Berarti cukup panjang ya dari awal sampai terbitnya. Itu kira-kira itu berapa lama pak? Sama ini mau tanya aja pak, LPH Sucofindo itu udah berapa lama, Pak?

Informan: Jadi LPH gitu maksudnya Sucofindo kalau LPH dari 2020 itu sudah mulai diresmikan sama BPJPH, terus juga sudah mulai ada unsur syariahnya juga sudah sama MUI, yaitu LPH. Tapi kita mulai diregistrasikan itu, akreditasi, kalau nggak salah, 2023 kemarin kita perpanjang.

Peneliti: Oke pak oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi kan ada ya pak tentang kondisi lapangan juga yang dicek oleh auditor nah Pernah nggak sih Pak? Atau sering atau jarang gitu? Bapak mengetahui bahwa ada perbedaan dokumen SJPH sama kondisi di lapangan?

Informan: Betulnya sering ada perbedaan. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya dokumen gitu loh. Misalnya tentang alamat, kemudian juga nama produk, nama perusahaan. Itu kadang-kadang berbeda karena biasanya yang menjadi kendala itu adalah sistem BPJPH itu dia langsung narik data dari NIB terkadang NIB tidak dilahirkan bahwa ada *request* nama yang berbeda, nama usaha gitu ya, atau nama jalan, atau nama laporan gitu, tidak disesuaikan atau bisa datengin, soalnya kan laporan itu disesuaikan dengan apa yang harus disesuaikan, misalnya alamatnya di mall ini, atau di pabrik ini, maka itu yang akan ditulis, itu yang pertama. Ini memang dokumen itu pasti akan berbeda dengan dokumen yang ditemukan di latar belakang. Belum lagi ternyata pada saat kita lihat produknya atau lihat menu-menunya, apabila restoran gitu ya, terkadang ada menu



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang lupa didaftarkan oleh pelaku usaha. Nah, itu dia kurang paham, ternyata itu harus diantarkan, atau ternyata memang itu menu baru, atau menu-menu *seasonal* gitu ya.

Peneliti: Oke baik pak, kalau auditor itu ngomong-ngomong datangnya itu apakah sudah konfirmasi dulu dengan pelaku usaha atau memang tiba-tiba datang saja ingin melakukan pemeriksaan dan kalau auditor itu datang ke tempat usaha itu satu orang kah atau bisa lebih dari satu orang?

Informan: Kita ke sana, biasanya kita akan menyediakan konfirmasi kejadwalan dulu. Jadi, memang kita mempunyai pelanggan usaha, kita bikin surat resmi bahwa dari saat itu akan melakukan objek secara *on-site*. Nah, nanti jadwal itu pun harus ditandatangani oleh pelanggan usaha atau klien. Jadi, kalau kedua-duanya sudah setuju, kita akan ke sana. Antara observasi dan juga data primer ya, dari bahan, dari dokumen, dan lagi-lagi. Jadi memang pada saat audit, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu supaya pelaku usahanya juga siap. Jadi, memang audit dilakukan pada saat pelaku usahanya sudah produksi. Jadi, tidak bisa saat dia lagi senior atau tidak ada kegiatan di publiknya gitu. Untuk berapa orang terkadang kita ada satu orang, kadang-kadang kita juga lebih. Seorang ketua tim auditor atau auditor tim ini. Atau bisa juga satu auditor, satu observator, atau penyelenggaraan auditor lainnya. Jadi bisa masuk ke dalam tim auditor. Sudah dalam kebutuhan, sesuai dengan kejadwalannya, perubahan, dan segala usaha yang diberikan.

Peneliti: Baik, Pak. Nah, menurut Pak Aulia bagian rantai produksi mana pak yang paling rawan terjadinya pelanggaran kehalalan kalau pelanggaran kehalalan mungkin di rantainya?

Informan: Alat produksi ya orang terproduksi sebetulnya sih paling banyak itu mungkin pada saat proses pemberian bahan itu jadi salah satu paling rawan juga karena kadang-kadang pada saat pembelian bahan itu, orang produksi kan gak mau tau bahan yang ada di dalam itu

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

akan dipakai tapi dari percaya diri sendiri, harusnya sudah paham bahwa hanya mengorder dan menyediakan bahan-bahan bedanya dari itu satu kalau pada saat produksi, sebetulnya tidak terlalu rawan ya, karena biasanya dia hanya mengambil bahan lebih mudah kemudian dicampurkan ke belakang resep atau formulanya sudah disepakati namun apabila yang rawannya lagi apabila ada penambahan-penambahan BTP ada penambahan-penambahan unsur-unsur hewani yang luput dari pemeriksaan dokumen dan juga pemeriksaan bahan seperti kesehatan ekstrem dan lain-lainnya, jadi absorban dan lain-lainnya, ternyata kita bukan bahan penolong di suatu area rawan. Kemudian juga pada saat cucian juga, itu juga rawan, karena kadang-kadang ada juga pada saat proses R&D ya terkadang R&D itu menggunakan bahan-bahan yang tidak terkontrol karena kan dia masih terlalu error ya walaupun nanti akan dipisahkan dan akan diberikan sebuah juga pengguna R&D. Namun, apabila dia menggunakan bahan-bahan yang ternyata ada unsur *pork* karena lain-lain maka itu juga membutuhkan rawan pada saat-saat produksi jadi pelanggaran kehalalan dari pemakaian bahan yang tidak sesuai.

Peneliti: Nah, oke baik, Pak. Nah, kalau misalkan tadi kan pemakaian bahan yang tidak sesuai ya, Pak. Nah, kalau misalkan ada bahan baku atau tanpa pemberitahuan terdapat perubahan gitu. Bagaimana penanganan dari LPH Sucofindo itu sendiri?

Informan: Sebenarnya perubahan bahan baku atau supaya terlalu beritahu sebetulnya kan terdapat regulasi apabila adanya penambahan kondisi bahan, perubahan tau di audit pengembangan, di pengembangan, di pengembangan baru. Apabila ada teman-teman, teman-teman beritahu, teman-teman dari LPH, sebetulnya LPH yang akan memkomunikasikan ke kliennya sesuai dengan regulasi. Di tahun 2024 itu, fungsi pengawasan itu bukan di LPH, tapi di JPH. Kalau dari kami, biasanya apabila mungkin di, oh ya, atau mungkin di restorannya ternyata kok ada bahan baru gitu ya atau ada produk

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

baru ternyata belum diapakan ke LPH mungkin nanti auditor kita atau misalnya kita itu akan menanyakan direksi ke pelaku usahanya apakah mau ada pengembangan atau tidak karena saya lihat ada menu baru nih di itu ada *outlet* baru gitu misalnya. Itu fungsi resminya dari negara itu jadi ke JPH, sih, Mbak.

Peneliti: Oke, Pak. tadi kan bapak mengatakan bahwa pengawasan itu ada di BPJPH ya pak tapi ada gak, sih, Pak koordinasi antara LPH dengan BPJPH kalau ditemukan pelanggan atau potensi?

Informan: Kalau misalkan ada seperti ini di sini BPJPH akan melakukan perjalanan ke LPH namun memang fungsi dari LPH itu kan untuk alur proses sertifikasi dan pemeriksaan saja. Jadi apabila ada potensi, mungkin kalau ada kasus-kasusnya sudah-sudah ya, karena alhamdulillahnya Sucofindo tidak pernah. Kita ada kasus pelanggaran, tapi yang sudah saya amati dari beberapa kasus yang ada, sepertinya pelaku usaha akan dipanggil oleh LPH dengan pihak-pihak terkait apabila diduga adanya pelanggaran dari pelaksanaan sertifikasi.

Peneliti: Baik pak tadi untuk kesalahpahaman yang ditemui dari pelaku usaha terkait menjaga SJPH itu apa aja, sih, Pak? yang pernah ditemui?

Informan: Kalau yang kemarin itu kan yang pelaku usaha tidak menjaga bahannya ya. Jadi, kemudian dilakukan *sampling* dan pengujian, terutama pada produk-produk yang hewani, kan bisa diterus-terus menggunakan uji DNA babi. Nah, itu kalau ditemukan adanya kasus penggunaan kembali bahan-bahan yang dicurigai memang ada kasus seperti itu yang pada saat di ujikan ke kalau gak salah yang menjadi timnya, itu pengawasannya dan mereka kan itu fungsinya memang pengawasannya itu *sampling*. Jadi, memang tidak datang ke pelaku usaha tapi dia mengambil *sampling* untuk yang beredar gitu ya supermarket dan gimana gitu dan pada saat di uji itu kemudian ditampilkan dalam pemeriksaan dan Alhamdulillah hasilnya ditutup

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan pernyataan bahwa pelaku usaha ini tetap menjaga hal-hal selanjutnya dari penggunaan bahannya yang lebih banyak harusnya iya

Peneliti: Berarti pelaku usaha itu paham ya, Pak? terkait tentang titik kritis bagian-bagian kritis?

Informan: Hmm, iya, mereka memisahkan ruang produksi juga sama tempat berjualan. Iya, sebetulnya kalau menurut saya sih kemungkinan besar mungkin pada ada metode uji DNA ya. Karena kan DNA sudah tergradasi. Terutama untuk produk-produk yang sudah beredar.

Peneliti: Berarti kalau dari pelaku usaha itu sudah paham berarti mereka juga mengetahui gitu dari unsur mereka ingin mendapatkan sertifikasi lalu untuk menjaga secara terus menerus ya pak menurut bapak sendiri?

Informan: Iya, kalau dari mereka sudah paham untuk yang skala UMB, tapi kalau untuk UMK terkadang masih banyak yang belum terlalu paham.

Peneliti: Oke, Pak. Kalau dari LPH sendiri itu kan perannya nggak untuk pengawasan setelahnya ya Pak, itu lebih ke BPJPH. Tapi ada nggak sih, Pak, LPH itu menyampaikan edukasi tentang kewajiban pencatatan dan juga dokumen pascasertifikasi?

Informan: Ada, karena dalam usaha itu harapannya usaha tersebut akan berkembang dan untuk selalu update hal baru terkait dari pengembangan usaha.

Peneliti: Terima kasih. oke baik pak, *alhamdulillah* pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah terjawab dari saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aulia yang telah menyempatkan hadir dan juga bersedia untuk saya gali ilmu serta pengetahuan dan juga pengalaman Bapak selama di LPH Sucofindo ya dari Bapak mungkin apakah ada yang perlu ditanyakan Pak?



Informan: Baik, sudah cukup, Mbak.

Peneliti: Baik, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu saya mohon maaf apabila selama wawancara ada salah kata. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan LP3H SKH PNJ

Nama : Moh. Zaenal Abidin Eko Putro
Posisi : Koordinator dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
Media Wawancara : Wawancara tatap muka

Peneliti: *Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Sebelumnya, terima kasih Pak Eko telah meluangkan waktu untuk saya wawancara hari ini, Pak. Perkenalkan, saya Arianti, Pak, dari jurusan Akuntansi program studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian. Nah, boleh dijelaskan Pak, mungkin tugas Bapak sebagai apa di SKH PNJ?

Informan: Oh, iya, saya itu kebetulan diberi amanah untuk menjadi koordinator Sentra Kerjaan Halal Politeknik Negeri Jakarta. Karena saya juga bersama teman-teman, termasuk Bapak dulu juga, itu menjadi *founding, co-founding* ya, jadi *founding member*, termasuk orang-orang pendiri dari SKH PNJ.

Peneliti: Oh, ya, menanggapi jawaban Bapak nih, berarti SKHPNJ ini kan tadi ada *founding-founding* gitu, Pak. Itu didirikan tuh sejak kapan gitu Pak, SKH PNJ? Tahun berapa?

Informan: Inisiatifnya itu mulai sejak 2022. Oh, *sorry* 2021, kemudian 2022 kita menghadap ke pimpinan, waktu itu direktornya Pak Zainal, Pak Zainal Nur, kemudian wakil direktornya itu pertama kali, wakil direktur bidang kerjasama itu Pak Iwan, Pak Iwan yang dari sipil itu, ya. Lalu setelah itu kan Pak Iwan diteruskan sama Bu Dewi, nah waktu Bu Dewi ini kemudian resmi ya, tapi inisiatifnya ketika wakil direktornya Pak Iwan, Iwan Supriyadi.

Peneliti: Oke Pak, baik Pak, berarti LPH PNJ ini ada datanya nggak sih Pak, sudah berapa, kan nyelenggarakan juga tuh pelatihan anak-anak prodi kami, itu kan jadi yang mengawasi tentang UMK gitu ya Pak, nah kira-kira apa aja sih Pak tahapan LPH untuk melakukan standar

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

halal? Tahapannya? Kalau dari kami ya, menyiapkan para pendamping, pendamping proses produk halal. Jadi kami, setelah saya kemarin belum jadi LPH, kamu masih LP3H. Jadi, dari persiapan kami, ya, menyiap apa namanya, mendaftarkan teman-teman calon-calon pendamping ini ke kami dan pertama ke kami, kemudian kami undang BPJPH waktu itu. Kemudian setelah pelatihan kemudian dinyatakan lulus, setelah itu dinyatakan juga sebagai pendamping karena mendapat sertifikat. Nah, dua kali atau tiga kali gitu ya, yang terakhir itu online pakai CMS itu, pakai CMS, itu masalah itu, kayak kuliah *online* aja.

- Peneliti: Jadi sampai selesai, ya ada sertifikat, sebenarnya dinyatakan layak sebagai pendamping. Berarti kuncinya itu di pendamping, ya, Pak?
- Informan: Ya, ya salah satu saya kira iya, salah satu kunci itu di pendamping. Tapi kalau pendamping itu tidak ada lembaga yang juga tidak bisa. Ya, berarti harus dites dulu. Ya, untuk ke UMK memang harus pendamping, jadi sama-sama lah. Jadi lembaga, kampus itu juga peran penting, karena kalau tanpa ada kampus juga enggak.
- Peneliti: Ya, berarti lembaga dan pendampingnya. Ya, lembaga dan penamping itu juga sama-sama. Ya, mungkin ya Pak, apakah pernah ada yang konsul juga ke Bapak atau Bapak mendengar gitu, bahwa pendamping ini **pernah menemukan perbedaan antara dokumen SJPB sama keadaan faktualnya di lapangan?**
- Informan: Ya, beberapa kali ada. Maksudnya, satu, masyarakat kita ini kan cenderung apa ya, ada sebagian yang belum terbesar dengan digital. Nah, misalnya ini ya, apa namanya, untuk memotret atau memfoto ketika dia masak saja, itu enggak setiap saat siap gitu kan. Kadang-kadang, wah saya lagi enggak masak ini, gimana-gimana, bisa enggak? Ya, akhirnya, apa namanya, ditunggu sampai mereka lagi proses. Karena ini makanan-minuman ya? Iya. Diproses gitu. Mungkin kami bikinnya seminggu sekali, ya oke enggak apa-apa

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kita tunggu gitu. Nah, jadi kalau, apa namanya, dianggap perbedaan dalam konteks kenyataan dan aslinya itu, kalau sejauh ini saya belum melihat, ya belum melihat. Ya mungkin produksi saja yang telat, tapi sejauh yang kita amati, belum ada pelaku usaha yang apa ya, pengajuan dengan faktanya itu berbeda, belum ada. Yang ada itu misalnya, Mbak, kan mereka jualannya kadang musiman.

Peneliti: Oh, iya, kayak warteg gitu, ya, Pak?

Informan: Nah, warteg, kan, bukan musiman.

Peneliti: Oh, kira saya, tuh, maksudnya lauknya musiman, bukan, ya?

Informan: Bukan, musiman itu kayak kue lebaran.

Peneliti: Oh, iya-iya.

Informan: Kue-kue. Ada jangka waktu terakhirnya. Nah, dia paling sibuk-sibuknya itu bulan-bulan tertentu. Misalnya ya, makan makanan yang untuk pesta gitu ya. Medodol atau apa gitu. Kadang, atau makanan yang untuk *by request*.

Peneliti: Oh, PO gitu, pesanan. PO, pesanan.

Informan: Ya, syukur kalau tiap hari ada, kalau nggak ada...ya, musiman menemukan. Nah, kami beberapa kali menemukan begitu. Jadi, ketika kami sidak lagi nggak bikin. Jadi, akhirnya kami bilang, oh ini nggak bisa dibilang mereka berbeda kenyataannya dengan foto. Memang produksinya yang begitu. Oh iya, UMKM kita itu kan ada yang begitu. Iya, ada. Bener-bener ada yang musiman juga. Nah, ada yang saya mau ceritakan, ada yang memang ngejar-ngejar kita. Itu karena laris. Karena belum juga dan penjualnya juga mau gitu. Ya saya malah, ini waktu itu kan di PNJ, saya sudah minta ke bagian yang menangani kantin, gimana ini kita sertifikasi. Katanya jawabannya PNJ belum ada kebijakan. Ya sudah kita layani yang non-PNJ. Eh saya dengar malah ada lembaga lain yang masuk, ya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nggak apa-apa sih, ini kan pendamping dari mana-mana. Tetangga dekat kita ini? UI.

Peneliti: Menurut Pak Eko sendiri, bagian rantai produksi mana sih Pak, yang suka terjadi pelanggaran kehalalan?

Informan: Rantai produksi kalau pengalaman kami, ini saya mau cerita yang pengalaman kami dulu ya, sebagai pendamping. Nah nanti mungkin saya akan cerita, ada juga yang, apa namanya, ya di luar ya, mungkin bukan di sini ya.

Peneliti: Ya boleh Pak, silakan.

Informan: Dan juga maksudnya, juga nanti sebagai pemeriksa. Ada apa namanya? Ada LPH. Kalau di kita itu, di kami itu, rantai yang mengkhawatirkan itu untuk terjadinya ketidaksesuaian itu sebetulnya di sini nih, di apa namanya, bisa pelaku usaha, bisa pendamping. Jadi, pendamping itu, pernah itu ya satu fase gara-gara mengejar *deadline*, pendamping itu kadang-kadang tidak betul-betul melakukan turun lapangan.

Peneliti: Tidak turun ke lapangan, Pak?

Informan: Tidak turun ke lapangan. Dan dia cukup, misalnya foto. Dia mengecek semua dokumen, kemudian apa namanya, ya dokumennya semua lengkap. Nah kadang-kadang, memang waktu itu ada kesempatan waktu itu, cuman boleh video, boleh *video call*, boleh foto. Sebenarnya, kan, harus turun lapangan harus *visit* ya, harus *meeting*, harus datang, ya. Nah, ada juga itu yang begitu memang. Tapi, waktu itu sama, tapi begini, yang namanya setelah lolos dari pendamping ini kan, lalu diverifikasi oleh BPJPH. Iya, diverifikasi, tim verifikasi. Nah, nah dari sana kan nanti dia juga akan mempertanyakan balik, bener nggak ini prosesnya? Kalau nggak cocok dibalikin. Iya, kalau misalnya biar BPJPH-nya belum sampai ke komite belum, baru ke tingkat BPJPH aja, kalau verifikasi ini rasanya kurang melebihi dibalikin. Tapi ada juga yang lolos.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nah, di situ juga kadang kami juga bingung, ada yang tugas BPJPH itu, ada yang cepat meloloskan, ada yang lama atau bahkan ada yang menolak. Nah, standar-standar itu yang kemarin juga sempat kami bahas di tingkat pertemuan pendamping. Jadi memang kalau ditanya bagaimana, ya agak susah ya untuk begini, karena kalau memang misalnya kalau kebanyakan menolak, nanti juga kesian si pelaku usahanya. Padahal misalnya dia lagi butuh, atau nggak butuh-butuh banget. Nah tapi akhirnya kan nanti jadi yang jelek itu kan BPJPH, atau ekosistem halal ini. Katanya disuruh proses halal, ya kan?

Dipersulit. Ternyata dipersulit, ternyata lama, apa karena gratis. Misalnya kan itu kadang-kadang, kadang-kadang kan begitu, pelaku usaha. Kan yang *self declare* itu? Yang sehat. Yang sehat, ya. Itu mentang-mentang gratis, mereka nggak pernah tanya-tanya itu, Pak. Dia terserahin aja itu. Ah, kalau dapet ya *alhamdulillah*. Kadang-kadang sampai bulanan, satu bulan, dua bulan. Nah ini saya mau cerita yang *fraud* lagi, ya kan? Ada masyarakat kita ini yang orang-orang pelaku usaha kecil, pelaku usaha ini, dia sudah lama. Saya sendiri pengalaman, saya mendapat permintaan dari pelaku usaha itu jualan bubur ayam, waris itu, di dekat tempat tinggal saya. Nah, dia ini, terakhir-terakhir kan dia mau ngurus itu kan. Saya cek, ternyata NIB-nya itu sudah didaftarkan oleh orang. Dia sendiri nggak merasa mendaftarkan itu. Oh, iya. Nah, ketika saya mau masuk kan harus pakai NIB. Dia nggak tau NIB-nya itu siapa yang daftarkan dan NIB-nya berapa dia nggak tau. Ya, begitu kami sebagai pendamping itu ingin mentrek ke sistem BPJPH, nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, di sistem itu menolak terus, eh sorry, bukan di BPJPH, di ini. NIB-nya. NIB itu di OSS ya? Iya. Di perusahaan apa itu? Perusahaan modal ya? Saya lupa juga sih. Yang di OSS itu, menolak terus, nggak bisa. Karena udah dipakai. Nah, akhirnya sampai hari ini, mentoknya di situ. Si pelaku saya ini pasrah juga. Udah dipakai soalnya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Berarti nama usaha juga nggak ada Pak? Maksudnya kan udah didaftarkan nih, siapa tau nama usahanya kelacak gitu, nggak juga?

Informan: Ya, saya pikir juga begitu. Ternyata dia nggak tau-tau. Mungkin bukan saya, ini sekedar asumsi saya ya, dulu kan rame, sebelum awal-awal itu kan banyak beredar, apa namanya, pelaku-pelaku, apa namanya, bantuan-bantuan untuk pelaku usaha, untuk didaftarkan macam-macam, bukan hanya untuk hal lalu. Ada untuk pangan yang tempatan kesehatan, lalu ada untuk apa, untuk macem-macem ada, seingat saya ada Dinkes UMKM Jakarta kemarin menyebut ada lebih dari 6 atau 7 izin yang itu membutuhkan yang NIB. Nah hal lalu ini salah satu aja. Cuma salah satu aja? Salah satu dari syarat yang harus menggunakan yang NIB kan. Nah, bukan saya ya, karena dia sudah lama usaha dan dia *tidak care*. Biasa kan pelaku usaha itu kadang jualan gitu kan, ada orang minta KTP-nya dikasih-kasih aja, oh ini mau ada bantuan dari pemerintah gitu. Oh, iya, jadi gitu. Nah fraud itu seringkali karena ketidak pahaman di si pelaku usaha bahwa datanya itu digunakan oleh pihak lain. Itu juga terjadi. Tetapi untuk sehingga, sebetulnya tidak langsung dengan halal ya, tapi ketika ngurus itu, dia kena terdampak.

Peneliti: Terdampak secara tidak langsung karena sudah dipakai gitu ya Pak?.

Informan: Betul, betul. Nah yang di luar ya, saya mau cerita yang di luar ya. Kalau yang di luar itu kadang memang ada ya namanya orang-orang iseng yang tidak menurut saya ya apaan namanya sistemnya kan sudah bagus sebetulnya ya. Tapi antara ini aja pelaku usaha dan pendamping ini kadang-kadang yang kadang-kadang terjadi apa ya misalnya ketepatan kemarin itu yang saya dengar itu misalnya bareng dengan foto sama pernyataannya itu pernyataan proses produksinya itu beda gitu-gitu. Nah, itu, tapi, akhirnya sama BPJPH disisir gitu ada macam-macam yang didaftarkan itu aneh-aneh gitu, masuk di sistem itu.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Jadi banyak gitu, ya, Pak yang bisa lawan itu sebenarnya nggak dari satu pihak aja tapi bisa dari pihak pihak lain, maksudnya kayak nggak tentu dari pelaku usahanya, bisa juga dari verifikasinya?

Informan: Betul, bisa juga karena datanya disalahgunakan orang lain. Betul. Bisa juga dari pendampingnya. Di tingkat bawah-bawah biasanya yang agak rawan itu untuk terjadinya penyimpanan itu. Kalau di BPJPH sama komisi fatwa tinggal tahu mana sudah hampir bersih.

Peneliti: Nah Pak, tapi pernah nggak menemukan gitu perubahan bahan baku tanpa pemberitahuan?

Informan: Nah itu kan tergantung kadang-kadang karena begini alasannya karena sama-sama bahan bakunya itu kadang-kadang dibilang wah ini kan sudah *positive list*. Oh iya. Jadi nggak perlu lapor, nggak perlu apa-apa gitu. Yaudah, jadi, ya itu yang mungkin siapa yang bisa, otoritas mana yang perlu mengecek ini. Tapi kan itu repot juga kalau ada lembaga yang khusus menyeleksi *positive list* itu. Apakah betul-betul jadi kan bahan baku kalau nggak ini kan bisa ini bisa, ini bisa, sepanjang itu masih *positive list*. Ya, saya saya sendiri tidak menampik bahwa kemungkinan itu ada kalau misalnya perubahan bahan baku itu sangat terjadi, tapi karena ada *positive list* itu. Jadi bukannya apa namanya, mereka melakukan itu bukan sebuah kesengajaan, tapi keterpaksaan. Nah, misalnya nggak ada daging ayam diganti dengan daging kambing atau daging apa namanya, itu kalau yang lain aja lah. Misalnya tepung. Tepung yang produksi mana diganti mana gitu atau air kan misalnya, air ada air pakai isi ulang, ada air sumur, kayak gitu. Nah kan itu kalau diganti tetap beda, tapi sesama-sama *positive list*.

Peneliti: Nah, gitu. Kalau penanganan dari LP3H terkait hal seperti itu bagaimana itu, Pak?

Informan: Kita kadang-kadang nggak sampai ke situ ya, nggak sampai ke kalau sama-sama *positive list* ya sudah lah, antara pendamping ini



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sudah paham. Nah, yang kami agak riskan memang ada keluhan dari sesama pelaku usaha yang pernah kami dengar gitu.

Peneliti: Katanya, gimana itu, Pak?

Informan: Ada yang bikin usaha pakai logo-nya itu logo halal, tapi dia sebetulnya belum punya sertifikat. Ada gitu, Mbak.

Peneliti: Oh, mencantumkan logo halal. Nah itu siapa yang kan pelaku usaha sendiri. Ada pelaku usaha juga yang *halal self-claim* kali ya, Pak?

Informan: Ya, dia cuma jualan pakai logo biasa aja nggak pernah, belum urus sertifikat halal itu.

Peneliti: Iya, berarti dia *claim* sendiri.

Informan: Betul.

Peneliti: Tapi bukan *self-declare*, Pak?

Informan: Bukan. Nah, itu gimana? Saya pernah juga akhirnya kita diurus dengan BPJPH. Ya, dia minta, tolong laporkan yang betul-betul itu. Nah, kan ada itu undang-undang BPJPH nomor lima eh pasal lima enam atau misalnya itu kan menyebut pelanggaran, itu bisa dipidana. Berapa tahun? Lima tahun, berapa juta, berapa miliar gitu. Nah, cuma kan jadi masalah itu lagi-lagi ini kan pelak usaha kecil terus dagangannya juga omzetnya juga belum seberapa. Kita mau laporkan juga, lihat-lihat kan Iya kecuali kalau yang memang kaya. Nah, ini soal lain lagi misalnya ada orang yang sengaja tapi ini bukan halal, ya, Mbak. Misalnya kayak itu yang sudah makanya yang sudah kedaluwarsa dia ubah tanggal kedaluwarsa itu itu kan ada beberapa itu yang sudah *expired*, dia ubah tanggal itu kemudian dia jual lagi nah itu, tapi kan jadi untuk halal sendiri tidak, artinya tidak sendirian dia, jadi ada misalnya ada itu kan perlindungan konsumen, ada undang-undang nomor tahun 19 tahun 1999 jadi halal ini sebetulnya satu aspek dari keselamatan konsumen kalau kita lihat jadi memang apa namanya *integrated* gitu ya saling mengikat nah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

itu sih, kalau yang tadi yang jadi, yang misalnya dia *self-claim* itu, belum pernah ada kasus belum pernah ada, karena itu tadi BPJPH juga bingung ini kalau melaporkan ke polisi, karena itu tadi, masalahnya kasihan karena UMK gitu. Beda kalau yang sudah besar ya seperti kemarin kan diperkarakan kalau yang sudah besar misalnya pakai apa namanya yang sudah PT gitu, ya gitu-gitu ribet lah, karena kan tidak bukan, paling seringkali itu digagalkan, dicabut sering kali sertifikat halalnya begitu.

Peneliti: Tapi, ya, Pak, dari LP3H sendiri itu ada audit internal gak sih Pak?

Informan: Kami ini kan lembaga, maksudnya di PNJ ya di SKH audit itu sejauh ini belum pernah, karena kami itu kan masih apa ya lembaga baru dan kami di bawah naungan jadi kami gak berdiri sendiri jadi misalnya kalau ada keuangan ya ke bagian keuangan manajemen kami belum ada selain saya yang di SK kami juga belum punya kantor belum punya ada kantor katanya tapi ya belum ada peralatan segala macam terus juga belum ada anggaran rutin jadi kami sejak berdiri itu belum ada anggaran rutin jadi cuma nama aja lalu ada pendamping nanti kalau ada proses nanti uangnya masuk ke keuangan nah itu, kita ngurus keuangan kadang-kadang juga gak mudah bahkan ada yang kemarin masih nyangkut saya bingung juga ini, tapi ya ya sudah lah pelan-pelan nanti kalau kita sodok terus ya nanti keuangannya gimana kan banyak juga yang di tangannya jadi sejauh ini audit karena kitanya sendiri belum begitu punya urusan dengan duit ya mungkin ya, tapi saya sendiri juga belum pernah menerima audit itu audit apa yang bisa, apa yang ada audit gitu kan, orang kita juga begini, maksudnya gak ada yang kita manfaatkan

Peneliti: Oh, gitu. Kalau LP3H lain tuh pernah denger gitu gak Pak? apakah ada atau enggak? karena kan di LPH sendiri itu kan ada ya Pak?

Informan: Ya, kalau LPH itu kan duitnya gede iya, mungkin LP3H lain. Jarang saya denger karena LP3H itu hampir gak ada duit jasa itu aja yang paling kalau LP3H emang besar mungkin LP3H itu yang kayak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

punya UIN. UIN simultan ini kan gede juga LPH-nya oh Hidayatullah ini aja belum, UI belum punya LPH loh UI itu belum saya juga agak heran kalau yang perlu itu kan perusahaan-perusahaan besar kan iya, Sucofindo, Surveyor itu kan otomatis mereka punya mekanisme audit saya yakin kalau mereka ada iya mereka ada kalau di SKH ini ya perlu disuarakan sih tapi biar mereka juga peminat memperhatikan kalau emang di audit ya audit tapi yang di audit apa ini harus jelas program tau-taunya apa kami kan belum di *support* sepenuhnya.

- Peneliti: Semoga jadi saran ya Pak iya benar oke Pak pertanyaan selanjutnya nih bagaimana koordinasi antara LP3H dengan BPJPH jika ada pelanggaran gitu Pak?
- Informan: Nah, kalau yang kebetulan di kami kan kami belum pernah menemukan pelanggaran sejauh yang terjadi misalnya biar BPJPH mengembalikan. Misalnya, tadi tidak sesuai oh yang di verifikasi itu. Iya verifikasi itu kami kembalikan ke pelaku usaha tolong ini tambahkan waktu kemarin ada yang minta foto dengan pelaku usaha atau ada foto proses produk atau ada bahkan minta video ya kita kembalikan ke pelaku usaha kalau pelaku usaha butuh pasti dia akan kirim kembali dokumen-dokumennya diminta supaya menghindar dari kecurigaan-kecurigaan atau pelanggaran sejauh ini sih BPJPH ya.
- Peneliti: Baik Pak terus LP3H ini apakah pendamping edukasi pelaku usaha gitu, Pak? Misalkan kayak di kantin PNJ? terkait menjaga SJPH mengingat kalau di pendamping itu kan terbatas ya, Pak.
- Informan: Pendamping itu kan hanya untuk apa namanya *self declare* jadi kita hanya memverifikasi apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha. Untuk cenderung bahan yang resiko yang rendah. Yang tidak daging-dagingnya. Oh iya itu nanti di rumah potong hewan (RPH). Kalau ada daging-dagingnya, ada bendatang-bendatang gitu. Itu kami nggak bisa. Itu harus auditor. Nah, auditor itu adanya di LPH. Jadi,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kalau misalnya tadi, kembali ke pertanyaannya apa tadi? Apakah ada edukasi? Nah, yang mungkin memberi, yang bisa memberi edukasi itu adalah auditor ini kepada pelaku usaha. Nanti, bahkan ke RPH ya. Dari Juleha misalnya. Apakah Juleha sudah mendapatkan SJPH? Bagaimana mulai menangani hewan? Menangani apa namanya, sapihnya misalnya. Apakah dibuat pingsan atau bagaimana? Kayak gitu itu bisa. Kan sering ada pelatihan-pelatihan itu. Kalau di pendamping, edukasinya ya langsung karena verifikasi ya. Oh ini kurang, ini kurangnya ini, Pak. Gitu-gitu aja sih. Ada edukasi cuman ya nggak, kan begini, sebetulnya ada. Misalnya kita ini disuruh, tolong diperhatikan nih, jangan sampai dapur dengan produksi, ya. Produksi dapur dengan dapur rumah, dengan dapur produksi itu kalau bisa beda. Misalnya itu kita edukasi. Oh, iya. Untuk pelaku usaha disini kan nggak ketemu tuh. Seberapa sih? Apakah, ya kecuali yang besar-besar kalau yang kecil-kecil ya, tapi ada sih, misalnya toko roti. Nah, toko roti jelas itu ada mereka punya ruko sendiri, punya *outlet* sendiri. Kan *outlet* pabrik. Nah itu kan ada di SJPH itu. Di pabrik, dipisah apa nggak. Kadang ada yang dipisah, ada yang jadi satu, Mbak. Yang jadi satu ini gimana kita mau edukasi? Ya, ada yang itu dapur sekaligus juga sebagai tempat produksi. Nah, kami pernah edukasi begitu, iya sih kami edukasi. Tolong di ini, di ini, di mana. Supaya untuk SJPH-nya jalan.

Peneliti: Oalah seperti itu, baik, Pak, saya mau tanya, apakah Bapak pernah jadi pendamping gitu, Pak?

Informan: Saya sekaligus pendamping.

Peneliti: Oh, sekaligus pendamping.

Informan: Saya itu koordinator, tapi sekaligus pendamping.

Peneliti: Oke baik, Pak. Nah, Bapak pernah nggak sih, Pak, menemukan apa sih kesalahpahaman antara pelaku usaha sama SJPH gitu?

Informan: Maksudnya, kesalahpahaman tentang dokumen dan segala hal

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terkait sertifikasi halal? Ada pelaku usaha itu yang sudah paham dengan manual SJPH. Jadi, dia ada yang baca betul, ada yang taunya beres. Ya, nggak apa-apa, Mbak, disampaikan aja kita. Ya itu, tapi kebanyakan taunya beres. Terserah, terserah pendamping. Jadi saya boleh bilang apa adanya Mbak ya? Iya, iya. Jadi ini nanti bisa dimasukkan di akomodasikan. Yang ngeh dengan dan baca dengan manualnya itu, itu ya ada tapi nggak banyak. Lebih banyak yang dengan tanda kutip terima beres gitu? Terima beres gitu, apa kata pendamping. Jadi, ya saya bilang tadi, itu kan bubur ayam, nasi kuning. Pokoknya orang-orang banyak tipenya lah, kan suruh baca-baca pada halaman-halaman gitu kan kadang juga malas. Pegang HP kadang-kadang malas nggak mereka ini? Jadi, gimana kita mau mengajak mereka untuk digital?

Peneliti: Oh iya, kebanyakan juga masih kurang adaptif terhadap teknologi juga ya Pak? Iya, itu iya.

Informan: Mereka pegang HP untuk nonton YouTube, TikTok. Kalo manual SJPH pake Si Halal itu kan ribet harus isi itu. Jadi, mereka punya, tapi untuk kesannya, ya, itu tadi, ada kendala kebiasaan yang kurang baik.

Peneliti: Baik, Pak. Menanggapi jawaban Bapak itu, pelaku usaha yang tanda kutip terima beres gitu, menurut Bapak kayak pelaku usaha yang seperti itu tuh paham nggak sih Pak? Kalo misalkan sertifikasi halal ini harus dijaga untuk terus-menerus gitu, bukan untuk lulus saja?

Informan: Oke, pertanyaan bagus nih. Mereka sangat butuh, mereka tuh butuh. Kadang, tapi bukan gini, bukan hanya keinginan mereka. Kadang tekanan dari konsumen. Jadi, sebetulnya konsumen ini juga butuh. Karena konsumen butuh, maka mereka getol untuk sertifikat dan juga tetap sertifikat itu terus hidup gitu, ya. Terus bahkan sekarang kan seumur hidup gitu, kan, yang terakhir, kan, untuk sekarang itu nggak terbatas, dulu kan 5 tahun. Sekarang,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nggak tau beneran nanti kebijakannya sementara gitu. Nah, yaitu tadi, ada yang mereka sadar, ada yang karena tekanan dari konsumen. Mereka ditanya, ini SJPH-nya gimana sih? Udah mundur tuh mereka, berat. Tapi, lah juga saya pernah menemukan, Mbak, ada pelaku usaha yang saya tawarkan, saya sendiri nih yang menawarkan ke pelaku usaha kan beneran laris loh ya, ini juga apa sih jual, itu loh donat-donat gitu. Pelaku usahanya bilang, nggak butuh katanya. Ya, jadi, nggak butuh gimana? Ya kata suami saya gitu, ini semuanya sudah halal ini. Saya bilang, ini supaya halal lagi yang pemerintah, kita menyediakan gini-gini tuh. Ya, kata suami saya tetap belum, Pak. Sudah, ada yang bilang begitu. Jadi, karena mereka merasa, ini masyarakat kita sudah muslim semua gitu ya, apalagi yang perlu dipertanyakan, lain-lain gitu ada, masih ada. Jadi, pemerintah ini menargetkan sekian juta untuk, apa namanya, disediakan halal yang gratis itu. Sehati. Sehati itu belum terpenuhi ya, sulitnya pelaku usaha untuk sadar ini masih ada. Jadi pertanyaannya, Mbak Arianti, tadi kan, mereka yang sadar nih, sampai mempertahankan rasa itu. Ada juga yang belum sadar.

Peneliti: Walaupun gratis gitu ya, Pak?

Informan: Ya, walaupun gratis. Saya menemukan sendiri itu, ada dua atau tiga kali saya. Kalau yang datang, dan ya itu lagi, mungkin bisa saya mengulang lagi. Dokumen-dokumen ini mereka kadang-kadang nggak siap. NIB-nya lah, NPWP-nya gitu. Mereka sudah nggak mau repot-repot lah. Oh iya, karena dokumennya. Dokumen itu. Apalagi kitanya bilang NPWP. Aduh, nanti harus saya harus bayar pajak ini. Ada yang begitu. Padahal mau menjelaskan, kalau sebelum 500 juta, belum pernah pajak. Tetap aja mereka bingung, nanti kalau besar gimana? Ya, nggak perlu mikir Pak, ya otomatis kalau besar kan ya otomatis kan. Semakin besar *income*-nya semakin besar, tanggung jawabnya nggak ada. Termasuk pajak. Ada itu memang, itu juga saya sebelum-sebelum tadi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Iya, berarti ada ya Pak? Ada di pihak pengetahuan, jadi bisa saya bilang literasi pelaku usaha di usia itu memang variatif, ya, Pak. Nggak, semuanya aware dengan kepentingan atau pemenuhan dokumen-dokumen itu. Oke Pak. Nah, Bapak kan pendamping juga nih Pak. Pernah nggak sih Pak nemuin perubahan bahan baku, terus tanggapan pelaku usaha gimana? Misalkan Bapak mengedukasi nih, bahwa bahan baku nanti kalau misalkan ada bahan baku berganti atau berbeda merek nanti harus dilaporkan gitu atau nggak?

Informan: Ya, kalau bahan baku, belum sampai ada informasi ya saya. Nah, yang pernah itu, mereka itu kadang pusing dengan bahan penolong sebetulnya.

Peneliti: Bahan penolong?

Informan: Iya.

Peneliti: Bungkus kertas gitu ya, Pak?

Informan: Ya, misalnya ini yang sering muncul itu tape misalnya gitu kan. Ya, proses fermentasi, ini kan membutuhkan bahan penolong. Nah, mereka sempat bertanya ini bagaimana ketika menggunakan misalnya impor bahan penolongnya itu? Karena biasanya bahan penolong itu tidak hanya dari dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, ini gimana, gimana, gimana? Nah itu kan sudah diantisipasi juga oleh BPJPH. Lalu, ada bahan penolong yang misalnya, apa namanya, Fermipan. Apa mereknya yang selain Fermipan? Pokoknya itulah.

Peneliti: Pengembang-pengembang gitu ya, Pak?

Informan: Iya, *baking soda*. *Baking soda*, macam-macam itu kan banyak dari Cina. Iya, kami jujur aja, ada dua atau tiga kali importir-importir gitu dari sana, minta di fasilitasi. Kami belum bisa karena sekaligus baru pendamping. Ya, kalau kami, nanti jatuhnya kami repot sendiri. Walaupun mungkin kita bisalah main dengan teman-teman

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sesama pendamping, Udah kita *cut* aja, enggak. Kalau bahan-bahan baku, menurut saya bahan baku itu belum ada laporan sejauh ini. Dan bahan baku sekarang ini kan dalam pengamatan saya, makin sulit untuk, kan sudah ada *non-positive list* dan *positive list*. Jadi itu sudah sangat membantu. Jadi, misalnya *positive list* ini diubah ubah, ini enggak, enggak terlalu, enggak terlalu berisiko lah, enggak terlalu menjadi masalah. Karena sejauh masih *positif list*. Cuma ya dilaporkan aja di proses awalnya gitu. Kalau perubahan-perubahan bahan baku untuk kedepannya, enggak, enggak terlalu ini jadi isu. Makanya BPJPH itu kan pertama ngeluarin untuk lima tahun. Sekarang semua hidup kayak KTP. Iya, jadi saya enggak tahu bagaimana pengawasannya itu. Pengawasan yang berubah-ubah. Ya, tapi ya itu tadi, BPJPH sering dengan dia membentengi yang dari luar, itu dia cek apa namanya, ada bahkan di luar negeri yang ini, dia juga kerja sama terus dengan pihak-pihak eksportir, ya, mereka eksportir dari berbagai negara, sehingga yang masuk Indonesia ini sudah terdeteksi untuk yang dikonsumsi ini sudah halal. Misalnya, sertifikat halal dari luar negeri, dari tempat negara asal kan juga bisa diterima oleh BPJPH. Jadi, BPJPH itu juga melihat apa, melihat fenomena fakta itu, sehingga kalau misalnya barang masuk dan sudah disertifikasilah di negaranya, oke enggak masalah. Nah, yang ada itu misalnya yang tadi, tapi kadang-kadang sekarang sulit kalau misalnya ada dari luar mau masuk ke Indonesia atau di negara-negara tertentu. Jadi, gitu ya kalau yang menurut saya ya, kalau perubahan-perubahan itu sejauh ini belum ada laporan juga dan mungkin ya itu dugaan saya karena masih dibolehkan itu.

Peneliti: Ya, Pak, menanggapi jawaban Bapak yaitu tentang bahan penolong, kan Bapak bilang banyak yang belinya itu impor. Nah, apakah yang impor ini itu sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH atau pakai sertifikasi halal dari luar negeri? Misalnya CICOT atau



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang lain sebagainya dengan negara-negara lain gitu Pak, misalkan lembaga luar negeri lain yang bersertifikasi halal?

Informan: Iya, kalau itu kan saya baru baca dan baru diskusi, ya, karena saya belum pernah, termasuk saya cerita tadi, kita ada tiga kali singkat saya itu di email gitu, orangnya katanya mau datang ke sini, ternyata nggak jadi-jadi datang. Tapi karena sudah kami tahu, kasih tahu bahwa kami itu walaupun universitas tapi level kami masih LP3H. Nah, yang saya tahu ya, mereka ya itu tadi saya bilang, mereka produsen di sana pun juga kalau mau diekspor ke Indonesia, mereka akan halal di negara masing-masing. Ini saya komunikasi dengan teman-teman BPJPH gitu, seperti itu. Kan rutin itu, hampir rutin setiap tahun ada pertemuan ya, penemuan-penemuan ini lalu dibahas isu-isu gitu-gitu. Nah, kami padahal dalam ngobrol informal itu, mereka cerita, oh ini ada begini, begini, begini. Nah, yang saya tahu begitu mereka di negeri yang sudah ada SH, di sininya tinggal lapor saja. Dan bahkan ada juga kita ini yang setiap tahun sekali atau berapa itu, dari perwakilan BPJPH datang ke negara-negara sana dan mengecek produk-produk apa yang sudah SH. Jadi langsung dikalibrasi ya kalau di Indonesia, oh ini sudah ada.

Peneliti: Baik, Pak, terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak?

Informan: Terima kasih, nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dikontak lagi saja. Ya, ini saya kira memang di kita, saya pikir Mbak Arianti dan teman-teman yang lain ini, saya kira bagus sudah mulai meneliti proses halal itu. Karena di PNJ ini masih sedikit yang tergerak untuk menangani isu ini. Jadi, kalau ada satu, dua yang mau mulai, mudah-mudahan, sih, akan semakin banyak kajian-kajian tentang halal dari berbagai sudut pandang. Ya, itu di harapan saya sih. Mudah-mudahan bermanfaat skripsinya ini



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sehingga bisa jadi bahan acuan dari internal SKH ataupun dari BPJPH dan juga dosen dan mahasiswa yang lain.

Peneliti: Ya, *Aamiin, aamiin*. Baik Bapak, terima kasih Pak telah meluangkan waktu, terima kasih, Pak. Saya mohon maaf kalau misalkan selama proses pembahasan, ada hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya Pak. Semoga sehat selalu. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

Informan: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh*





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan LPH Surveyor

Nama : Anggraeni Wulansari
Posisi : Auditor Halal
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Selamat siang, Bu Wulan. Perkenalkan, saya Arianti Indah Purandari dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Saat ini, saya sedang menyusun skripsi. Nah, mungkin saya izin rekam ya ke Ibu untuk kelangsungan wawancara ini. Baik, karena saya sudah perkenalan, mungkin dari Bu Wulan, boleh dibantu untuk perkenalan diri serta posisi dan tugas bulan di Surveyor ini sebagai apa? Terima kasih Terima kasih Ibu maaf, suaranya ada agak kecil

Informan: Oh, agak kecil?

Peneliti: Iya, nggak, sekarang udah nggak gitu

Informan: Lanjut ya, Jadi, untuk saya sendiri di proses makan sebagai pengawas

Peneliti: Oke, baik, Bu. Nah, bu Wulan kan sebagai auditor halal nya, Bu Ibu sudah berapa lama, Bu, menjadi auditor halal? Saya udah dari tahun dulu 2020. Oke, nah, mungkin karena Bu Wulan sudah lama juga, Ibu, sudah dari 2020, bagaimana tanggapan bulan terkait tahapan standar pemeriksaan halal yang dilakukan oleh LPH Surveyor sendiri terhadap pelaku usaha?

Informan: Selain standar ya, saat ini kan kita mengacu kepada SJPH, ya, atau Sistem Jaminan Produk Halal memang kalau dulu waktu saat pertama kali berada di lalu itu namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal Ibu kan nggak paham setelah ada peraturan yang berlaku itu SJPH, jadi, nggak paham saat ini pelaksanaan apa itu mengacu kepada standar pemeriksaan halal yang memang berlaku



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk semua LPH dan juga *stakeholder-stakeholder* yang menjalankan proses sosial.

Peneliti: Ya, oke baik, Bu. Nah, kalau misalkan dalam SJPH sendiri itu, pernah nggak sih, Bu, ditemukan perbedaan antara dokumen SJPH pelaku usaha dengan kondisi lapangan yang sebenarnya?

Informan: Sering banget, sih, kalau itu banyak, ya, apa namanya perbedaan-perbedaan antara dokumen SJPH dengan kondisinya di lapangan kebanyakan itu mereka tidak betul-betul mencantumkan bahan makan di dalam SJPH jadi ketika kita ada di lapangan kita mencantumkan bahan-bahan lain yang tidak ada di dalam dokumen SJPH atau dokumen dalam LPH atau juga SOP bahannya SOP nggak ada bahan apa ya, beberapa pelaku usaha kayak dokumen apa pelaku usaha ini, oh ya, kan SJPH itu hanya *template* aja mereka belum sepenuhnya paham gimana implementasi SJPH itu sendiri di kelolaan LPH.

Peneliti: Baik, Bu. Nah, kalau misalkan terkait kasus seperti itu, apakah ada langkah penanganan gitu, Bu, dari auditor halal? Bentar ya, Bu.

Informan: Iya. Jadi, tadi, balik lagi ya, pada SJPH itu sendiri ada sesuaian antara dokumen LPH sekalian memang, itu adalah implementasi SJPH ini sendiri, sih, ya. Bahan makan, ataupun SOP, ataupun implementasi-implementasi lainnya.

Peneliti: Oke, Bu. Nanti kalau misalkan dari hal-hal itu yang paling rawan terjadi pelanggaran kehalalan itu di bagian yang mana ya?

Informan: Biasanya di bahan, sih. Di bahan, ya, Itu pasti rawan banget, karena apa pun kalau terlalu detail atau terlalu tersadar mereka bisa aja tidak melakukan bahan-bahan yang ada alternatif, ada sesuaian, ada tambahan, ada semuanya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Berarti dari bahan ya, Bu. Nah, tapi kalau untuk audit internal dari pelaku usaha itu setelah menerima sertifikat halal itu apakah efektif dan kira-kira seberapa efektifnya? Apa tuh? Untuk audit internal ya?

Informan: Maksudnya, audit internal oleh pelaku usaha itu sendiri? Iya, oleh usaha itu sendiri. Kalau apa ya, kalau saat kecil itu tidak masuk sebetulnya di lahan saksi untuk audit internal, jadi kayak balik lagi, ya, tidak jelas belum sebetulnya paham, padahal itu maksudnya di sisi mereka, di sini. Mungkin kalau mereka belum setelah audit internal, di sini lah, jangkauan setelah audit internal saja. Ya, *checklist-checklist, form-nya*, ini sih. Jadi, kadang juga kita kalau pelaku usaha kecil ya, jadwalnya itu audit sekadar edukasi, walaupun memang sebenarnya tidak boleh. Beda setelah konteks perusahaan besar, ya. Mereka memang sudah ada tim audit sendiri, sudah ada departemen sendiri, jadi mereka juga sudah punya sistem lainnya, selain hal-hal, misalnya ISO, jadi, kalau audit internal itu lebih banyak di tempat di penelusuran perusahaan besar.

Peneliti: Kalau di LPH sendiri, Bu, kalau boleh tahu itu, ada pengawasan nggak sih, Bu, atau pengawasan cuma ada di BPJPH?

Informan: Untuk LPH sendiri, untuk pengawasan saat yang pertama sebetulnya, kita mengregulasi dari BPJPH, bagaimana pengawasan itu dilakukan. Contohnya, kita sebenarnya mau buat *surveillance*, nih. Contohnya, *surveillance* kita mau buat gitu, tapi kalau buat apa namanya, sehari-hari, kalau kita tidak sesuai dengan regulasi yang ada ketika kita mengeluarkan pengawasan, itu kan harus ada biaya, ada anggaran yang harus disiapkan untuk transportasi. Contohnya, kalau misalnya itu diakomodasi oleh LPH sendiri, sedangkan anggaran kita terbatas. Jadi, itu saat itu kan, kita buat, walaupun *surveillance* itu, atau pengawasan kita yang dilakukan dengan membebaskan biaya dari BPJPH dan kita menghasilkan ini. Jadi, untuk saat ini, kalau kita menghasilkan pengawasan itu, ya, berhitung pada LPH yang sudah kita audit dengan masyarakat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sebenarnya, bahwa mereka tidak pernah diminta untuk memilikikan hasil audit internalnya melalui email LPH, dan itu kan hanya sebatas itu yang belum kalah dilakukan sambil memerlukan ini ada regulasi terbaru dari BPJPH, ya, terkait pengawasan apakah LPH dilakukan, terkait soal penyelidikan juga, apakah kita ada di *top-end* yang diperlukan kontak.

Peneliti: Oke, Ibu. Oke, berarti kalau misalkan itu tetap ada koordinasi dari LPH ke BPJPH, ya. Saya mau nanya lagi, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada hal-hal yang sering ditemukan kesalahpahaman antara pelaku usaha terkait menjaga SJPH?

Informan: Kesalahpahaman itu baru sebetulnya timbul karena setidaknya tahu pelaku usaha yang balik lagi. Mereka betul-betul belum memahami bagaimana implementasi SJPH, karena kan kalau mereka betul-betul bisa implementasikan, otomatis mereka butuh orang yang di-*eliminate* di situ. Nah, sejauh ini pemahaman kami gitu ya, antara kami, LPH, dengan pelaku usaha. Jadi, pemahaman terkait bahan-bahan seperti itu. Sampai misalnya bahan ini itu penduduknya yang harus diberikan ini, ini, ini, makan ini boleh, makan ini tidak boleh, seperti ini. Itu sih yang biasanya pelaku usaha itu belum sebetulnya paham. Jadi, kadang mereka tuh contoh ya, bahan-bahan itu bahan-bahan yang curah semua. Curah ya, atau *repack*. Mereka ngasih sertifikat halal. Tapi, bagaimana kita membuktikan bahwa bahan ini adalah sesuai dengan yang ada di sertifikat. Padahal bahan-bahan yang curah tidak ada label sama sekali. Mereka pikir dengan mereka punya dokumen sertifikat halal, atau screenshot di *website* SJPH itu, Padahal itu belum bisa benar-benar membuktikan bahan-bahan tersebut. Jadi, biasanya suka ada cek-cek sedikit tuh di situ.

Peneliti: Jadi, oh ini belum cukup paham, ya, Bu.

Informan: Iya, apalagi dokumennya. Nah, itu biasanya mereka belum benar-benar paham.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: Baik, Bu. Tapi, mereka tuh nggak paham, tapi nanya dulu nggak buat tahu atau harus dikasih tahu dulu oleh pihak lain.
- Informan: Sebetulnya kalau sebenarnya kalau nanya itu kan harusnya mereka dari sebelum persiapan mereka bisa tanya sama lembaga yang mereka ikuti. Sebenarnya kalau saat audit jangkauannya udah temuan lagi. Udah temuan gitu ya? Udah temuan dan itu dimana harus diperbaiki. Itu sih, paling kadang kita seperti auditor tidak bisa sebetulnya orang 5 tapi ya untuk kasus-kasus, ya, menurut saya harus dijelaskan harus gimana.
- Peneliti: Berarti dari kasus tersebut apakah pelaku usaha itu paham menurut Bu Wulan sendiri apakah pelaku usaha itu paham bahwa proses halal ini harus dijaga gitu terus menerus atau mereka cuma menganggap cuman lulus sertifikasi aja?
- Informan: Jadi, tetep, ya, rekomendasi harus diterapkan secara kita *maintain* kalau benar sudah jalan-jalan SOP cuman dapet aja habis itu, ya, mereka ganti lagi bahan yang saya lakukan tetep tidak konsisten pengguna bahan-bahan konsolidasi sesuai, ya, sebetulnya tetep harus dijaga di-*maintain* supaya apa supaya tidak ada itu kemudian hari. Karena ketika mereka tidak bisa benar-benar menerapkan konsisten jamanan pasok halal ya itu menurut saya tidak dirugikan yang memang tidak disediakan.
- Peneliti: Untuk selanjutnya, dari pelaku usaha ini tuh apakah kalau misalkan ada perubahan bahan baku tuh gimana, Bu ,tanggapannya dari pelaku usaha?
- Informan: Jadi, kalau diprosedur bahan baku di prosedur penggunaan bahan baru itu kan mereka sebetulnya harus menerapkan setiap bahan yang digunakan bahan bakunya dan prosedur itu akan terhadap nah sebanyak bahan pelaku usaha itu lapor, gitu, jadi, ya, langsung pake aja tapi memang tidak setiap bahan baru itu harus ada setujuannya JPH karena kan mungkin terlalu banyak dan terlalu sedikit tapi,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

biasanya kalau dari saya nyampaikan kepada penyeliannya kalau bahan baru yang sudah jelas harganya dilabeli, ada logo halal kayak misalnya saya coba ganti saya coba ganti, yaudah gapapa pake aja aku yang ngasih prosedur itu penyeliannya, yaudah ada bahan-bahan yang bisa kamu pahami contohnya bahan-bahan impor, kadang penyelia halal itu bingung, setiap pelalunya betul atau engga itu kedua bahan-bahan yang kait lagi jika penyelian halal harus tetap setuju ke auditor setiap bahan-bahan yang kritis ada yang beda di bahan-bahan impor.

Peneliti: Baik, Bu, menanggapi jawaban Ibu yang tadi bahan impor itu bagaimana, Bu, itu standarnya? Maksud saya apakah bahan impor itu setelah mendapatkan logo halal dan label halal dari BPJPH atau menggunakan logo halal dan label halal dari luar negeri, misalnya dari CICOT dan sebagainya?

Informan: Ada kebijakan dari LN tapi kan informasinya masih 2026, jadi, masih bertahap untuk penggunaannya jadi saat ini dan selama bahan tersebut memiliki logo halal dari negara luar negeri yang disetujui oleh BPJPH itu bisa digunakan.

Peneliti: Baik, Bu. Terima kasih, Bu Wulan, *Alhamdulillah* semua pertanyaan sudah terjawab mungkin dari saya segitu saja apakah dari Ibu ada *closing statement*?

Informan: Wah, sudah selesai? Bukannya pertanyaannya banyak, ya?

Peneliti: Hehe, Iya, tapi, tadi Bu Wulan jawabnya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang lain, sehingga saya tidak perlu menanyakan ulang, Bu.

Informan: Kalau yang terkait halal filternya ada yang ditanyakan tidak?

Peneliti: Iya, sih, Bu. Sebenarnya, tadi kan pertanyaan saya siapa tahu dari standar halalnya karena pernah juga beberapa waktu lalu, bulan lalu juga menemukan diberita bahwa *double standar* gitu, Bu. Misalnya, produk ini mengandung babi tapi ada abacan halalnya, gitu, sih,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Kalau masalah standar ya balik lagi sesungguhnya itu interpretasi terkait SJPH itu bisa berbeda-beda antara *stakeholder*, ya, baik LPH ataupun BPJPH itu interpretasi standarnya itu bisa beda *even* mungkin menurut BPJPH ini cukup, tapi, menurut auditor ini tidak cukup jadi kita belum pernah yang namanya digunakan baru itu semua LPH dan BPJPH apalagi kalau kita bahas standar halal luar negeri itu cuma BPJPH yang tahu karena mereka yang mengases lembaga halal luar negeri itu jadi kalau kita tanya lembaga halal luar negeri di Cina standar halal itu dimana mereka mengacu kepada apa, karena setiap negara itu mungkin standarnya masing-masing, di mana mereka ada batas atau referensinya. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, tapi, memang yang saya tahu Indonesia itu sebuah negara kompleks terkait standarnya, tapi, dalam implementasinya kita lebih kurang implementir dibanding di Malaysia atau di Afrika Selatan mereka benar-benar *strict* untuk standar halalnya kita kompleks tapi kita tidak *strict*. Jadi, kayak dalam perusahaan luar negeri masih belum benar-benar menerapkan secara menyeluruh atau kita mempengaruhi konteks kadang-kadang itu apa yang kita lakukan semakin mudah orang-orang segera karena orang-orang selalu mencari celah jadi memang kalau kita bicara tentang standar halal Indonesia terjadi kadang-kadang mereka cepat, padahal bahannya banyak orang-orang sudah diaudit apa yang terjadi atau siapa-siapa karena mereka mempengaruhi jadi kita mengaudit itu yang asli ada penyelesaian.

Peneliti: Baik, cukup kompleks juga. Jadi, di Indonesia itu banyak tapi tidak *strict*. Baik, Bu Wulan, terima kasih telah meluangkan waktu. Saya mohon maaf apabila selama proses wawancara ada salah kata.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Informan: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan PT XYZ (permintaan informan)

Nama : Langgeng
Posisi : Penyelia Halal
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: *Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Selamat siang, Pak Langgeng. Perkenalkan, Pak, saya Arianti. Saat ini saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta semester 8 Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah. Nah, saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait dunia halal terutama Pak Langgeng ini saya lihat sangat cocok untuk menjadi informan penelitian saya kali ini. Mungkin boleh saya izin rekam dulu, ya, Pak, untuk kelangsungan wawancara ini dan mungkin boleh dari Pak Langgeng dipersilahkan untuk perkenalan dan boleh diceritain PT XYZ ini bergerak di bidang apa dan produknya seperti apa?

Informan: Terima kasih, saya Langgeng dari PT XYZ. Jadi, PT XYZ ini PT yang terfokus pada pembuatan produk-produk bumbu kemudian produk protein *ready to eat dry* suhu ruang Produk-produk yang berprotein *ready to eat* misalkan daging rendang kami produk-produk tersebut dipasarkan untuk B2B. Jadi, kami mengirimkan ke pusat-pusat yang mampu membutuhkan. Misalkan ada *catering* di lepas pantai butuh daging rendang atau langsung jadi daging rendangnya yang siap untuk dikonsumsi. Seperti itu kurang lebih seperti itu gambaran umum dari saya dan tempat saya bekerja.

Peneliti: Oh, ya, baik, Pak. Berarti bergerak di bidang protein dan juga seperti *catering* gitu, ya, Pak. Nah, untuk Bapak ini kalau boleh tahu, ya, Pak selain penyelia halal posisi di perusahaan ini bapak itu sebagai apa, ya, Pak?

Informan: Saya sebagai *quality assurance*. Jadi, *quality assurance* pegang di *food safety team leader*. Untuk ISO 22000, sama ini di penyelia halalnya.

Peneliti: Baik, Pak. Bagian regulator juga bagian *quality assurance*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Informan: Ya, seperti itu
- Peneliti: Nah untuk sejak kapan nih pak kalau boleh tahu Bapak ini menjadi penyelia halal?
- Informan: Kalau untuk penyelia halal Saya di PT XYZ itu dari 2019 November, kemudian pada 2024 bulan Januari saya pindah ke bagian *quality assurance*. Jadi, Ketika pindah ke *quality assurance* itu saya juga sebagai penyelia halal. Jadi, walaupun memang belum dapat sertifikasi dan pelatihan segala macam Jadi saya sudah ditunjuk mewakili perusahaan terkait regulasi halal itu dari 2024 bulan Januari.
- Peneliti: Oke, berarti sudah setahun itu berarti sudah berpengalaman dan cukup tahu banyak, ya, Pak. Untuk bapak sendiri gitu, ya, Pak, tanggung jawab sebagai penyelia halal?
- Informan: Di perusahaan ini tuh apa sih perannya gitu perannya secara besar sebenarnya memastikan produk-produk yang kita produksi di perusahaan itu sesuai dengan syariat atau saya memastikan bahwa bahan baku yang dipakai cara produksi peralatan yang digunakan implementasinya sampai ke evaluasi dan *monitoring* proses produksi halal yang ada di perusahaan. Kurang lebih seperti itu.
- Peneliti: Baik, Pak. Berhubung karena Bapak juga di bagian penyelia halal juga *quality assurance* mungkin bisa disebutkan atau menurut Bapak sendiri gitu apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjaga konsistensi kehalalan?
- Informan: Jadi, tantangan yang terbesar baik di proses produksi halalnya. Memastikan produksi halal dan konsistensi itu sebenarnya lebih bagaimana kita mengkondisikan tim produksi terutama pada bagian pembelian kemudian tim produksi masakan dan lain-lain itu sesuai dengan regulasi yang terbaru. Seperti itu jadi tantangan terbesarnya. Sebenarnya lebih ke bagaimana mengkondisikan personil atau tim yang ada di lapangan karena seperti yang kita tahu terkadang secara keilmuan atau secara pengetahuan kita bisa *update*. Untuk teman-teman di produksi, tim-tim yang lain tapi terkadang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

implementasinya suka terlewat, misalkan lupa inkonsistensi atau tidak konsisten kurang lebih tantangan terbesarnya seperti itu. Selalu harus *update* terhadap regulasi yang baru.

Peneliti: Berarti ketergantungan antara yang lain juga, ya, Pak, pegawai-pegawai lain. Selanjutnya, nih, Pak, Bapak kan di perusahaan PT XYZ ini bergerak di makanan protein seperti *catering*, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi potensi dari *halal fraud* itu sendiri?

Informan: Kita identifikasinya atau pengawasannya mulai dari barang itu dan sebelum datang bahkan ketika kita bikin *purchasing order* atau permintaan pembelian dari departemen *purchasing* ke *supplier* atau *vendor* kita. Kita sudah memastikan sebelum barang itu datang kita pastikan bahwa *merk*-nya sudah sesuai. Kemudian, secara dokumen halal. Hasilnya oke terkait keamanan bahannya. Jadi, sebelum kita beli pun, kita dari *team purchasing* memastikan sudah sesuai dengan standar yang sudah kita buat. Misalkan tadi sudah punya sertifikat halal, apa namanya memenuhi persyaratan dengan bahan baku seperti itu. *Screening* awal sebelum bahan baku, pun. Sebelum bahan baku itu datang kita sudah memastikan sudah sesuai. Kemudian ketika proses pertimbangan bahan baku sampai ke penyimpanan produksi sampai ke *packing* dan pengirimannya kita juga pastikan sesuai dengan prosedur halal sesuai dengan SOP-SOP terkait konsistensi dan kehalalan yang sudah kita buat. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, titik kritis yang pertama memang ketika proses pembelian dan pengadaan bahan baku. Seperti itu proses awal sebelum bahan baku itu digunakan. Kemudian titik kritisnya kedua terkait proses produksi dan penyimpanan ketika proses produksi kita. *Alhamdulillahnya*, halal. Tidak ada bahan haram atau bahan yang tidak disertifikasi halal di tempat kita. Jadi, peralatan tidak *sharing* seperti itu yang kita kendalikan lagi. Terkait pengiriman karena kita pakai *transporter* atau jasa pengiriman pihak 3, kita juga pastikan bahwa mobil yang digunakan. Untuk mengirim produk kita



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tidak digunakan. Untuk produk-produk halal kurang lebih itu sebenarnya.

Peneliti: Baik, Pak. Nah, kalau tadi kan sudah banyak yang Bapak menjelaskan. Tapi, ada tidak, Pak, sistem pelaporan atau mekanisme pengawasan internal kalau untuk pengawasan internal?

Informan: Tadi saya coba ketika proses *order* bahan baku itu biasanya tim *purchasing* kita selalu konfirmasi ke tim manajemen halal. Jadi, kita selalu *update matrix*. *Matrix* bahan baku. Jadi, tim *purchasing* akan misalkan ada bahan baku baru, dia akan menginfokan kalau sudah oke baru masuk *matrix* halal kita. Jadi, *matrix* halal ini akan jadi pedoman oleh tim *purchasing* menentukan produknya, *merk*-nya apa, produk apa, *merk*-nya apa, *supply*-nya siapa. Kemudian sertifikat halalnya masih *update* atau tidak atau harus di-*update* lagi. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau di bagian pembelian tadi. Kemudian untuk proses produksi penyimpanan sampai ke pengiriman kita memasukkan tim *quality control*. Kita sebagai salah satunya, ya, tim *quality control* dan perwakilan tim produksi dan gudang sebagai tim manajemen halal yang selalu kita *update* juga. Terkait regulasi-regulasi halal dan *procedure* yang menjamin kehalalan produk kita. Jadi, mereka membantu mengawasi jalannya proses produksi sesuai dengan SOP-nya.

Peneliti: Oke, baik, Pak. Mungkin tadi saya agak terlewat atau memang belum, ya, Pak. Untuk titik kritis tadi, kan, Bapak sempat untuk *mention*. Nah, tapi kalau titik kritis dari perusahaan ini, tuh, kira-kira apa aja, ya, Pak?

Informan: Bahan baku, bahan beku-beku daging, misalkan seperti itu. Kemudian proses produksinya kita awasi juga. Maksudnya walaupun kita sudah memastikan bahan baku yang masuk ke area produksi kita sudah halal. Kita juga memastikan bahwa dari perusahaan-perusahaan ini tidak membawa potensi-potensi yang bisa merusak atau menyebabkan produk kita, jadi tidak halal. Misalkan, terkait barang-barang dibagi seperti itu. Kemudian titik



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kritis yang ke tiga adalah pada proses pengiriman bahan produksi. Jadi, kalau bisa dibayangkan misalkan kita kirim produk 10 ton menggunakan *river container* atau *container* yang besar seperti itu, kita sewa ke pihak ketiga atau pihak *transporter* atau boleh saya sebut Vitrans. Nah, itu kita minta bahwa memastikan bahwa unit yang dikirim ke kita yang digunakan untuk membawa produk kami ke klien itu tidak membawa produk lain yang tidak halal seperti itu atau kita pastikan bahwa dilakukan sanitasi yang sesuai.

- Peneliti: Baik, Bapak. Untuk pembahasan tentang SJPH. Bagaimana cara perusahaan melakukan validasi atau *review* dengan SJPH ini? Apakah sudah berjalan? Seberapa sering hal itu dilakukan?
- Informan: Untuk *review*-nya kita bersamaan dengan *review* atau *audit code safety management system*. Kita lakukan satu tahun minimal satu kali. Jadi, kita agendakan per 6 bulan. Itu kita lakukan internal audit. Audit dokumen juga audit lapangannya, jadi per 6 bulan. Audit dilakukan bersamaan antara *code safety*-nya sama halalnya. Jadi, bersamaan disitu *management review*-nya. Kemudian temuan hasil auditnya proses penutupan atau tindakan koreksinya tersebut itu menjadi satu atau terintegrasi.
- Peneliti: Oke, Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir sekaligus penutup juga Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, Pak. Bagaimana koordinasi yang Bapak lakukan sebagai penyelia halal? Kan tadi ada banyak Pak Tentang *procurement*, terus ada produksi, R&D, sama *quality control*-nya.
- Informan: Kalau mengenai komunikasi kita menjadi salah satu anggota atau bagian dari anggota tim halal. Tim halal kita lakukan *refreshment meeting*. Misalkan, ada regulasi baru biasanya satu bulan sekali kita bikin forum diskusi untuk *update* ada kendala di tiap-tiap departemen kemudian satu tahun sekali kita juga *update*. Gak cuma untuk tim halal, tapi juga untuk keseluruhan. Tim produksi itu kita *update* pelatihan internal terkait *food safety* dan halal juga. Kita *update* informasi. Informasi-informasi dan pengetahuan seperti itu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: *Alhamdulillah*, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? atau *closing statement*?
- Informan: Mungkin karena ini menyangkut perusahaan, ya, Mbak, dan juga manajemen kami, kalau boleh nanti tolong disamarkan namanya. Kalau dari saya sebenarnya tidak masalah dan juga mau diwawancara untuk kepentingan penelitian. Misalnya kalau penelitian di tempat kami contohnya perusahaan PT XYZ.
- Peneliti: Baik, Pak. Diperbolehkan, Pak. Nanti akan saya samarkan di lampiran transkrip wawancara dengan menulis PT XYZ, ya, Pak. Apa ada hal lain lagi, Pak, yang ingin disampaikan?
- Informan: Baik, sudah cukup, Mbak. Terima kasih.
- Peneliti: Baik, terima kasih, Pak. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses wawancara saya mohon maaf, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.
- Informan: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh*.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan PT Goldfod Porever Internasional

Nama : Haryo Atthariq
Posisi : Penyelia Halal
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: Baik, Pak. Saya mau nanya dulu ya, Pak, sebelum mulai, perusahaan Bapak yang saat ini apakah boleh disebut selama proses wawancara, Pak? Karena selama proses wawancara akan saya rekam, ya, Pak. Untuk buktinya. Jika Bapak tidak berkenan untuk disebut identitas perusahaannya tidak apa-apa, tapi nanti tolong dijelaskan aja bergerak di bidang apa, Pak.

Informan: Sebetulnya tidak masalah, ya, Mbak.

Peneliti: Untuk nama perusahaannya disebut, ya? Iya nggak apa-apa, boleh iya, boleh nggak tergantung dari manajemen sama dari bapaknya aja, sih. Baik, bagaimana kalau dari Bapak? Apakah boleh, Pak? Jika boleh, mungkin bisa *rename* dulu namanya.

Informan: Oh, iya, belum di-*rename*, ya? Iya, oke, sudah terganti.

Peneliti: Iya, oke. Bagaimana kabarnya, Pak?

Informan: *Alhamdulillah*, kabar baik. Oh, iya, sekarang lagi di kantor atau lagi WFH pak?

Peneliti: Sekarang lagi di kantor, Mbak.

Informan: Oh, iya, ya. Baik, Bapak, mungkin langsung aja saya mulai, ya, Pak. *Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Selamat siang, Pak Haryo. Perkenalkan, saya Arianti dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi keuangan dan perbankan syariah semester 8. Saat ini saya sedang menyusun skripsi dan lakukan penelitian. Saya ingin mewawancarai pak Haryo karena saya melihat pak Haryo adalah orang yang sangat cocok untuk menjadi informan penelitian saya yaitu sebagai penyelia halal. Karena dari saya sudah perkenalan, Mungkin boleh dilanjut oleh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bapak perkenalannya. Bapak bisa menceritakan tentang perkenalan nama lalu bapak ini sebagai apa status di perusahaan tersebut?

Perusahaan tersebut bergerak di bidang apa? Terima kasih, Pak.

Informan: Baik, Mbak Arianti. Sebelumnya, Selamat siang. *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Perkenalkan, saya Haryo Atthariq. Saya dari PT Goldfod Porever International biasa dikenal orang Goldfod. Saat ini posisi saya di Goldfod sebagai *regulatory affair* dan penyelia halal. *Regulatory affair* ini berfungsi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *export-import*. Pengurusan-pengurusan regulasi termasuk di dalamnya adalah pengurusan sertifikat halal. Saya juga mendapat tanggung jawab sebagai penyelia halal di Goldfod yang di mana penyelia halal ini saya sudah memulai dari tahun 2024 artinya belum setahun menjadi penyelia halal dan untuk Goldfod sendiri bergerak di bidang *supplier F&B*. Kami biasa *men-supply* bahan-bahan baku untuk *bakery*. Ada beberapa produk juga seperti abon, *glazing*, pewarna makanan, dan lain-lain.

Peneliti: Oke, baik, Pak. Berarti bergerak di bidang makanan gitu, ya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan lebih lanjutnya, nih, Pak. Bapak sebagai penyelia halal gitu di PT Goldfod, boleh diberitahu peran dan tanggung jawab Bapak yang sudah dilakukan selama ini sebagai penyelia halal itu apa?

Informan: Untuk tanggung jawab dan peran sebagai penyelia halal di Goldfod, saya tentunya bertanggung jawab atas berjalannya sistem jaminan produk halal (SJPH) di perusahaan. Saya di Goldfod yaitu untuk memastikan semua produk yang ada di perusahaan kami itu sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal dan memastikan bahwa produk yang ada di kami itu semuanya memiliki sertifikat halal dan terjamin kehalalannya.

Peneliti: Oke, Bapak. Tadi saya lupa sebut bahwa saya izin rekam, ya, Pak untuk kelangsungan wawancara ini. Oh, iya, tadi kan Bapak sudah menyebutkan peran dan tanggung jawab selama Bapak sebagai

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penyelia halal. Nah, menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga konsistensi kehalalan produk makanan dan minuman di perusahaan yang Bapak saat ini tempati?

Informan: Kalau untuk tantangan sendiri beberapa aspek, salah satunya itu kan untuk kondisi produk sendiri untuk menjaga kehalalan kan di sini standar kita bukan hanya halal dan haram saja tapi juga harus terhindar dari najis salah satunya kan itu kita harus mau gak mau kita harus selalu cek kondisi fisik produk, bagaimana caranya untuk menjamin kualitas kehalalannya dan juga terjamin dari najis dan lain-lainnya juga. Tantangan yang kedua itu dari internal perusahaan juga pastinya harus ada konsistensi untuk apa namanya pengecekan produk. Lagi-lagi pengecekan produk itu penting menurut saya. Karena dari awal produk itu datang, bahkan sebelum produk itu sedang proses produksi itu kita harus selalu memperhatikan cek kondisi fisik dari produk tersebut sampai nanti pengiriman kepada konsumen itu menjadi tanggung jawab kami di Goldfod untuk memastikan bahwa produk kami 100% halal dan terjamin kehalalannya.

Peneliti: Baik, Bapak. Sudah dinyatakan seperti itu, ya, Pak. Untuk dari Bapak sendiri di perusahaan PT Goldfod, bagaimana cara identifikasi potensi *halal fraud* seperti apa?

Informan: Identifikasi kehalalannya, maksudnya bagaimana?

Peneliti: Untuk produk ini, tadi Bapak menyebut di bidang produk-produknya seperti abon, *glazing*, potensinya itu untuk titik kritisnya bagaimana?

Informan: Biasa saya melihat dari *flow chart* produksinya *flow chart* ini kita lihat dari awal, dari atasnya ini kita cek dari produksinya. Dari produksi ini, kalau memang ada vendor kita minta sertifikat halalnya dari *vendor* lalu turun ke bawah lagi, kita melihat dari distribusinya. Yang distribusinya biasa kita menggunakan pihak ketiga yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dimana pihak ketiga ini kita jamin dia halal, tidak tercampur dengan produk-produk nonhalal. Lalu, untuk penyimpanan kebetulan kami penyimpanan disini kan produk roti, ya, Jadi, untuk produk kita semua halal kita pisahkan. Ya, produk *food* dan *nonfood*. Itu sih untuk dari titik kritisnya dan kami yang paling titik kritis yang saya perhatikan betul adalah penyimpanan. Sebab, ada beberapa produk juga yang menjadi titik kritis itu di penyimpanannya karena kan yang saya bilang di awal tadi bahwa standar kehalalan halal dan haram aja tapi juga harus jauh dari najis juga, kan, ya?

Peneliti: Ya, kalau untuk distribusinya sendiri apakah punya pribadi, Pak? atau menyewa mungkin?

Informan: Kami ada dua moda, ya. Yang pertama, kami punya sendiri berupa kendaraan dari perusahaan kendaraan *box*, mobil *box* itu untuk pengiriman-pengiriman. Skala dekat, mungkin Jabodetabek sampai Bandung. Untuk yang di luar-luar kota, bahkan luar pulau kami menggunakan jasa ekspedisi dan pihak ketiga ekspedisi ini kami juga menyatakan menanyakan sertifikat halalnya kalau memang mereka punya dan kalau mereka belum ada dipastikan bahwa produk kami sendiri untuk pengirimannya tidak dicampur.

Peneliti: Baik, Bapak. Untuk proses seleksi bahan Di PT Goldfod ini seperti apa pak?

Informan: Untuk seleksi bahan, kami dari *vendor-vendor* kami selalu menanyakan yang pertama memiliki sertifikat halalnya atau tidak.

Peneliti: Oh, berarti menanyakan ada sertifikat halalnya atau tidak, ya, Pak. Nah, kalau untuk uji lab itu apakah ada, Pak?

Informan: Kami ada pekan, kami ada kerja sama dengan kalau untuk halal kami ada dua lab. Untuk halal itu kami menggunakan LPPOM MUI.

Peneliti: Oke, Baik, Bapak. Untuk pelaporannya atau mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi *halal fraud* ini dari karyawan atau pihak lain itu bagaimana, Pak? Apakah ada sistemnya?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Sistem prosedurnya untuk pelaporan halal di mana pengecekan itu dilakukan saat barang masuk sampai barang keluar itu untuk barang masuk dicek. Lalu, diberikan kartu stok seperti biasa dan ketika nanti barang keluar akan dicek kembali.

Peneliti: Oh, ya, berarti masuk dan keluar gitu, ya, Pak? Ada penanganan produk juga. Untuk memastikan konsistensi, Pak. Apakah di setiap *batch* itu ada? Misalnya dari penggunaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, sampai penyimpanan sampai distribusi itu? Apakah ada yang sedetail itu atau bagaimana, Pak?

Informan: Gimana maksudnya?

Peneliti: Kalau misalnya di PT Goldfod apakah ada prosedur yang memastikan konsistensi. Misalnya, sampai detail dari penggunaan bahan baku sampai distribusi atau bagaimana gitu, Pak?

Informan: Oh, kami karena bukan produsen yang dari awal, ya, jadi kami di sini kan hanya *supplier* saja. Didetail, sih, mungkin tidak, ya. Tapi, untuk pemilihan *vendor*, dari bahan baku dan segala macamnya, kami biasanya mengikuti sistem prosedur yang ada. Kami ada sistem prosedur dari manajemen itu ada sistem prosedur penanganan produk. Itu yang menjadi pedoman kami dalam pembelian bahan dan salah satunya kami punya SJPH juga. SJPH perusahaan. SJPH ini yang kami pakai juga untuk menentukan kehalalan juga, kan. Untuk bahan bakunya, jadi, ada dua pedoman yang kami pegang. Yang pertama, SOP dari penanganan produk dan yang kedua itu SJPH perusahaan.

Peneliti: Ada dua, ya, Pak. SOP dari perusahaan terkait penanganan produk sama SJPH. Nah, untuk SJPH sendirinya, Pak, bagaimana cara PT Goldfod itu melakukan validasi atau *review* berkala terhadap SJPH ini sendiri yang telah berjalan dan seberapa sering. Berarti bareng dengan audit internal Badan POM gitu, ya, Pak. Nah, untuk apakah di PT Goldfod ini ada prosedur terkait penanganan produk yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Informan: mungkin berpotensi terkontaminasi najis atau haram, nggak, Pak?
- Informan: Kami ada penanganan produk juga. Itu SOP penanganan produk mengenai barang yang terkontaminasi, ya, dengan barang yang haram atau najis. Itu pernah terjadi di perusahaan kami karena ada beberapa pewarna yang menurut kami ini belum mendapatkan sertifikat halal dan tergabung yaitu pewarna perisa makanan *rhum*.
- Peneliti: Oh, iya, *rhum*. Kalau *rhum* itu apakah halal menurut Bapak?
- Informan: Sependek pengalaman saya untuk *rhum* ini *rhum bakar*, *rhum black forest* itu belum ada sertifikat halalnya karena mengandung kadar alkohol yang tinggi. Iya, tapi tidak tahu, ya. Yang jelas kami dari PT Goldfod ini mendedikasikan untuk halal. Jadi, waktu itu kami tidak mengambil untuk yang varian *rhum*.
- Peneliti: Oke, Baik, Bapak. Nah untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Bapak sebagai penyelia halal dengan departemen lain gitu di perusahaan PT Goldfod? Karena kan, misalnya, ada bagian pembelian gitu, Pak, terus ada bagian produksi R&D sama *quality control* untuk menjaga kehalalan produk ini koordinasi sendiri.
- Informan: Saya hubungan langsung dengan penyelia *purchasing* itu saya selalu mengingatkan dengan bidang masing-masing. Selalu berpedoman Pada SJPH perusahaan yang di mana produk jangan sampai ada kesalahan yang di mana produk ini atau produk yang ada di perusahaan kami ini tidak memiliki sertifikat halal atau tidak halal.
- Peneliti: Baik, Bapak, berarti saling koordinasi aja, gitu, Pak. Selalu memastikan aja dengan departemen lain, ya, Pak. Ya, *Alhamdulillah*, Pak. Pertanyaannya sudah selesai semua. *Jazakallah* Pak Haryo, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Pak?
- Informan: Untuk ditanyakan, pertama, apakah posisi saya sebagai penelitian ini sebagai apa? Apakah informan kunci, informan pendukung, atau informan utama?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Iya, terima kasih, Bapak atas pertanyaannya. Kalau untuk penyelia sendiri masuknya ke informan utama, ya, Pak.

Informan: Oh, iya, judul penelitiannya?

Peneliti: Judul skripsi saya Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan konsistensi pengawasan kehalalan makanan dan minuman bersertifikat halal, sih, Pak. Oh, iya, sebelumnya mohon maaf, Pak. Pada saat awal perkenalan memulai wawancara saya belum memberitahu judul penelitian saya. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Terima kasih, Pak telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai sebagai informan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Informan: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal

Nama : Syafira Ramadhani
Posisi : Konsumen dan Alumni Magang Standardisasi Halal
BPJPH
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam, Syafira. Perkenalkan, aku Arianti. Aku mau berterima kasih karena kamu udah melangkan waktu untuk aku wawancara pada malam hari ini. Jadi, di sini, aku mau melakukan penelitian dengan melibatkan kamu sebagai konsumen dan orang yang pernah menjadi bagian dari standardisasi halal. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin aku tanyakan ke kamu di bagian standardisasi halal, ya, menurut kamu, apakah kamu, tuh percaya gitu, bahwa produk dengan label bersertifikat halal ini tuh benar-bener halal?

Informan: Ini aku jawab dari sisi sebagai konsumen atau sebagai orang setelah di bagian standar?

Peneliti: Belakangan ini.

Informan: Mungkin, iya. Aku percaya kalau produk yang sudah bersertifikat halal itu benar-bener halal karena sejauh yang aku tau, ya, untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan pelaku usaha, tuh, harus menerus sertifikat halal, tuh, gak gampang gitu. Kayak misal sertifikat halal secara reguler Itu kan harus ada audit dari LPH. Di mana LPH itu juga sudah terakreditasi oleh BPJPH. Pasti ada pengalaman dan pemeriksaan yang terkait dari LPH itu. Cuma aku sebagai konsumen itu gak lepas tangan gitu aja, tapi, aku tetap gratis, setuju juga sama produk-produk yang sudah bersertifikat halal, tapi apakah produknya benar-bener halal atau tidak karena dari yang aku tau, jadi, itu adalah sebenarnya produk marshmallow itu sudah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bersertifikat halal, tapi, ternyata dia pakai bahan-bahan yang tidak halal itu kan misalnya contoh. Contoh konkret bahwa produk halal itu masih ada keraguan, terus kalau misalnya kita lihat produk-produk kecil, gitu, ya. Kayak produk kaki lima gitu, kan. Jadi, kan sekarang banyak produk-produk yang sudah bersertifikat halal, tapi sebenarnya dalam implementasinya SDM dari usaha tersebut ada yang juga masih belum paham tentang halal. Masih kayak mereka, tuh, merasa mereka harus membeli produk-produk yang tidak halal itu saat proses pengujian bersertifikat halal aja. Tapi, kalau pas sertifikat halalnya sudah terbit, kayak yaudah, mereka mau pakai benda yang nggak halal itu kayak yaudah aja gitu. Jadi, sebenarnya yang lebih kritis dari kita sebelumnya harus masalahnya tuh bisa dibawa terus juga. Contohnya, usaha kecil, kan, misalnya usaha itu dalam membuat produk itu pakai bahan a, tapi, ternyata dalam SDM, bahan a itu lagi nggak musim atau lagi kayak stoknya habis. Nah, itu kan bisa aja pelaku usahanya, tuh, ganti ke bahan b, yang bahan b-nya itu ternyata mungkin belum bisa bersertifikat halal. Nah, itu kan biasanya, tuh, nggak ada pengawasan untuk dilancarkan dari BPJPH yang menjadi keraguan dari aku sebagai konsumen, tapi sejauh ini, sih, aku sudah percaya kalau misalnya dipersentase mungkin persentase kepercayaan terhadap produk yang sudah bersertifikat halal itu 80%, tapi ada sekitar 20% ruang untuk ragu.

Peneliti: Oke, baik, mantep banget jawabannya, ya, aku dapat banyak sih dari kamu atas satu pertanyaan ini. Aku mau nanya lagi, nih, kalau misalkan di label halal itu, apakah ada kedaluwarsa atau nggak ada, ya?

Informan: Kalau label halal, setahu aku untuk BPJPH itu dulu kan pernah itu 2 tahun, terus 4 tahun, terus sekarang itu, tuh, setahu aku berlaku selamanya. Selama nggak ada pendampingan bahan dan proses produksi. Aku juga baca, sih, kalau misalkan sekarang itu udah diubah peraturannya jadi sumur hidup, ya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Sejauh mana keberadaan sertifikasi halal mempengaruhi keputusan pembelian kamu, nih, sebagai konsumen? Gimana ketersediaan logo atau label halal yang ada di wilayah kamu? Mungkin kamu kan dapat 2 nih tempat nih di Semarang sama di Malang. Mungkin boleh diceritain dua-duanya.

Informan: Oke, kalau sekarang, ya, setelah aku lebih mempelajari tentang halal, kebetulan, kan, skripsi aku tentang halal. Jadi, aku skripsinya, tuh, tentang ini nyusun dokumen SJPH buat pengajuan sertifikat halal di kayak usaha *catering* itu. Nah, ternyata proses untuk mendapatkan produk yang halal itu nggak terbatas hanya dari penggunaan bantuan, tapi, dari proses produksinya. Terus dari distribusinya, dari pengemasan itu, tuh, bener-bener harus halal. Harus pake fasilitas yang fasilitas yang memang khusus dipake untuk mengolah produk-produk yang halal. Jadi, kalau misalnya aku beli produk-produk yang di pasaran, aku tetep mengedepankan melihat label halal yang ada di bidang SJPH. Kan label itu, tuh, udah terjadi, gitu, pake bidang-bidang yang tersebut halal, kemudian proses produksinya itu, kan, juga halal. Halal itu, tuh, ternyata berhubungan dengan aman. Karena untuk mendapatkan kehalalan produk itu, tuh, kita harus kayak melakukan analisis. Ada yang namanya HACCP HACCP. Jadi, kekontrol. Titik kritis suatu fungsi yang mempengaruhi apakah produk itu, tuh, baik dikonsumsi dan aman. Nah, itu tuh, keamanannya ternyata kayak selaras banget sama kehalalan. Jadi, kalau misalnya kita membeli produk yang sudah dikonsumsi dan halal. Jadi, kan, produk itu halal. Jadi, otomatis produk itu juga aman. Makanya aku sangat mempertimbangkan mencari produk yang halal. Terus kalau ketersediaan lagi halal di bidang aku, ya, kalau Malang dan Semarang aku merasa di dua itu sudah sangat gampang untuk mendapati produk yang halal. Banyak banget produk yang sudah halal, apa pun. Semarang, terus kayak jajan di dekat kos aku dan itu, tuh, aku tuh jajan di HACCP dan mereka, tuh, udah punya sertifikat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

halal semudah itu ternyata sekarang menemui produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian, di dekat rumah aku, di Semarang, itu kayak ada toko minimarket terus ada toko *frozen food* itu, tuh, komponennya itu udah masih kayak kan biasanya kalau minimarket dan toko-toko *supplier* itu kayak isinya barang-barang dari produsen, karena kalau ada produsen yang mau masuk ke minimarket atau ke toko *frozen food*. Itu udah ada persyaratan bahwa produk itu harus punya label halal. Jadi, itu kan memudahkan kita sebagai konsumen juga, ya, buat mendapatkan produk yang jelas berlabel halal. Menurut aku, intinya, kesimpulannya, tersedianya produk berlabel halal. Jadi, yang pernah aku tinjau di Semarang sebenarnya udah bagus banget, sih. Untuk mendapatkan produk halal.

Peneliti: Oke, berarti sampai di UMK juga udah banyak gitu, ya, Syaf?

Informan: Udah banyak dan aku juga waktu jajan, ya, kan, aku kayak sempat lihat di gerobaknya mereka ini, tuh, ada label halal dan ada nomor sertifikat halalnya. Berarti nomor mereka, tuh, bener-bener udah mengurus sertifikat halal, kan. Terus kayak, oh, keren juga. Jadi, emang udah menasar sampai usaha-usaha kecil juga, sih.

Peneliti: Ya, berarti teknologi sama pengetahuan pelaku usaha menengah, eh usaha kecil dan mikro itu sudah cukup baik, ya, karena sudah bersertifikat halal juga produk-produknya. Mereka udah cukup *aware*, sih, kan. Tapi, kalau ngomong-ngomong seperti itu, ya, kamu pernah nggak, sih, nemu apa ya, kayak UMK, tapi, tuh, *halal self claim*? Kamu menyebutkan kalau misalkan di produknya, eh di gerobaknya itu udah ada nomornya, ya? Kalau misalnya *halal self claim*, apakah kamu pernah nemu?

Informan: Untuk yang di UMK kalau sebenarnya hipotesis aku sebenarnya kayaknya produk UMK itu kebanyakan malah mengajukannya, tuh, pakai sistem *self-declare*. Nah, itu. Sebenarnya yang agak menjadi dilema kita juga, sih, sebagai konsumen, karena kan kita tahu, ya,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kalau skema *self-declare* itu, kan, hanya berdasarkan pada pernyataan dari pelaku usaha. Mereka itu nggak ada audit dari UMK, nggak ada yang eksternal yang memutuskan produk-produk yang mereka jual beneran. Ya, kita nggak ada yang tahu ada kemungkinan mungkin ada pelaku usaha yang nakal yang dokumen-dokumen yang disubmit ke Si Halal, ternyata mereka, tuh, nggak, pakai bener-bener ini, tapi, bilangnyanya pakai bener-bener ini itu sebenarnya agak menjadi dilema juga, tapi, kalau misal menurut aku, apa ya, aku nggak bisa bener-bener... gimana, ya, ngomongnya? Tapi, intinya, tuh, taruh dalam intinya kalau misalnya pelaku usaha mikro dan kecil udah punya sertifikat halal tapi menurut aku, *at least* mereka udah punya komitmen dan tanggung jawab untuk memproduksi produk yang halal. Kalau misalnya ternyata mereka kurang atau gimana kita berkomitmen, ya, gimana ya? Bisa apa, ya? Karena kita juga nggak tahu juga, ya. Tapi, kita pake inisiasi untuk pemohon mereka mensertifikasi halal.

Peneliti: Kalau reaksi kamu ketika mungkin tadi, ya? Marshmallow yang berlogo halal tapi mengandung bahan haram itu gimana, tuh, reaksinya? Apakah kaget atau biasa aja? Apakah, ah karena ini gelatin gitu? Kan kamu anak tekpong juga, nih. Gimana, tuh?

Informan: Aku kaget dan aku, tuh, lebih menyoroti ini sih kayak, kok bisa ya BPJPH kecolongan, gitu, karena itu kan produk dari usaha besar. Jadi, produk yang kalau dilihat dari produsen yang udah tak kenal gitu kalau dilihat dari BPJPH-nya sendiri berarti, ini, tuh, kayak suatu apa ya? Kayak suatu lampu kuning, gitu, kayak peringatan sebagai BPJPH untuk memperketat pengawasan industri besar itu untuk memasukkan bahan. Padahal, dia udah disertifikasi halal. Berarti kan dari BPJPH, tuh, belum benar-benar serta-merta dengan membuat regulasi atau membuat sanksi bagi industri yang udah memasukkan serta-merta halal. Mungkin dari industri kayak kok mereka bisa, gitu? Berarti untuk memasukkan itu, kan, itu bener-bener jadi apa, ya? Kayak kepercayaan itu juga pasti bakal turun

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

banget, kan, ya? Bener-bener *mindset* konsumen juga bakal berubah, nih, terhadap produk yang tidak berlogo halal. Bisa aja, misalnya kita ketemu produk yang udah dengan kejadian yang kemarin, yang marshmallow itu. *Mindset* itu, tapi, jadi kayak? Ini jangan-jangan nanti? Karena yang kasus marshmallow itu. Jangan-jangan ternyata dia udah disertifikasi halal, tapi, dapat pake produk-produk yang gak halal karena kita tahu, gitu. Itu ya, ada yang dipikiran aku pada saat itu, sih. Jadi, sangat kaget.

Peneliti: Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kepercayaan kamu, gitu, terhadap logo atau label halal? Terhadap kasus-kasus seperti itu?

Informan: Kayak tadi aku bilang, sih. Pertanyaan aku agak berubah terhadap produk yang sudah disertifikasi halal, kayak jadi lebih meningkat karena ternyata bisa, loh, produk yang sudah disertifikasi halal dari industri besar aja mereka melakukan kecurangan, gitu. Makanya kita sebagai konsumen harus lebih kritis.

Peneliti: Iya, betul itu konsumen harus kritis. Nah, kamu kan sebagai konsumen yang tadi menyebutkan kalau mau kritis, gitu, ya? Kamu pernah gak, sih, atau misalkan ragu gitu terhadap produk ini? Contohnya misalkan tadi marshmallow. Marshmallow kan pernah kena kasus seperti itu. Nah, kira-kira kamu mau beli marshmallow atau ah, ragu, nih, marshmallow. Walaupun beda *merk*-nya?

Informan: Aku, walaupun beda *merk*, tapi, udah bersyukur dari awal, gitu, ya. Iya, aku gak takut. Iya sih, aku cukup ada keraguan, sih. Untuk itu, apalagi aku juga belajar kalau marshmallow itu kan titik kritis halalnya juga tinggi, karena yang tadi, gelatin. Ya, udah terjadi meskipun ada kasus itu, aku masih puas.

Peneliti: Iya, baik-baik. Aku mau nanya aja, sih, kamu belakangan ini, tuh, di tahun 2025. Apakah pernah lihat berita atau *scroll-scroll* Tiktok tentang minuman yang *double standard*, gitu. Contohnya, nih,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

minuman ini, tuh, ada tulisan mengandung babi tapi ada logo halalnya.

Informan: Oh, yang mengandung babi, tapi ada logo halalnya? Aku jujur, aku belum pernah ketemu berita kayak gitu, ya. Cuma aku tuh pernah makan sama seorang saudara aku di suatu resto Korea, gitu. Jadi, dia, tuh, menjual produk-produk makanan-makanan Korea, gitu, loh. Nah, di menu-menuannya itu, ada ini soju halal. Makanan soju halal itu. Nah, aku, kan, sebelum aku lihat produknya, sebelum aku lihat kemasannya, aku kayak udah mikir, wah, ini pasti soju halal ini gak akan bisa disertifikasi halal. Karena, kan, yang kita tahu halal itu kan gak cuma dari bahan baku, tapi, dari namanya. Kemudian, kalau produk itu, tuh, namanya mengarah atau mirip sama sesuatu yang gak halal itu, kan, dia gak bisa disertifikasi halal, kan. Sebenarnya, soju, kan, itu gak halal. Tapi, setelah aku lihat produknya, saudara aku, kan, terus aku lihat produknya. Soju halal, kok bisa disertifikasi halal? Kok bisa? Padahal dia itu labelnya adalah soju halal. Sebenarnya, gak ada soju halal. Orang soju itu diharam karena dia alkohol, terus kok soju halal ini ada disertifikasi halalnya? Itu gimana? Tapi mirip juga, sih.

Peneliti: Aku mau nanya Soju halal. Aku belum tahu, sih, yang soju halal itu. Istilah soju halal itu apakah sudah melekat di tokonya atau gimana, tuh?

Informan: Maksudnya, ditambahin kata halalnya itu produk itu, tuh, sempat *booming* di tahun 2020 atau berapa.... Nah, itu tuh labelnya Soju dengan alkohol masyarakat itu, tuh, familiernya itu, nyebutnya soju halal. Nah, itu, sebenarnya agak dulu, tuh, sempat diperdebatan. Setahu aku, ya, tahun 2020 atau berapa disertifikasi halalnya karena ini gak bisa disertifikasi halalnya. Cuma kemaren waktu aku makan yang di resto Korea itu, kok, ini bisa ditutup label halal? Jadi, aku agak penasaran juga, sih.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Oke, Syafira. Aku mau nanya, ya. Kamu, tuh, di resto Korea itu, tuh, apakah di Indonesia atau emang di Koreanya? Soalnya takutnya mungkin beda standar, gitu, kalo di Korea.

Informan: Btw, itu soju halalnya itu bukan diproduksi sama restonya, ya. Itu emang kayak ada produsen yang menaruh di resto itu, tapi, itu pake label halal Indonesia. Di Indonesia, itu restonya. Logo yang gambar wayang. Terakhir di BPJPH harus disinkronisasi, sih, produk yang masuk ke Indonesia. Aku juga dapet *insight* itu dari beberapa informan sebelumnya. Dari auditor seperti itu.

Peneliti: Oke, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu, tuh, merasa proses sertifikasi halal saat ini udah memiliki standar yang jelas dan seragam untuk semua produk?

Informan: Oke, kalo standar yang jelas, menurut aku Dari BPJPH berupaya untuk bikin label menurut saya sih yang emang udah mengklasifikasikan produk-produk itu secara jelas. Kayak misal dari BPJPH memulai KMA KMA 360 Tahun 2021 tentang produk tidak kritis atau *positive list*. Menurut aku, sebenarnya itu sudah terstandar dan kalo misalnya pelaku usaha punya literasi yang baik itu sudah cukup jelas. Untuk memetakan mana produk-produk yang bisa bersertifikasi halal.

Peneliti: Oke, baik. Kalo misalkan pelaku usaha itu, kan, ada usaha menengah, besar, ada UMK juga. Nah, menurut kamu, gitu, kan kamu sudah, mungkin udah berpengalaman, ya, di standar halal. Apakah pelaku usaha itu sudah menerapkan standar halal yang benar dan setara?

Informan: Aku sebagai orang yang pernah ada di divisi standar, ya, itu sebenarnya di divisi standar, kan, gak terlalu ngurusin setifikasi halal. Yang langsung ke UMK, mereka, tuh, kebanyakan bikin regulasi aja. Terus juga, menengah, UMK. Tapi, mungkin aku bisa jawab Sesuai pengalaman aku dengan topik skripsiku ini karena aku,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kan, UMK, ya. Jadi, implementasi di UMK Kalo menurut aku implementasi halal di UMK dan di usaha besar itu jelas beda. Karena keterbatasan SDM, kemudian keterbatasan *budget*. Dari usaha mikro dan kecil, kayak misalnya, apa namanya... usaha mikro dan kecil, itu karyawan-karyawannya, kan, mungkin gak bukan orang-orang yang benar-bener *expert*. Bukannya gak kayak usaha besar. Kayak misalnya ada QA, ada QC. Bahkan di usaha mikro dan kecil, pun, tugas dari masing-masing karyawannya aja, tuh, kadang masih ragu-ragu, gitu, loh. Masih belum benar-bener jelas. Kayak, misalnya ada personel bagian produksi, ada bagian institusi, ada bagian pengemasan, tapi di implementasinya kadang kalau misalnya personelnnya banyak, nih, kadang bagian produksi bisa, bagian pengemasan, dan juga kayak, *monitoring* prosedur akan titik kritis atau SOP itu, kan, mereka juga tidak se bagus itu implementasinya. Dari usaha yang besar, karena, ya, keterbatasan edukasi ke mereka. Kemudian keterbatasan SDM orang-orang industri mikro dan kecil. Menurut aku, tuh, udah terlalu sibuk. Apa, ya? Nyari duit, gitu, loh. Untuk bisa memenuhi pesanan dari konsumen, gak kayak orang-orang di usaha besar yang memang mereka punya *expertise* di bidang masing-masing. Itu juga, di implementasi di awal, perbedaannya pasti kalau usaha besar, kan, mereka punya tim manajemen halal yang memiliki pendapatan pelatihan, sedangkan usaha yang kecil mereka *budget*-nya aja, tuh, gitu. Untuk mengikutin pelatihan luar untuk pembelian halal pasti berbeda.

Peneliti: Ya, berbeda. Kalau ngomongin standar halal, ya, standar halal, tuh, kan, ada yang Indonesia, ya? Terus juga ada yang diakui secara internasional. Menurut kamu, apakah kamu setuju bahwa standar halal nasional, tuh, perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan standar halal internasional.

Informan: Menurut aku, perlu banget. Karena itu, kan sebenarnya juga berkaitan sama dengan perekonomian. Maksudnya, kayak kita sebelum waktu usaha, kan, pasti bisa melakukan ekspansi. Bisa

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

punya konsumen yang seluas-luasnya, termasuk konsumen dari luar negeri, gitu. Nah, kalau misalnya produk itu produk halal di Indonesia bisa terambil juga sesuai *demand* standar halal yang ada. Tapi, itu, kan, menggunakan waktu usaha juga untuk menjualkan produknya dan keluar kan kita sebagai waktu usaha juga, kan, pengen enggak ribet-ribet, ya? Untuk mengurus hal-hal umum. Kalau misalnya kita mau keluar negeri. Jadi, aku setuju kalau misalnya ada keselarasan antara standar nasional dan standar internasional.

Peneliti: Menurut kamu, ya, menurut pendapat kamu, apakah itu mungkin?

Informan: Mungkin. Cuma tetap ada batasannya. Karena setahu aku antara dalam negeri dan di luar negeri bisa berbeda. Itu, tuh, biasanya regulasi terkait halal, gitu. Itu bisa berbeda. Nah, itu yang menjadi keterbatasan. Tapi, kalau bisa atau enggaknya, untuk aspek lain menurut aku bisa dibahas. Tapi, untuk mazhab itu karena mazhab itu, kan, terikat, ya. Jadi, ya, itu di situ terbatasannya.

Peneliti: Berarti menurut kamu dari mazhabnya agak susah, ya. Tapi, kalau yang lain, sepertinya bisa, gitu, ya. Nah, menurut kamu, nih, siapa sih, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk bersertifikat halal ini itu benar-benar halal sepanjang waktu?

Informan: Yang bertanggung jawab pastinya pendiri usaha dan pelaku usaha. Di manajemen dan mungkin karyawan-karyawannya itu harus bertanggung jawab, kan, mereka yang menginginkan produk mereka itu tersertifikasi halal, ya. Terus kalau dari pihak eksternal, sebenarnya ada tanggung jawab dari BPJPH yang bisa lakukan, kalau pihak yang menginginkan sertifikat halal. *At least*, dari BPJPH itu tetap melakukan pengawasan. Misalnya, ada *auditing* eksternal, atau pilihan pendidikan juga, itu tetap harus aja, sih, karena kalau pelaku usaha gak di-*push* dari luar dengan adanya regulasi dan adanya saksi, itu mereka menyepelkan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: Ya, berarti dari pelaku usahanya juga sama dari pengawasan BPJPH-nya juga, ya?
- Informan: Iya, oke, kalau mungkin ini aku gak tau, ya.
- Peneliti: Menurut kamu, BPJPH itu memantau dan mengevaluasi kehalaman produk secara rutin atau enggak?
- Informan: Sejauh yang aku tahu, di BPJPH itu ada pengawas BPJPH itu yang tugasnya mengawasi usaha-usaha yang produknya sudah punya sertifikat halal. Nah itu, mungkin dari situ sudah ada pengawasan dari BPJPH, tapi dalam implementasinya aku sih masih belum sempat tahu itu ya, SDM pengawas BPJPH-nya juga masih terlalu banyak, jadi, ya, udah ada usaha-usaha dari BBCPH cuma belum semacam itu.
- Peneliti: Ya, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Menurut kamu, nih, apakah perlu ada standardisasi atau sistem yang lebih ketat untuk mengawasi dan menjamin kehalalan produk bersertifikat halal? Atau, menurut kamu ini udah cukup kok sebenarnya?
- Informan: Menurut aku harus ada standar dan ada regulasi yang lebih ketat sih. Belum ada sanksi yang benar-benar mengikat bagi pelaku usaha untuk berkomitmen terhadap produk yang dia sertifikasi halal itu. Jadi, emang harus dibikin standar dan harus dibikin regulasi. Lebih mengikat banget, sih.
- Peneliti: Ya, berarti lebih mengikat, ya? Ya. Gak apa-apa, aku nanya pendapat kamu aja. Jadi, semua jawaban aku terima. Nah, menurut kamu nih sebagai konsumen, bagaimana konsumen bisa dilibatkan dalam proses pengawasan? Karena kan misalnya nih, pada produk-produk yang udah kena kasus, gitu, ya. Kita sebenarnya gak bisa gitu menilai kalau kandungan. Marshmallow kan kandungan, ya? Bukan karena label. Maksudnya, kandungannya juga ada babinnya gitu, bukan yang *halal self-claim*. Karena kan kita gak bisa nih,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebagai konsumen gak bisa sembarangan gitu, asal tuduh. Apalagi terkait kandungannya.

Informan: Iya, kalau dari konsumen sendiri, menurut aku, kita sebagai konsumen itu bisa dilibatkan kalau memang udah ada edukasi dulu sih, kayak terkait hal itu kayak gimana. Terus mungkin ada sosialisasi tentang keterlusuran untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Jadi, kita sebagai konsumen juga bisa lebih mengkritisi gitu. Terus, kalau konsumen itu kan awam, ya. Mereka gak bisa kayak nge-judge, kayak misalnya auditor halal itu yang tau kandungannya. Ya, caranya ya dengan ini sih, dengan keterterusuran itu, kalau dari BPJPH konsumen itu sebenarnya udah memfasilitasi kayak di *website* BPJBH, kemudian di *website* halal itu kan udah ada fitur yang buat *searching* produk ini itu udah di-*search*, gitu, terus memang kenal-kenal produksinya siapa, masalah berlakunya sampai kapan, tapi kurang ter-*socialize* ke masyarakat gitu, menurut aku.

Peneliti: Ya, aku juga mungkin baru dapet *insight* juga dari kamu sebagai yang sudah menyelesaikan skripsi dan pernah menjadi bagian standar gitu selama 4 bulan. Oke-oke, Syafira. Nah, harapan kamu terhadap sistem pengawasan produk halal itu gimana?

Informan: Lebih diperketat, sih. Pengawasan produk halal dari pusatnya sendiri ya, dari BPJPH, SDM. Terkait SDM untuk mengawasi kemudian kalau bisa keluarin sanksi-sanksi bagi para pelaku usaha yang nggak berkomitmen sama produk yang sudah mempermainkan status halal. Karena kalau misalnya BPJPH itu pelaku usaha, bahkan industri bisanya kayak meremehkan terus selama bertahun-tahun. BPJPH udah dapet kepercayaan publik, yaudah, nggak ada yang tau juga kalau misalnya aku ngeganti bahan. Bisa aja ada pemikiran gitu, kalau misalnya nggak ada pengurusan dan regulasi yang kemarin BPJPH.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Berarti sekarang itu kalau misalnya melakukan kasus-kasus seperti itu cuma dicabut aja ya sertifikasi halalnya?

Informan: Kayaknya, tapi kayaknya nggak sampai penarikan terus yang kemarin itu nggak terlalu pecah sampai ini, deh. Sebenarnya emang harus ada yang bener-bener sempurna juga sih halal itu kan bukan suatu hal yang keremeh ya tapi buat kita orang muslim yang bener-bener jaga banget gitu kehalalan.

Peneliti: Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali, ya. Aku mau nanya pendapat kamu, apakah kamu cukup mendapatkan informasi terkait kehalalan produk selama ini?

Informan: Kalau aku kalau ditanya, ya memang sudah ada hal-hal jadi informasi yang aku dapatkan sebenarnya sudah cukup baik, sih. Tapi dulu yang belum terlalu di BPJPH bahkan di perantara BPJPH juga sejujurnya aku belum mendapatkan informasi yang sebanyak itu tentang hal-hal kemudian kalau misalnya orang-orang yang aku temanin yang pasti mungkin gak terlalu sederhana seperti aku yang mendapatkan kesempatan di BPJPH dan mendapatkan kesempatan untuk kerjaan hal-hal sebenarnya itu masih sangat kurang, sih, dari informasi hal-hal soalnya mereka tuh masih belum bisa membedakan produk hal-hal yang dikeluarkan oleh MUI sama BPJPH. Mereka tuh, kan, produk halal sekarang yang sebenarnya halal BPJPH. Tapi, selama ini tuh orang-orang masih bilang halal MUI halal masih dikeluarkan oleh MUI tapi sebenarnya halal BPJPH. Semoga pelaksanaan audit halal BPJPH itu bisa mengedukasi halal.

Peneliti: Baik, pendapat kamu aku rasa cukup membuat aku mendapatkan banyak apa, ya? Gambaran gitu, perspektif kamu juga. Mungkin segitu aja pertanyaan aku. *Alhamdulillah* semuanya sudah terjawab mungkin dari aku segitu aja apakah dari kamu ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan.

Informan: Tidak, sih.

Peneliti: Baik, terima kasih, Syafira yang udah meluangkan waktu dan jawaban kamu yang sangat lengkap sehingga aku bisa menulis *transcript* ini sangat detail dan benar-bener ini wawancara mendalam. Aku minta maaf apabila dalam proses wawancara ada hal yang kurang mengenakan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih, Syafira.

Informan: Terima kasih juga Arianti sudah memilih aku sebagai informan.

Peneliti: Iya, sama-sama.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal

Nama : Ziddan Junaedi
Posisi : Konsumen dan Alumni Magang Standardisasi Halal
BPJPH
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: Kamu sudah siap untuk aku wawancara hari ini? Oke, mungkin aku izin rekam ya selama proses wawancara melalui VN.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, Ziddan. Perkenalkan, aku Arianti. Nah, saat ini aku sedang melakukan penelitian untuk skripsi aku. Aku melihat kamu adalah informan yang cocok untuk penelitian aku. Karena kamu konsumen yang sekaligus pernah menjadi bagian dari standardisasi halal. Nah, untuk itu mungkin aku mau nanya ke kamu. Kamu percaya, enggak? Kalau misalkan produk dengan label bersertifikat halal itu benar-benar halal?

Informan: Sebenarnya, aku percaya bahwa produk yang sudah ada label halalnya. Status halalnya adalah halal. Tapi, pada beberapa waktu yang lalu, pernah ada kasus makanan yang sudah ada label halalnya tapi dia mengandung babi. Nah, tapi kalau kita lihat, itu sangat sedikit sekali dari total 1000 produk yang sudah bersertifikat halal. Jadi, kemungkinannya dengan 0,09 persen. Kita bisa katakan 99,99 persen yakin dengan produk yang sudah ada label halalnya kalau itu adalah produk yang halal.

Peneliti: Berarti kamu yakin, ya?

Informan: Ya, aku yakin terhadap label bersertifikat halal.

Peneliti: Nah, sebenarnya aku mau nanya saja sih, kalau di label halal itu, ada enggak, sih, masa berlakunya?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Sebenarnya, belum tahu. Soalnya itu ada, terus dia nanti harus diaudit ulang, gitu. Termasuk ketika dia ada perubahan komposisi bahannya. Nah, itu harus dilakukan di audit ulang. Tapi, kalau masa berlakunya bersertifikat halal, itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun itu. Aku lupa. Aku lupa banyaknya....

Peneliti: Oke, oke. Tapi nggak sumur hidup gitu ya?

Informan: Enggak, enggak. Aku nggak sumur hidup karena itu ada masa berlakunya.

Peneliti: Oke, oke. Aku mau nanya lagi ke kamu. Sejauh mana keberadaan sertifikat halal ini mempengaruhi keputusan pembelian kamu dalam memilih produk? Dan gimana sih ketersediaan logo atau label halal yang ada di wilayah kamu? Kan kamu kan di Jateng, ya? di Tegal, sama di Bogor. Nah, Bogor itu berarti anggapannya kayak Jabodetabek, lah.

Informan: Itu kalau terkait dengan label halal itu sangat berpengaruh, ya, terhadap keputusan pembelian. Terutama untuk produk-produk yang berasal dari Indonesia. Kalau ada label halal yang berasal dari Indonesia, potensinya besar untuk terkontaminasi dengan produk-produk yang halal.

Peneliti: Oke, tapi, kalau ketersediaan di wilayah kamu itu, yang di dua tempat itu, apakah sudah banyak atau masih sedikit, kah? Atau misalkan usaha menengah besarnya sudah banyak, tapi usaha mikro kecilnya itu masih sedikit?

Informan: Kalau di Bogor itu aku rasa jauh lebih banyak, ya. Karena mereka lebih tahu, lebih banyak informasi gitu ya. Jadi mereka paham. Mereka bisa melakukan itu oleh petugasnya. Tapi kalau di Tegal, di depan aku, sayangnya belum banyak melakukan itu.

Peneliti: Oke, berarti kalau di Bogor udah aman, mungkin di Tegalnya masih belum cukup, ya? Nah, tadi kan kamu juga pernah denger dan tadi *mention* juga gitu, terkait babi yang udah tapi ada logo halalnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nah, bagaimana perasaan kamu saat mendengar produk tersebut? Produk yang udah ada logo halal nya tapi mengandung babi atau mengandung bahan haram lainnya?

Informan: Ya, kecewa, sih, sejujurnya. Karena kenapa bisa sampai ketolongan? Walaupun kita juga tidak bisa menyalahkan sertifikat itu.

Peneliti: Nah, tapi kalau misalnya, kan, kamu tahu, ya, yang Marshmallow itu ? Yang isunya ada kandungan bahan haramnya gitu. Nah, tapi kalau kamu sebagai konsumen dan yang paham gitu terkait standar itu, tuh, gimana sih kepercayaan kamu terhadap produk Marshmallow walaupun bukan Marshmallow itu? Apakah kamu jadi ragu atau enggak? biasa aja kalau bukan merk itu? Jadi *trust issue*?

Informan: Sebetulnya, enggak *trust issue* juga, sih. Karena kalau tersebut itu kan produk dari luar ya? Jadi, kalau ini adalah produk halal nya, tapi kemudian proses di BPJPH. Jadi, dari segi pengawasannya, kita cukup percaya pada BPJPH karena mereka melakukan tugasnya dengan benar-benar. Sehingga dari hal itu muncul kepercayaan terhadap logo halal yang sudah ada. Karena BPJPH juga melakukan pengawasannya.

Peneliti: Oke, berarti kalau dari kamu percaya ya terhadap logo halal. Nah, tapi kamu pernah enggak? ragu gitu? Mau beli produk tapi ragu ini tuh, halal atau enggak, gitu? Atau pernah batalin?

Informan: Itu biasanya kalau pelaku usaha atau produknya cuma nampilin logonya saja tapi enggak ada ID. itu kadang-kadang bikin penasaran. Sebetulnya halal beneran atau cuma dia nampilin logonya saja? Seharusnya kan ada ID-nya kan?

Peneliti: Iya, karena rawan halal self-claim kali ya?

Informan: Iya, *halal self-claim*, ya. Jadi, kadang-kadang enggak ada ID.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: Apakah kamu merasa proses sertifikasi halal itu saat ini sudah memiliki standar yang jelas dan seragam untuk semua produk?
- Informan: Tentu tidak. Tidak sama dan seragam, ya. Karena setiap jenis produk itu punya standar proses yang jelas dan seragam. Buat makanan standarnya benar-benar. Buat makanan jelas dan seragam itu standar halalnya juga. Untuk makanan enggak ada standar yang jelas dan seragam. Kalau makanan ada alkohol, ada minuman. Kalau minuman, obat atau makanan. Kalau barang-barang gunaan itu kan enggak ada uji alkohol. Yang ada adalah makanan yang mengandung bahan hewan atau lainnya. Jadi, standar halalnya enggak sama untuk itu.
- Peneliti: Ya, berarti standar halalnya enggak sama, ya?
- Informan: Ya, enggak sama. Disesuaikan dengan jenis produknya. Karena ada banyak jenis makanan yang mengandung bahan hewan atau lainnya. Sebetulnya aku enggak bisa jawab apakah sederhana yang terangkan standar halal atau tidak. Tetapi kita percayakan pada auditor halal yang memeriksa. Kalau mereka sudah memeriksa dan mengatakan bahwa yang *compliance* dengan aduan halal itu lebih penting saja. Karena mereka yang jauh lebih paham soal standar halalnya. Kalau dilihat secara tata mata di pelaku usaha kita pasti akan bias, ya. Karena kita enggak tahu secara umum. Kalau auditor halal, kan, dia tahu secara umum. Jadi, *compliance* dengan komitmen halal secara proses.
- Peneliti: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan di usaha kecil ya, Zidan. Itu emang ada auditor halalnya kah?
- Informan: Oke, kalau di usaha kecil itu mereka *self-declare*. Kalau *self-declare* itu, kan, berarti pastinya dibantu oleh yang memeriksa itu petugas P3H, bukan pakai auditor halal, karena ini enggak ada alokasinya. Hanya yang dilihat oleh petugas P3H pendamping proses produk halal.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: Berarti yang kecil itu P3H. Kalau menengah besar berarti oleh auditor halal.
- Informan: Nah, oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu setuju bahwa standar halal nasional ini itu perlu diselaraskan dengan standar halal internasional?
- Peneliti: Sebaiknya iya. Karena kalau kita sudah punya standar internasional yang sama maka kita bisa selalu mengakuinya. Kalau sudah ada halal di Indonesia, ada halal di seluruh dunia, halal di seluruh dunia.
- Informan: Tapi, kembali lagi, ya. Setiap negara itu punya pertimbangannya masing-masing. Menurut mazhab A, standar alkoholnya maksimal 0,5 persen. Tapi, di negara lain bisa 0,1 persen. Ataupun ada negara lain, misalnya sapi boleh di-*stunting*. Negara lain juga tidak boleh di-*stunting*. Jadi, setiap negara itu punya pertimbangannya masing-masing karena mereka punya standar internasional. Untuk bisa menyamakan agak susah, sih.
- Peneliti: Kalau produk bersertifikat halal ini benar-benar halal sepanjang waktu?
- Informan: Kalau halal sepanjang waktu, selama produk itu memasang label halal, berarti itu halal dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat itu, yang terlibat LPH, jadi itu menjadi penentu juga. Bukan hanya BPJPH, ya. BPJPH hanya menerbitkan, yang memberikan keputusan bahwa ini halal atau tidak. Bukan BPJPH, itu adalah auditor halal atau pengisian manual oleh P3H, komisi fatwa MUI.
- Peneliti: Berarti menurut kamu itu BPJPH, Komisi Fatwa MUI yang menetapkan sidang, P3H, dan auditor halal?
- Informan: Ya, tiga-tiga lembaga itu punya tanggung jawab. Terutama BPJPH ya, karena kita yang diberi amanah besar untuk jaminan produk halal dan BPJPH punya pengawasan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peneliti: Ya, tapi menurut kamu ya, mungkin nggak kalau misalkan ketiga pihak atau ketiga lembaga itu tuh mengecek dan memastikan bahwa tidak menimbulkan potensi kecurangan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha?

Informan: Potensi kecurangan, maksudnya?

Peneliti: Misalnya sebetulnya haram nih, tapi dia lolos secara halal gitu. Gini, kalau di *self-declare* ada pendamping juga P3H. Nah, mungkin pelaku usaha ini tuh mengganti produknya, misalkan menjadi produk yang curah, karena kan usahanya masih mikro kecil ya, untungnya belum besar gitu, jadi menggunakan produk curah, menurut kamu itu gimana?

Informan: Ya, itu potensi, sih. Jadi, ya. Intinya kalau nggak salah, setelah dia mendapatkan sertifikat halal, nanti ada pengecekan lagi, jadi tugasnya itu, untuk memastikan bahwa pelaku usaha ini masih patuh dengan halal

Peneliti: Menurut kamu, apakah perlu ada standardisasi atau sistem yang lebih ketat dalam mengawasi dan juga menjamin kehalalan produk bersertifikat halal? Atau menurut kamu sejauh ini tuh sebenarnya udah cukup?

Informan: Perlu ya, terutama dalam jalur yang kita bikin. Menurut aku, karena P3H itu, kan. Jadi, mereka itu akan, apa hasil dari *self-declare* itu akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari petugas P3H yang dihitung. Kita perlu punya PR untuk memiliki P3H yang benar-benar kompeten yang mereka paham betul bagaimana kita mengatakan hal supaya nggak kecolongan, karena syarat P3H itu SMA/Sederajat. Kalau yang reguler, sih, aku rasa itu udah sangat-sangat tetap ya, soalnya percaya sama auditor. Kemunculan hal yang berpotensi menurut aku di *self-declare*.

Peneliti: Ya, berarti menurut kamu *self-declare* karena P3H-nya itu standarnya itu masih lulusan SMA, ya? SMA sederajat, gitu. Oke,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nah menurut kamu ya Ziddan, bagaimana kamu sebagai konsumen, itu bisa dilibatkan nggak sih dalam proses pengawasan hal-hal produk? Kalau misalkan bisa itu bagaimana kalau misalkan tidak, kenapa?

Informan: Ini ada misal jual nasi goreng lalu lihat label halalnya bersama dengan nomor di labelnya. Kita bisa *crosscheck* lagi di penjualan dan *website* Sihalal.

Peneliti: Nah, aku mau menanggapi jawaban kamu, ya. Kamu menyebutkan gitu bahwa ada kasus-kasus juga yang terlibat dalam pengawasan ini, yang masih berkesinambungan gitu. Misalkan dalam marshmallow. Nah, marshmallow itu kan karena kandungannya, ya, bukan karena *halal self claim*. Nah, kalau misalkan kita sebagai konsumen itu, bagaimana sih caranya terlibat biar kita tuh nggak salah tuduh gitu. Karena kan nggak etis juga ya kalau salah tuduh ke bisnis orang misalnya, walaupun itu marshmallow yang mungkin titik kritisnya tuh gelatin tuh tinggi ya.

Informan: Iya, karena bisa disubstitusi ke gelatin babi. Gimana pertanyaan? *Sorry-sorry*.

Peneliti: Maksud aku, aku mau menanggapi jawaban kamu, nih. Jadi, kan kamu *mention* juga di jawaban yang sebelumnya. Kalau misalnya pengawasan itu bisa melibatkan masyarakat. Kamu juga sempat menyebutkan bahwa pernah ada kasus gitu dari adanya pengawasan ini. Nah, contohnya aku ambil satu kasus yang ramai belakangan ini. Itu tentang marshmallow. Marshmallow ini kan karena kandungannya ya yang mengandung babi. Kalau kita sebagai konsumen kan sebelum tahu kasus ini kan nggak etis ya kalau kita menyebut, ini kayaknya ada babinya deh. Tapi tanpa adanya bukti gitu maksud aku. Apakah itu bisa untuk melakukan pengawasan?

Informan: Ya. Ya, secara etis memang nggak boleh, ya, kita menyebutnya tanpa ada dasar apa pun dan marshmallow itu pun baru ketahuan kan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

setelah ini. Konsumen biasa kan kita nggak tahu ini gelatin apa. Biar tahu gelatin apa. Mereka nggak tahu. Tapi ketika ada marshmallow yang terbukti mengandung babinya kita bisa langsung tolak-tolak semua marshmallow itu mengandung babinya. Sehingga perlu untuk tahu marshmallow mana aja yang terbukti mengandung babinya. Karena biasa semua belum melanggar aturan harus masih ada ke marshmallow untuk tahu dari konsumen.

Peneliti: Berarti kalau sebagai konsumen proses pengawasan kehalalan yang paling bisa dilakuin itu yang kayak gimana menurut kamu?

Informan: Paling gampang kita cek di *website* BPJPH disini.

Peneliti: Nah, aku mau nanya sama kamu. Gimana harapan kamu terhadap sistem pengawasan produk halal di Indonesia?

Informan: Harapan aku adalah kalau bisa kita punya sistem pengawasan yang baik, lah. Yang betul-betul bisa memastikan bahwa kalau yang sudah ada halal. Supaya lebih banyak lagi produk-produk yang disediakan itu halal. Sehingga, kalau produk-produk halal bisa dilihat dari gerobak ataupun pada produknya baik yang *self-declare* maupun reguler disediakan sehingga mereka akan bisa hafal produk-produk halal.

Peneliti: Ya, terutama yang *self-declare*, ya, menurut kamu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, ya. Apakah kamu merasa cukup mendapatkan informasi terkait kehalalan produk selama ini?

Informan: Selama ini informasi terkait dengan kehalalan produk itu masih masih tergantung dengan label atau label halalnya. Jadi, kalau misalnya sudah ada label halalnya dan kalau ngga ada masih syubhat, ya, istilahnya. Jadi, informasi terkait dengan kehalalan produknya itu produknya dilihatnya dari label halalnya. Tapi, sebagai juga mendapatkan informasi terkait dengan kehalalan produk itu biasanya dari sosial media. Ada beberapa *influencer* yang memang *concern* untuk membahas soal kehalalan produk dan dari



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

itu kita juga bisa tahu bisa punya pengetahuan terkait dengan kehalalan produk termasuk juga dari media-media

Peneliti: Kalau sekarang lebih sering mengambil konten terkait dengan kehalalan produk itu. Berarti kamu sudah merasa cukup, ya? Ya.

Informan: Oke, terutama karena aku magang juga di BPJPH. Jadi, informasinya sudah banyak.

Peneliti: *Alhamdulillah* semua pertanyaan telah selesai. Mungkin dari kamu apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan?

Informan: Apa judul penelitian kamu?

Peneliti: Oh, judul penelitian aku? Ya, aku lupa bilang ya. Jadi judul aku Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan Konsistensi Pengawasan Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Konsumen dengan Pengetahuan Halal di Bidang Standardisasi Halal

Nama : Fauzan Fikri
Posisi : Konsumen dan Alumni Magang Standardisasi Halal
BPJPH
Media Wawancara : Zoom Meeting

Peneliti: *Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Selamat Pagi, Fauzan, perkenalkan atau mungkin kamu udah kenal juga, aku Arianti. Jadi, di sini aku sedang melakukan penelitian untuk skripsi aku. Aku melihat kamu sebagai informan yang sangat cocok untuk informan aku karena pernah menjadi bagian standardisasi halal dan juga sebagai pihak independen. Aku berharap kamu juga bisa memberikan perspektif kamu terkait dengan konsumen Nah, untuk pertanyaan pertama gitu ya. Apakah kamu percaya kalau misalkan produk dengan label bersertifikat halal itu benar-bener halal?

Informan: Oke, terima kasih ya Arianti atas kesempatannya Suatu kehormatan Jadi tadi pertanyaan pertama dimulai ya Apakah kamu percaya terhadap produk yang sudah bersertifikat halal? Tentu malah 100% yang percaya gitu. Sebagai kita muslim ya, apalagi sebagai bagian yang pernah bekerja di dalam tim standardisasi itu produk halal itu malah lebih banyak sekali prosesnya sudah diatur di dalam SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Terus nanti akan dilakukan audit nanti akan ditetapkan nanti di LPH ya Nanti akan terjun ke lapangan nanti di akhirnya akan disidang oleh MUI untuk menentukan dia halal atau tidak. Jadi, sudah semuanya itu sudah tersistematis Jadi 100% halal. Aku percaya dalam segalanya.

Peneliti: Berarti 100% ya kamu yang percaya ya? Aku mau menanggapi jawaban kamu, nih, tapi kalau misalkan dengan 100% percaya itu ketika ada mendengar-mendengar berita yang belum lama ini banyak, ya, seperti standar ganda. Terus juga kasus-kasus *halal*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

fraud lah. Maksudnya kecurangan halal, gitu. Apakah kamu tetap percaya?

Informan: Ya, sebenarnya ini kasus yang halal, ini, ya, aku suka banget ngikutinnya. Malah aku memang kayak waktu itu tuh sampai ngikutin-ngikutin berita ini. Aku dengerin itu kayak pendapat beliau-beliau terus aku juga tanya mentor aku yang kebetulan sudah bekerja sepuluh tahun di halal ini, kan. Kok bisa ada fenomena kayak gitu, Bu? Nah, kalau misalnya dari sudut pandang aku, ya itu terjadi karena dalam kita kan menerapkan suatu ini ya implementasi dari suatu sistem. Ya, tentu pasti ada titik-titik dimana dalam proses pelaksanaannya setiap tahapnya ada kebocoran atau ketidaksesuaian. Secara sistematis, secara standarnya gitu. Nah, kemudian untuk yang kasus yang ada kebocoran halal. Misalnya, produk yang mengandung bahan yang tidak halal, tapi kok ada sertifikat halalnya, kok bisa? Nah itu tuh sebenarnya dari pihak pelaku usahanya sendiri yang ibaratnya kan mengakali sistemnya. Ada yang seperti itu kemudian ada juga yang terjadi perdebatan. Kenapa ada soju halal segala macam. Sebenarnya halal itu kan sendiri kompleks, ya. Di atas sebenarnya bahannya itu halal, tapi dia dalam proses ini Jadi berdasarkan nama itu dia juga bisa menjadi tidak halal. *Beer halal* yang 0% alkohol. Nah, itu sebenarnya dalam proses penyelidikan itu bahannya 100% halal tapi karena *merk beer* bintangnya, tuh, udah distigma masyarakat, tuh, haram. Jadi, kalau kata mentor aku itu dia bakal menjadi halal karena itu. Jadi, kompleks sih halal ini. Kemudian ada juga kan halal ini Dari MUI ke BPJPH. Nah, bisa jadi dia udah menguasai sertifikasi halal di waktu MUI. Jadi, dia udah punya sertifikat halal udah di proses. Nah, tetapi kan waktu itu masih ibaratnya masih awal merintis ya SJPH-nya masih belum *se-complete* dan sesistematis sekarang. Jadi, bisa aja dulu produknya udah halal duluan terus seiring berjalannya waktu ketika dia audit lagi. Oh, ternyata ditemukan di titik-titik di mana dia itu tidak halal. Kalau sekarang, sih, sistemnya udah bagus sekali. Kalau dulu, sih,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masih merintis. Ya, kalau itu, sih, tetap percaya, pasti. Karena juga BPJPH juga terus melakukan perbaikan terhadap kualitas Sistem Jaminan Produk Halal ini. Itu, sih kalau dari aku.

Peneliti: Oke. Aku mau nangepin lagi Dari jawaban kamu Kan kamu bilang tadi kan Pelaku usahanya, ya, Fauzan yang mungkin melakukan kecurangan. Nah, gimana sih caranya kita itu istilahnya mau melakukan pengawasan tapi dengan cara yang etis. Kan nggak etis, ya, kalau misalkan menuduh kandungan. Kecuali yang pada logo yang *halal self claim* yang gak ada nomor ID-nya. Itu kira-kira gimana, sih, caranya. Apakah kamu tahu?

Informan: Sebagai ini ya pengawas ya BPJPH, ya, kalau menurut aku sih pelaku usaha ya, kan, sebenarnya kalau produk yang udah bersertifikat halal, itu, kan dia dalam aturan SJPH itu ya setahu aku dia tuh perlu melaporkan bagaimana proses produksi halalnya. Pokoknya SJPH-nya itu apakah sudah terjamin, terlaksana sesuai prosedur itu ke pihak BPJPH, ya, melalui Si Halal itu setiap 6 bulan sekali, kalau gak salah. Terus untuk audit, ya, apalagi untuk yang skala lumayan besar yang UMKM aja itu. Seharusnya sekali perlu diaudit, ya. Tapi, mungkin BPJPH ini perlu ini sih ke depannya menurutku auditnya itu jangan dilaksanain ini, harus mendadak. Itu kayak inspeksi dadakan biar kita benar-benar bisa tahu kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi, pelaku usaha itu kalau udah komitmen daftar di BPJPH yang harus dilaksanakan sesuai dengan melaksanakan SJPH itu supaya meminimalis setiap kecurangan yang kita lakukan.

Peneliti: Oke, Fauzan. Iya sih, aku juga beberapa hari lalu mewawancarai gitu auditor dari LPH dan koordinator dari LP3H. Iya, sih. Memang auditnya itu dilaksanakan, tuh, ketika sudah mendapatkan persetujuan dari pelaku usaha. Gak bisa mendadak gitu, kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu perhatikan dari label halal? Misalnya kayak logo halal, lembaga, atau masa berlakunya?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Kalau label halal sih yang pasti ini, ya, ada aku pernah lihat produknya lokal itu, tuh, masih pakai logo halal yang MUI, ya. Ini dia masih mau pakai logo yang lama tapi mungkin gak keawas tapi kan, kita sebagai konsumen bisa, ya, melaporkan ini kan harus yang pertama kan ngecek kan diakui sekarang tuh logo halal cuma satu yang resmi dari BPJPH yang warna ungu. Identik ungu, terus dicek nomornya terus diceknya. Kita gak cuma bisa percaya nomornya ada logo halalnya BPJPH, juga harus dicek keasliannya, di *website* Si Halal semua tersedia masa berlakunya juga. Pokoknya, ya, langkah pertama ya cek dulu logo halalnya dari BPJPH atau kalau enggak ya itu udah berarti udah gak berlakunya terus kalau enggak aku ngecek logo halalnya.

Peneliti: Nah, kamu nemu logo halal itu apakah di UMK yang logo halal MUI atau resto-resto Jepang yang udah besar gitu?

Informan: Kalau yang itu ya itu UMK, sih. Kalau resto sekarang itu, ya, udah rata-rata. Bukan rata-rata, hampir semua BPJPH itu kayak UMK kayaknya dia enggak memproses ini deh sertifikasi halalnya. Dia kayaknya lebih pengen ngecek konsumen aja, sih.

Peneliti: Ya. Menurut kamu, nih, sejauh mana gitu keberadaan sertifikasi mempengaruhi keputusan kamu Fauzan untuk melakukan pembelian dan gimana gitu ketersediaan label atau logo halal di wilayah kamu di Palangka Raya?

Informan: Di Palangka Raya, kota, ya. Tentu sangat-sangat mempengaruhi Karena aku tuh untuk sendiri kan kalau misalnya resto kan udah pasti ada logo halal. Kalau masalahnya ini yang kayak UMK, nih, kalau sepemandang aku ya di Palangka Raya kota di Pulau Jawa itu UMK itu bahkan warung kayak pinggir jalan, ya, yang kaki lima itu dia nempel sertifikat halal yang bisa dicek. Di tempat aku yang nempelin sertifikat halal dengan yang bisa diakses oleh calon pembeli itu yang tingkat ini, loh, skala menengah. Yang udah gede. Tapi, kalau UMK itu, nggak, sih. Bahkan, aku kan lumayan suka

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

makanan *Chinese* seperti itu, pernah waktu itu aku mau pergi tapi gak ada ini gak ada sertifikat halal. Itu cuma pewarnaan bahan-bahannya menggunakan hampir segala macam. Enggak jadi beli. Jadi, sangat mempengaruhi sertifikat halal ini. Kita sebagai muslim menjaga apa yang dimakan dikonsumsi. Sangat mempengaruhi, sih.

Peneliti: Gimana perasaan kamu saat mendengar informasi terkait ada produk yang udah berlabel atau berlogo halal tapi ternyata mengandung bahan haram?

Informan: Wah, itu kaget sekaligus kecewa, sih. Apalagi yang baru-baru ini kan setelah aku pulang magang kan ada produk marshmallow yang katanya dia udah halal, kan. Udah halal BPJPH tapi ternyata mengandung babi. Untuk sebagai yang bikin dia kenyal-kenyal. Itu sih, kecewa. Tapi, aku bersyukur belum pernah mengonsumsi. Tapi, aku tahu temenku yang sering beli. Ya, kecewa berat. Aku waktu itu belum baca. Jujur, ya, itu kenapa bisa dia dapat sertifikat halanya gimana... Cuma jujur kecewa, sih. Aku gak menyalahkan dari pihak pelaku usaha, dari pihak BPJPH atau LPH sebagai pemeriksa.

Peneliti: Kamu kaget sekaligus kecewa, ya. Apalagi masyarakat muslim, ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah informasi tersebut mempengaruhi keputusan kepercayaan dan keputusan kamu terhadap logo halal? Karena banyak, nih, seperti yang kamu bilang. Ada marshmallow, *beer halal*, terus juga mungkin belakangan ini kalau kamu denger ya ada ayam widuran. Nah, apakah kamu tetap percaya gitu? Walaupun misalnya beda merek gitu?

Informan: Kalau dari aku sih, ya, pastinya percaya, ya. Kita harus percaya ke siapa lagi gitu kan yang udah diakui pemerintah di Indonesia BPJPH. Pastinya BPJPH sendiri pasti akan terus membenahi permasalahan ini, ya. Aku terakhir sebelum magang itu BPJPH itu lagi serius bikin ini peraturan baru, ya. Jadi, produk yang tidak halal itu juga harus dicatumkan bahwa dia itu tidak halal. Udah kemarin

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tuh udah penyusunan draft. Jadi, pastinya kita gak cuman oh ini halal. Jadi, yang tidak halal pun nanti harus dicatumkan kayak lebih kompleks lagi. Tidak halal kayak gitu. Bukan cuma babi atau anjing. Bisa jadi dari bagian tubuh manusia, pokoknya kayak gitu dalam proses produksinya.

Peneliti: Oke. Kamu pernah gak membatalkan atau menghindari pembelian karena ragu gitu akan kehalalan suatu produk walaupun berlabel halal?

Informan: Kalau aku sih sejauh ini ya kalau misalnya udah label logonya ada nomornya, kayak resmi aku memutuskan beli. Masih. Pasti percaya, sih, kalau ada logo. Kecuali logonya gak yang BPJPH dan logonya itu desainnya gak yang sesuai ini karena aku tau ya kalau BPJPH itu bentuk logonya itu gimana pasti bisa mengenali yang asli mana yang asli mana yang benar. Maksudnya meyakinkan untuk beli sih.

Peneliti: Berarti masih meyakinkan untuk beli, ya. Nah, kalau untuk proses sertifikasi halal saat ini tuh menurut kamu sudah jelas memiliki standar yang jelas dan seragam untuk semua produk atau belum?

Informan: Kalau menurut aku untuk ini aku seingatku, ya. Untuk proses sertifikasi halal pemerintah kita, tuh, menyediakan ini, ya, untuk program yang UMKM itu SEHATI, ya. Nah, itu tuh menurutku sebenarnya secara garis besar tuh sama yang mau menengah UMKM yang kecil itu sama yang menengah. Tapi, mungkin di dalamnya kalau yang menengah kan dia disubsidi ada gratis. Kemudian untuk yang menengah itu dia membayar kalau yang itu. Tapi, kalau di yang menengah yang kecil itu kan ada dua skema. *Self declare* sama reguler, ya. Nah, itu sih di bedanya. Tapi, kalau untuk secara garis besarnya itu intinya sama. Jadi, ada banyak pihak terlibat di dalamnya. Ada nanti diaudit. Dia mendaftarkan dulu ke BPJPH, terus nanti dia melampirkan keseluruhannya. Bahan proses produksinya. Lalu, nanti dia akan diperiksa oleh pihak pegawai BPJPH terus nanti LPH dia akan bekerja sama dengan LPH mana.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nantinya akan disidangkan oleh MUI lalu memutuskan dia halal. Tapi, menurutku ini, sih, kan BPJPH di lapangnya itu masih kurang, kan. Pendamping P3H itu langkahnya sangat bagus supaya praktiknya itu ke semua pihak yang misalnya belum mengetahui itu bisa masih dilaksanakan. Tapi, menurutku untuk di Kalimantan sendiri itu masih kurang menurutku, ya. Untuk yang pendampingan Proses Produk Halal P3H ini kalau di Jawa mungkin udah masif, ya.

Peneliti: Ya, Fauzan. Kan, kamu bilang, ya, sudah masif gitu, ya, P3H sama penyelia halal? Nah, tapi kan P3H dan penyelia halal ini hanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Menurut kamu kira-kira gimana, ya? Kan justru yang menjadi permasalahan saat ini tuh setelah mendapatkan sertifikat halal. Nah, bagaimana tanggapan kamu akan halal itu?

Informan: Kan sudah sesuai ini, ya, SOP. Sebenarnya, tujuan utamanya P3H sama penyelia halal itu untuk mensosialisasikan membantu pelaku usaha hingga mendapatkan sertifikat halal. Nah, untuk dia itu masih ya, ini, sih, pas sudah mendapatkan sertifikat halal itu harus dibikin ini lagi. Ya, sebenarnya ada ya pelaporan itu kan ibaratnya hanya berlaku ini ya kayak pemeriksaan. Ini formalitas aja harus ada lagi, sih. Aku kurang tahu harus juga spesifikasi bagaimana ini proses pemeriksaan *auditing* setelah untuk produk yang sudah bersertifikat. Aku tuhunya kayak dia harus melaporkan nanti diperiksa sama pegawai BPJPH apakah dia tetap halal produknya sertifikatnya masih aktif gitu, kan. Kalau untuk pemeriksaan lebih ini untuk yang UMKM kurang mengetahui detailnya, sih.

Peneliti: Oke, Menurut kamu, nih. Apakah semua pelaku usaha itu baik UMB maupun UMK sudah menerapkan standar halal yang benar dan setara?

Informan: Kalau menurut aku nih, ya. Aku ngeliatnya, ya, kalau misalnya pelakunya itu menengah, itu tuh, dia benar-benar *quality assurance*. Untuk kerja pekerjaan pegawai itu pasti diperiksa sama pihak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BPJPH. Bagaimana dia produksinya segala macam dari penyiapan bahan sampai nanti jadi penyajian produk sampai nanti penyimpanan produk segala macam. Dia sudah ada SOP yang pelaksanaan. Jadi, kalau aku untuk menengah, percaya, ya. BPJPH juga, dia cukup ketat kalau yang UMKM ini menurutku, ya, dia kan dalam pemeriksaan mungkin oke, mungkin dalam teknis pelaksanaan produksinya, penyiapan bahannya penyajiannya segala macam, kan kita gak bisa menjamin juga itunya. Makanya, sih, yang menurutku yang kecil ini teknisnya itu mungkin pelaksanaan teknisnya agak mungkin gak setara sama menengah.

Peneliti: Berarti menurut kamu gak setaranya itu apa memang *pure* dari pelaku usahanya atau dari pendampingnya?

Informan: Kalau pendamping, sih, pastinya aku gak tahu pendampingnya. Kalau pendampingnya pasti dia sudah mendapat latihan dari BPJPH. Paham dia ininya, sih, menjembatani itu ke pelaku usahanya. Pelaku usahanya tinggal nanti mengaplikasikan itu aku masih mungkin sebagian besar pasti ada yang paham betul yang udah. Ya, itu, sih, menurutku. Tapi, masih lebih jauh, lebih bagus dia udah dapat pendampingan udah paham lah, masih dia berusaha untuk menjaga integritasnya itu sebagai pelaku usahanya.

Peneliti: Nah, apakah kamu setuju bahwa standar hal nasional itu perlu disesuaikan atau diselaraskan dengan standar halal internasional?

Informan: Wah, itu pasti, sih. Wajib, sih. Maksudnya harus, sih, supaya kita itu bisa *go international*. Kalau misalnya mau *go international* pasti harus bekerja sama dengan standar halal di luar negeri, secara internasional dari negara-negara. Ya, semua negara harus melakukan istilahnya harmonisasilah, keselarasan. Bisa jadi, selama proses magang disana banyak ya LHLN itu LPH luar negeri. Jadi, luar negeri itu intinya pengambilan keputusan halalnya, itu, kan setiap negara itu dia menggunakan mazhab itu kan tidak sama semua, ya. Kita harus menemukan titik terang harmonisasi, sehingga



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

nanti benar-benar menjaga proses terjaminnya Sistem Jaminan Produk Halalnya BPJPH itu pasti terlibat. Bisa dia mengadakan *wall of halal* kayak sebelah yang kemarin acara internasional kita yang kemarin supaya nanti terjalin kerja sama.

Peneliti: Iya benar sih perlu kerja sama juga dengan standar halal di negara-negara lain tapi menurut kamu, ya. Mungkin gak tuh hal itu bisa terwujud? Karena tadi ada perbedaan mazhab juga.

Informan: Kalau itu pasti bisa, sih, karena kita kalau misalnya gini, ya, kalau bahasa sederhananya kalau kita mau bikin produk misalnya dari Indonesia kita mau ekspor ke negara misalnya di timur tengah, kita harus mengikuti. Kita diperiksa dulu di Indonesia, terus kita harus mengikuti standar halal yang pihak sana. Misalnya, bahannya tuh ada yang diganti. Kalau dulu, tuh, aku inget itu tuh perihal ini pewarnaan produk sintesis coklat, gitu. Di Indonesia itu boleh tapi di pihak luar negeri itu gak boleh. Jadi, dia disarankan BPJPH sama LHLN nya dia harus mengganti bahan itu.

Peneliti: Menyesuaikan. Menurut kamu, nih, siapa gitu pihak mana yang bertanggung jawab memastikan bahwa produk bersertifikat halal ini bener-bener halal sepanjang waktu?

Informan: Yang pastinya sebagai pembuat produk masih pelaku usaha, sih. Kalau secara utamanya BPJPH juga turut andil sebagai regulator penyelia, pendamping, sebagai yang di lapangan. Pihak LPH sebagai yang pemeriksa oleh LPH ini yang kuncinya sebagai pemeriksa yang bertanggung jawab di lapangannya sebagai pengawasan. Semuanya sih harus komitmen memastikan produk yang halal kemudian fatwa MUI ini harus menetapkan status halalnya ini di sidang fatwanya itu harus finalnya. Jadi, semuanya sih. Tapi, yang menurutku yang utamanya pelaku usaha, sih harus benar-benar menjaga integritas.

Peneliti: Bagaimana BPJPH melakukan pengawasan?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Walau sejauh yang aku tahu, ya, itu tuh pegawai itu selalu ini, sih, menurutku, aku kalau memantau pasti memeriksa halal, sih. Untuk produk dia pasti ngecek setiap pegawai ngecek bagaimana dia melaporkan pelaksanaan SJPH. Termasuk dia tuh juga ngecek hasil audit, hasil *update* berapa kayak gitu-gitu, sih, sebelum pemantauan. Karena memang di SJPH juga ada seorang BPJPH yang pasti memantau pelaksanaan SJPH tapi dia gak terlalu turun ke lapangan. Di pihak standarisasi tuh banyak kerjanya. Di ruangan aja, kan, gak turun ke lapangan. Kecuali, dalam akreditasi yang LPH tadi, dia yang mengakreditasi LPH, dia berangkat ke LPH tersebut melakukan pemeriksaan, terus nanti juga mereka datang misal Rumah Penyembelian Hewan datang pegawai BPJPH sama LPH-nya bagaimana prosesnya tapi menurut aku itu sekali doang. Setelah itu nanti akan dirapatkan. Baru di ukur, apakah dia layak jadi LPH yang bisa melakukan pemeriksaan halal. Ini misalnya di kota ini di Palangka Raya sendiri itu ada LPH Pratama dari kampus UIN Palangka Raya.

Peneliti: Oh, IAIN.

Informan: Sekarang namanya jadi UIN.

Peneliti: Oalah.

Informan: Sekarang naik level dia. Kampus aku belum ada LPH.

Peneliti: Oke, berarti sepenghkatan kamu dan sepemantauan kamu BPJPH ini lebih banyak memantau, gak turun ke lapangan ya? Tapi *by system*?

Informan: Ya, *by system*. Ada delegasi-delegasi. Melihat banyak kasus-kasus itu, pastinya banyak bohong terbaiknya untuk dilakukan BPJPH. Audit-audit itu jangan hanya dilakukan normalitas gitu. Jadi benar-benar di, ya selayaknya ini sudah sesuai dengan peraturan ini, sudah di SJPH. Kemudian, kan sekarang ini jaman-jaman digital ya, saat semuanya itu menurutku harus didigitalin gitu. Untuk pelaporan juga, *website* Si Halal kan banyak ya keluhan-keluhan, *website* Si

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Halalnya ini lah, ini itu. Ya, harus banyak perbaikan, sih. Sama ini sih satu, yang itu audit mendadak itu sih, harus di ini lagi. Adalah pelaksana audit mendadak, turun ke lapangannya. Biar integritas SJPH itu terjamin untuk kepentingan umat muslim di Indonesia. Lebih ketat lagi sih, supaya lah ya, supaya nggak kecolongan lagi.

Peneliti: Iya, berarti menurut kamu, harusnya ada audit mendadak gitu ya, supaya bisa, apa ya, secara mendadak gitu. Kalau kita tuh yakin bahwa produk ini benar-benar halal gitu.

Informan: Iya, betul sekali sih. Audit itu memang harus terlaksana. Oh, nggak ada sekian, ini sekian, ke pelaporan lain. Kalau yang mendadak itu, itu tuh lebih gini sih. Kalau misalnya BPJPH tuh bilanganya gini sih, konsumen sih, kan konsumen bisa yang melaporkan gitu ya. Jadi konsumen sih, makanya kan kesatria halal kan. Jadi, semuanya itu harus menjaga semua komponen halal. Konsumen sebagai pembeli kan, konsumen, itu juga harus kritis gitu. Kalau BPJPH bilanganya gitu kan. Ya, itu langkah yang sangat bagus ya, aku juga setuju sih.

Peneliti: Nah, berarti konsumen ya. Nah, menyambung pertanyaan selanjutnya. Kan kata kamu konsumen harus sebagai kesatria halal juga. Bagaimana konsumen itu dilibatkan dalam proses pengawasan kehalalan produk?

Informan: Kalau konsumen itu, BPJPH itu ya, kami sering anak standardisasi itu ikut. Melakukan sosialisasi gitu terhadap kayak pihak-pihak apa gitu. Pelaku usaha ini, konsumen apa gitu. Jadi, hal ini bener-bener harus masifkan di media sosial juga, ya. Mereka melakukan sosialisasi penyebaran informasi yang sangat masif. Kalau secara teknisnya, konsumen itu setauku bisa melakukan pelakukannya di aplikasi sih halal itu. Dia juga bisa memverifikasi, juga melakukan keluhan-keluhannya terhadap pelaku usaha gitu. Kalau ada pelanggaran sebenarnya. Di sih halal itu, *website*-nya bagus, sih.

Peneliti: Oke, berarti lewat aplikasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan: Tentunya pegawai BPJPH itu sangat ini... Aku sering lihat pegawai itu kayak teleponan, kan, gitu-gitu. Sama, ya. Entah pelaku usaha atau pihak-pihak yang mau menaikkan halal gitu. Partisipasi publiknya baik, sih.

Peneliti: Oke, berarti kalau misalkan lewat aplikasi sih halal ya. Nah itu tuh, konsumen itu mempunyai apa ya. Mempunyai kebiasaan itu untuk sekedar gini loh maksudnya. Gimana ya cara konsumen itu melaporkan tapi supaya punya itu punya bukti kuat. Karena kan kalau misalkan dari bahan kan nggak bisa ya. Asal tuduh kalau misalkan dari bahan nanti takutnya pencemaran nama baik juga.

Informan: Benar-benar, setuju-setuju. Ya, itu pasti akan diproses ambil oleh pihak BPJPH. Nanti divalidasi apakah tuduhan itu benar atau enggak Yang pasti lebih ke dapat informasi awal aja gitu. Selanjutnya, BPJPH, sih, yang menangani. Nanti, dia akan dikumpulkan gitu, ya. Nanti diklarifikasi, divalidasi lagi. Ngelihat bukti-buktinya gimana. Mungkin nanti akan ada delegasi ya untuk pemeriksaan. Mungkin dari LPH-nya yang mensertifikasi. Ya, gitu, sih, BPJPH regulator lebih ke menjadi penyambung ini.

Peneliti: Maksudnya konsumen itu bisa melaporkan ketika misalnya apakah ini *halal self-claim* menempelkan logo atau label tanpa adanya ID dari nomor sertifikat halal. Atau misalnya karena pengungkapan oleh pelaku usaha sendiri misalkan yang bisa ada buktinya bisa melalui media sosial ataupun melalui omongan atau gimana gitu menurut kamu? Kalau dari bahan kan enggak bisa?

Informan: Kalau dari bahan... benar-benar. Kalau itu, ya bisa, ya. Kan BPJPH akan punya banyak inginnya di visi, ya. Ya, bisa sih melaporkan ke sosial media. Masih akan ditingkat, ditingkat lebih lanjut. Ya kan kita juga ini enggak cuman kan *website* kan mungkin orang awam enggak tahu ya. Ya, ini lah terbuka untuk ini. Semua lini media komunikasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peneliti: Apa harapan kamu terhadap sistem pengawasan produk halal di Indonesia?
- Informan: Sistem pengawasan, ya? Harapan dari aku sih sistemnya itu lebih ke *user friendly* lagi, sih. Kan sistem pengawasan otomatis sih halal kan. Aku harapannya, sih, halal itu gak cuma sebagai tempat administrasi doang, tapi lebih ke bisa berbagai fitur itu bisa diterapkan. Lebih digital, lebih *real time*, lebih cepat responsnya. Lebih gak ada lagi error-error. Lebih enak lah sebagai *user*, sebagai kita konsumen pengguna. Karena ini sebagai konsumen halal itu lebih bisa mengakses gitu, sih. Kemudian informasi di dalamnya itu kan cuma produk yang sudah bersertifikat halal, LPH yang sudah diresmi penyelia halal gitu. Tapi mungkin bisa ditambah juga fitur-fitur bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian proses auditnya itu bisa dipantau gitu. Jadi, kita tuh, gak sebagai pasif aja, kita bisa aktif tau gitu status penerapan SJPH-nya. Itu sih lebih bisa dikembangkan sih menurutku. Potensial banget sih halal itu.
- Peneliti: Oke, aku mau tanya ke kamu. Kalau SJPH itu untuk UMK atau UMB juga?
- Informan: SJPH itu semuanya sih. Semua ini, semua lini. Kan sistem jaminan produk halal. Itu kan secara ini ya, garis besar. Nah di dalamnya itu ada bahan-bahan yang digunakan proses produksinya. Kemudian nanti dalam proses pelaksanaannya. Jadi, SJPH itu tentu diterapkan di semua lini pelaku usaha.
- Peneliti: Oke. Ya, berarti nanti harus ada bahan juga gitu ya di dalam aplikasi itu. Biar gak produk halal aja. Daftar-daftar bahannya apa aja gitu. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir kali, ya. Apakah kamu merasa cukup untuk mendapatkan informasi terkait halal produk selama ini?
- Informan: Kalau sebagai seseorang yang pernah bekerja di halal sih, itu sangat masif ya. Kami sebagai anak-anak intern sih sering dapat sharing informasi yang kadang ini. Kalau sebagai publik ya, ini POV publik,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ya, kan publik itu bisa tahu dari sosial media, bisa dari sosialisasi yang dilakukan SJPH. Sama mereka bisa akses sendiri di *website* halal. Itu ada data LPH, ada data produk yang bersertifikat halal. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan tiap sertifikat halal. Kemudian juga mereka bisa mengakses standar-standar hukum yang menaungi pelaksanaan SJPH. Ada keputusan Kepala Badan, keputusan MUI, keputusan Menteri Agama, keputusan berbagai macam peraturan. Itu bisa diakses semua sih. Jadi sebagai publik seharusnya menurutku bisa mendapat banyak informasi sih. Tentu kalau menurut *privilege*-nya sebagai yang pernah bekerja di halal ini, kita bisa tahu draft apa yang sedang disusun, pedoman apa, LPH mana yang sedang diakreditasi. Lebih banyak lagi sih. Kalau publik sih, sudah cukup tahu soal itu. Yang mungkin perbaikan yang tadi kan yang aku bilang, bahan-bahan apalagi yang sudah bersertifikat. Bagaimana proses pelaksanaan audit itu mereka juga setelah usaha harus bisa tahu lagi sih. Kan juga ada peran ini kan, P3H. Sudah cukup, sih, menurutku.

- Peneliti: Oke berarti menurut kamu dari BPJPH-nya sudah memberi, juga dari seperti penyelia, auditor, sama P3H itu sudah cukup ya?
- Informan: Oke. *Alhamdulillah, Jazakallah, Fauzan*. Semua pertanyaan sudah terjawab. Dan banyak juga aku dapat *insight* dari kamu.
- Peneliti: Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan mungkin?
- Informan: *Alhamdulillah*. Mungkin mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya wawancara, ini caranya ini aku semakin mengingat lagi. Kan aku sudah melupakannya hal-hal bagaimana mekarismanya. Jadi ini lagi belajar lagi, siapa tau kan nanti mau bekerja di bidang halal.
- Peneliti: Aamiin, baiklah. Apakah ada lagi?
- Informan: Sudah cukup.



Peneliti: Baik, terima kasih, Fauzan, telah meluangkan waktu untuk aku wawancara hari ini. Apabila ada salah kata selama wawancara aku mohon maaf. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Informan: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil

Nama : Bu Heni, Bu Rani, Bu Opi
Posisi : Penjual makanan dan minuman di UMK Depok
Media Wawancara : Wawancara tatap muka

Peneliti: *Assalamualaikum, Ibu-Ibu, makasih banyak, ya, udah mau luangin waktunya ngobrol bareng saya. Saya cuma mau tanya-tanya santai soal usaha Ibu, terutama soal kehalalan produk, teknologi, dan proses sertifikasi halal. Gak usah formal ya Bu, jawab sebisanya aja.*

Informan 2: *Walaikumussalam, Mbak, iya saya seneng juga bisa cerita-cerita.*

Informan 3: *Walaikumussalam, saya juga Mbak, monggo ditanya aja, semoga bisa bantu, ya.*

Informan 1: *Walaikumussalam, saya jawab sebisanya ya, Mbak. Kalau kurang jelas nanti tanya aja lagi, ya.*

Peneliti: *Boleh diceritain dulu Bu, Ibu jualan apa dan udah berapa lama jalanin usahanya?*

Informan 3: *Saya bikin keripik, Mbak. Tapi, ya kadang berhenti dulu kalo gak ada modal atau capek, gak tiap bulan jalan terus.*

Informan 1: *Saya jualan *snack box*, Mbak, mulai dari tahun 2020. Biasanya buat acara-acara arisan, pengajian, hajatan. Tapi, ya musiman, kadang rame kadang sepi.*

Informan 2: *Kalau saya minuman olahan, susu kurma, es cincau, gitu. Ramai pas Ramadhan aja, habis itu ya sepi. Jadi, ya musiman juga.*

Peneliti: *Kalau soal sertifikat halal, usaha Ibu-Ibu ini udah punya, belum?*

Informan 2: *Saya juga belum punya. Saya pikir cuma buat usaha besar. Saya juga gak ngerti itu P3H itu siapa, mau nyari ke mana juga gak tahu.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Informan 1: Belum, Mbak. Saya juga gak ngerti cara ngurusnya. Katanya bisa gratis, tapi harus daftar lewat HP ya? Saya gaktek, bingung ngurusnya.

Informan 3: Belum juga, Mbak. Saya malah baru dengar soal P3H dari Mbak sekarang. Saya ngerasa produk saya halal, jadi ya udah, saya bikin sendiri aja label halalnya.

Peneliti: Berarti belum tahu juga, ya, soal konsistensi halal, misalnya bahan baku dan cara produksinya harus sama terus?

Informan 1: Saya kadang beli bahan di warung, tepung yang curah, soalnya lebih murah. Tapi, ya, gak pernah periksa ada logo halal atau enggak.

Informan 3: Saya malah pernah pake *rhum* perisa buat rasa. Saya pikir halal, soalnya cuma buat aroma doang, gak nyangka bisa masuk yang gak halal.

Informan 2: Kadang bahan saya beli di toko A, kadang di toko B, yang penting lebih murah. Saya gak mikirin harus sama terus asal halal.

Peneliti: Selama ini ada gak Bu konsumen yang nanyain soal halal atau sertifikat halal?

Informan 3: Konsumen saya gak pernah protes atau nanya, jadi saya rasa mereka gak terlalu peduli.

Informan 2: Langganan saya mah udah percaya aja. Jadi, gak kepikiran buat urus halal resmi.

Informan 1: Mereka beli aja gitu, gak nanya-nanya. Jadi, saya juga gak merasa penting-penting amat ngurus sertifikat halal.

Peneliti: Baik Bu, makasih banyak, ya, udah cerita panjang lebar. Ini sangat membantu untuk saya memahami kondisi UMK yang sebenarnya di lapangan.

Informan 2: *Aamiin*, Mbak. Saya juga berharap bisa lebih gampang urus halal.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Informan 1: Iya, Mbak. Sama-sama. Semoga bisa ada bantuan dari pemerintah ke depannya, ya.
- Informan 3: Makasih juga, Mbak. Udah dengerin kami. Seneng bisa cerita.
- Peneliti: Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*
- Informan 2: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*
- Informan 3: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*
- Informan 1: *Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*





Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan BPJPH

Nama : M. Auli Rakhman
Posisi : Pengawas Jaminan Produk Halal
Media Wawancara : Wawancara Tatap Muka

1. Bagaimana proses pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem Jaminan Produk Halal dilakukan setelah sertifikasi diterbitkan? Berkala (1 tahun sekali) dan Sewaktu-waktu (jika ada aduan masyarakat). dokumen atau secara sistem. *Sampling random*. Datengin ke pelaku usaha secara random tempat nyatanya. Atau ada perubahan yg tidak dilaporkan. Ketika ada perbedaan konfirman ke pelaku usaha. Setelah divalidasi cukup disanksi atau dibina. Apabila sangat krusial dari halal ke nonhalal langsung disanksi. Temuan minor dibina seperti peletakan label.
2. Apa kriteria atau indikator yang digunakan oleh BPJPH untuk menilai bahwa pelaku usaha menjalankan sistem halal secara konsisten? 5 kriteria SJPH; komitmen tanggung jawab, bahan, pph, produk, pemantauan dan evaluasi. Konsisten: melihat kelima hal itu.
3. Dalam praktiknya, bagian mana dari implementasi SJPH yang paling sering perlu pendampingan atau klarifikasi ulang dari pelaku usaha? PPH. Bagian paling krusial.
4. Apakah selama pengawasan pernah ditemukan adanya perbedaan antara dokumen SJPH dan kondisi aktual di fasilitas produksi? Jika ya, bentuk ketidaksesuaian seperti apa yang biasanya muncul? Ada, dari 5 kriteria pernah mengalami sesuai. Ada yang temuannya satu saja.
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja alasan umum yang biasanya disampaikan pelaku usaha ketika ditemukan adanya perubahan proses atau bahan baku yang belum dilaporkan ke BPJPH? Alasannya karena harga. Jika ada pilihan produk lain silakan didata di sistem terlebih dahulu.
6. Apakah ada pola tertentu dari jenis usaha, produk, atau skala usaha yang lebih berisiko terhadap ketidaksesuaian dalam penerapan SJPH? Dari skala usaha, orang-orangh mendaftarkan dari skala usaha pelaku usaha mikro di dalam pengajuan ada alamat perusahaan. Pernah dari pengawasa alamat yg

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

di dalam sistem di browser. Ternyata punya gedung dan luas. Target buat pengawasan dengan melihat data anomali.

7. Bagaimana mekanisme pelaporan jika ditemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian oleh pengawas, LPH, atau masyarakat? Pengawas dengan observasi terlebih dahulu lalu didokum dan menanyakan ke pelaku usaha, jika tidak mengaku membuat nota dinas dan dilakukan pengawasan. LPH bersurat ke BPJPH. Bukti jelas, pelaporan jelas. Masyarakat selama punya bukti yang kuat lewat kanal WA. BPJPH memvalidasi benar atau tidak jangan samapi seperti surat kaleng. Harus dibuktikan dengan uji lab atau penguat seperti nota.
8. Bagaimana BPJPH menindaklanjuti temuan lapangan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian praktik halal? Apakah selalu menggunakan pendekatan sanksi, atau juga pembinaan? Dilihat dari hal yang krusial: surat teguran, surat sanksi administrasi, pelarangan produk, penarikan barang, penarikan sertifikat halal. Temuan minor dibina terlebih dahulu seperti pembuatan SOP.
9. Apakah BPJPH bekerja sama dengan lembaga lain (misalnya BPOM, LPH, atau ormas Islam) dalam pengawasan? Jika ya, dalam hal apa saja kolaborasi itu terjadi? Iya, dengan BPOM, LPH, ormas islam juga iya, LHLN, kepolisian juga iya, dinas perdagangan, dinas pertanian. Rencananya ingin dijadikan satu antarlembaga yang melakukan pengawasan. Untuk saat ini masih rencana.
10. Apa saja bentuk edukasi atau pembinaan yang dilakukan BPJPH kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap SJPH? Sosialisasi dan juga pembinaan. Pembinaan pada pelaku usaha yang melanggar. Didata yang melakukan pelanggaran dan diundang ke zoom, dijelaskan semua melalui zoom. Bekerja sama dengan kementerian lain seperti kementerian kelautan ada juga berkolaborasi dengan DPR dengan melakukan kampanye halal. Agar pelaku usaha memahami halal seperti apa. Persaingan jika tidak mendapatkan sertifikat halal seperti apa tentunya orang akan percaya seperti apa. Apalagi ada yang dari luar negeri.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengawasan di bagi menjadi 3 bagian. Seperti WIB, WITA, WIT. Dibagi per waktu wilayah zona waktu.

11. Dalam pengalaman Bapak/Ibu, pendekatan seperti apa yang paling efektif dalam membuat pelaku usaha tetap menjaga integritas sistem halal mereka? Pendekatan paling efektif adalah pendekatan personal, butuhnya apa, kesulitannya apa lalu dipromosikan di snapgram. Mencari *catering* sesuai wilayah. Pelaku merasa terbantu oleh BPJPH.
12. Apa bentuk penguatan sistem pengawasan yang sedang dikembangkan BPJPH dalam rangka meningkatkan konsistensi kehalalan produk bersertifikat? Kolaborasi dengan OSS bahwa ada pengawasan satu pintu karena harus ada *deal to deadl* dari BKPM, menjembatani sistemnya bagaimana. Nanti ke depannya akan berkolaborasi dengan OSS.
13. Jika dalam pengawasan ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan dokumen SJPH, biasanya pendekatan apa yang pertama kali diambil oleh BPJPH? Tulis sebagai pengawasan dan nanti di rapat penutup baru disampaikan. Ketika sudah disampaikan baru dijelaskan dan dicrosscheck. Jika pelaku usaha bisa membuktikan nanti diubah statusnya bukan menjadi temuan karena tidak melanggar. Dan siap diperbaiki dalam waktu seminggu. Ketika sudah satu minggu tsb disepakati dalam waktu 7 hari akan dilakukan follow up. Jika belum diperbaiki akan dikeluarkan surat teguran. Dibantu kementerian perdagangan.
14. Apakah terdapat tahapan pembinaan berjenjang sebelum diberlakukan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menjalankan kewajiban halalnya? Tahap pertama melakukan pembinaan kalau tidak krusial, kalau krusial langsung memberikan surat peringatan, denda administrasi, menarik barang, mencabut sertifikat halal.
15. Bagaimana BPJPH memastikan bahwa pelaku usaha yang pernah diberi peringatan benar-benar melakukan perbaikan dalam sistem halalnya? Membuat berita acara, jika tidak memperbaiki dalam waktu 7 hari akan dicabut sertifikat halalnya karena sudah melanggar lagi dari awal. BPJPH membutuhkan kejelasan status.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

16. Apa saja pendekatan yang digunakan BPJPH untuk menanamkan pentingnya integritas halal kepada pelaku usaha, terutama yang sudah tersertifikasi? Melakukan edukasi. Ynag sudah bersertifikat halal dengan kemajuan umat.
17. Apakah BPJPH memiliki mekanisme untuk memetakan pelaku usaha yang berpotensi tidak patuh atau berisiko tinggi terhadap pelanggaran SJPH? Belum ada, BPJPH masih menganggap umum semua.
18. Bagaimana sistem pelaporan atau umpan balik dari LPH, masyarakat, atau internal BPJPH dimanfaatkan untuk mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran halal? Hanya berdasar aduan masyarakat. Ketika ada pelaporan lalu dideteksi jika melakukan pelanggaran.
19. Pernahkah ada upaya untuk menganalisis penyebab berulang dari temuan ketidaksesuaian agar bisa dicegah secara sistemik di masa depan? Ada, pernah. BPJPH menganggap pelaku usaha sangat kreatif untuk mengakali sertifikat halal. Contoh warteg menunya hanya 3 menimbulkan kecurigaan. Caranya dengan menggunakan logika. Dan melakukan pembinaan ke LPH atau LP3H. Kalau LPH atau LP3H masih lolos. BPJPH melakukan pembinaan.
20. Apakah BPJPH memiliki mekanisme internal untuk mengkaji efektivitas tindakan korektif terhadap pelanggaran kehalalan yang pernah terjadi? Evaluasi apa yang sudah dilakukan. BPJPH melakukan pengawasan jarang sekali 1-2, pasti yang berangkat langsung banyak satu divisi lalu mencari temuan, dan dicek, melihat penemu lain, dicek yang risiko tinggi, lalu dianalisis di bagian mana yang kurang paham. Di sosialisasi ditekankan hal-hal yang sering terjadi pelanggaran. Dan dijelaskan versi benar dari temuan yang salah tersebut. Lalu pengawas mengecek perbaikan sudah dilakukan atau belum dan benar atau tidak.
21. Apa saja penguatan sistem yang sedang dilakukan BPJPH untuk memperkecil kemungkinan terjadinya praktik tidak sesuai dalam produk halal bersertifikat? Kolaborasi dengan OSS. Melihat berapa *outlet*, modal usahanya apakah masuk akal atau tidak.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

22. Apakah BPJPH memiliki sistem untuk memetakan pelaku usaha yang berisiko tinggi melakukan pelanggaran terhadap SJPH? Belum ada.
23. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan masih adanya praktik ketidaksesuaian (inkonsistensi) dalam penerapan sistem halal oleh pelaku usaha? Edukasi adalah hal tersulit. Paling sulit karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Sering melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
24. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan halal di Indonesia? Sosialisasi dengan berbagai varian seperti ke acara-acara besar, agar pelaku usaha merasa penting untuk melakukan penjualan halal pasarnya besar, pelaku usaha akan mempertahankan kehalalan.
25. Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses registrasi halal secara umum berlangsung dari sudut pandang BPJPH? Lancar, banyak importir mengajukan registrasi mengajukan produk ke Indonesia, selain harganya murah Rp800.000 per sertifikat untuk disesuaikan bagi lembaga terkait yang diakui BPJPH pelaku usaha luar negeri ingin melakukan sertifikat halal.
26. Apa tantangan yang paling sering dihadapi BPJPH dalam mengelola permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha? Memilih jenis produk, karena ada 2 produk yang memiliki 2 jenis lingkup. Madu contohnya bisa sebagai pemanis, obat tradisional, *positive list*. Padahal penentuan produk ditentukan pelaku usaha.
27. Apakah ada upaya untuk melakukan pengecekan silang atas data yang diajukan pelaku usaha selama proses pendaftaran? Ketika menurut verifikator sudah benar, maka LPH mengecek kembali, jika tidak sesuai berarti temuan.
28. Bagaimana sistem BPJPH saat ini dalam membantu mengidentifikasi inkonsistensi atau kesalahan dalam permohonan sertifikasi? Kalau mendeteksi kesalahan, sudah ada di Si Halal, self declare. Ada kuesioner. Pelaku usaha sendiri mengisi kuesioner. Ada kalanya pelaku usaha yang memenuhi untuk self declare ada yang tidak.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

29. Bagaimana strategi BPJPH untuk memastikan bahwa sertifikasi yang diterbitkan tetap mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya? Dengan melakukan pengawasan JPH itu baik yang berkala atau sewaktu-waktu.
30. Apakah terdapat mekanisme pemantauan pasca-sertifikasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi kepatuhan pelaku usaha? Pengawasan JPH, berkala, sewaktu-waktu. Yang diawasi itu produk dari label, pengawasan pelaku usaha, apakah membuat usaha seperti dulu, bahan-bahan dicek juga, pengawasan pada LPH apa LPH sudah bekerja sesuai undang-undang, apakah LP3H sudah melakukan pembinaan atau tidak. Minimal 1 kali melakukan pengawasan tersebut.
31. Bagaimana BPJPH merespons jika ada temuan bahwa informasi dalam proses pendaftaran tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan? Sesuai ketentuan yang berlaku. BPJPH bersurat ke pelaku usaha untuk mengupgrade NIB di OSS. Auditor halal mengatakan hal tersebut ke BPJPH. Ketika sudah dibayar baru dilanjut diaudit kembali.
32. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara terbaik membangun budaya kepatuhan dan keterbukaan di kalangan pelaku usaha? Apresiasi pelaku usaha, P3H, lomba dengan pemberian *reward*. Prioritas kegiatan BPJPH dalam membuat acara adalah yang berlabel halal dengan membantu pelaku usaha.
33. Adakah inisiatif untuk melibatkan teknologi seperti sistem pelacakan bahan baku atau audit digital dalam proses sertifikasi? Ada. Tapi, belum untuk saat ini. BPJPH fokus kolaborasi dengan OSS. Mungkin nanti ke depannya bisa saja.



Lampiran 11. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Fauzan Fikri
Jabatan/Profesi : Alumni Standardisasi Halal dan Konsumen Muslim
Waktu Wawancara : 6 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Standardisasi Halal dan Perspektif sebagai Konsumen Muslim

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 6 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Fauzan Fikri

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Syafira Ramadhani
Jabatan/Profesi : Alumni Standardisasi Halal dan Konsumen Muslim
Waktu Wawancara : 2 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Standardisasi Halal dan Perspektif sebagai Konsumen Muslim

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 2 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Syafira Ramadhani



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Ziddan Junaedi
Jabatan/Profesi : Alumni Standardisasi Halal dan Konsumen Muslim
Waktu Wawancara : 2 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Standardisasi Halal dan Perspektif sebagai Konsumen Muslim

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 2 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

digitally signed by Ziddan Junaedi

Ziddan Junaedi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Langgeng
Jabatan/Profesi : Penyelia Halal PT XYZ
Waktu Wawancara : 2 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Tanggung Jawab dan Peran Penyelia Halal di PT XYZ

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 2 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Langgeng

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Anggraeni Wulansari
Jabatan/Profesi : Auditor Halal LPH Surveyor
Waktu Wawancara : 1 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Tanggung Jawab dan Peran Auditor Halal

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 1 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Anggraeni Wulansari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Aulia Jauhari
Jabatan/Profesi : Kepala Sub Bagian Operasi Jasa Halal-Unit Halal LPH PT Sucofindo
Waktu Wawancara : 24 Juni 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Tanggung Jawab dan Peran di Kepala Sub Bagian Operasi Jasa Halal-Unit Halal

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 24 Juni 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Aulia Jauhari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Konsistensi Pengawasan Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Zaenal Abidin Eko
Jabatan/Profesi : Koordinator LP3H SKH PNJ dan P3H
Waktu Wawancara : 30 Juni 2025
Tempat Wawancara : Tatap Muka di Gedung Z Teknik Grafika Penerbitan PNJ
Topik Bahasan : Tanggung Jawab dan Peran di LP3H SKH PNJ dan P3H

Wawancara ini dilakukan secara luring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 30 Juni 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Zaenal Abidin Eko



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
SEKRETARIAT UTAMA**

Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560
Telepon (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website : www.halal.go.id

Nomor : B-862/B.II/KP.02.1/07/2025 Jakarta, 7 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Yth. Ketua Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta
di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Menjawab surat saudara Nomor 6738/PL3/PK.04.11/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Permohonan Data Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan Issue Tree Analysis

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia menaati segala aturan yang berlaku di BPJPH;
2. Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian hanya untuk keperluan akademik;
3. Menyampaikan salinan Tugas Akhir yang telah lulus uji, sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di masa yang akan datang.

Kepada yang bersangkutan dapat menghubungi saudara M. Auli Rakhman (0823-3456-7369) untuk pelaksanaan penelitian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb
an. Sekretaris Utama
Kepala Biro Hukum, SDM,
dan Humas,



Indrayani

Tembusan

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: nkTFE6FmmR



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

Nama : Arianti Indah Purwandari
NIM : 2104411056
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi saya yang berjudul:

Analisis Strategi Penanggulangan *Halal Fraud* dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal pada BPJPH dengan *Issue Tree Analysis*

Adapun wawancara telah dilakukan dengan:

Nama Informan : Haryo Atthariq Amhar, S.A.P.
Jabatan/Profesi : Penyelia Halal
Waktu Wawancara : 2 Juli 2025
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Topik Bahasan : Tanggung Jawab dan Peran Penyelia Halal di PT Goldfod Porever Internasional

Wawancara ini dilakukan secara daring, dan telah memperoleh persetujuan dari informan untuk digunakan sebagai bagian dari data penelitian secara akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 2 Juli 2025

Hormat saya,

Arianti Indah Purwandari

Informan

Haryo Atthariq Amhar, S.A.P.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12. Wawancara dan Observasi



Wawancara dengan Koordinator LP3H SKH PNJ



Wawancara dengan Pengawas JPH BPJPH



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Observasi di H20 Acara Halal dengan Tema *Halal Traceability* 2024




Wawancara Singkat Bersama Sekretaris Utama dan Kepala Badan BPJPH

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Wawancara dengan LPH Sucofindo



Wawancara dengan LPH Surveyor

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Wawancara dengan PT Goldfod Porever Internasional



Wawancara dengan PT XYZ

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Wawancara dengan Alumni Standardisasi Halal sekaligus Konsumen Halal



Wawancara dengan Alumni Standardisasi Halal sekaligus Konsumen Halal

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Wawancara dengan Alumni Standardisasi Halal sekaligus Konsumen Halal



Wawancara dengan UMK Depok A, B, dan C



Lampiran 13. Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: http://www.pnj.ac.id e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

- 1. Nama Mahasiswa : Arianti Indah Purwandari
2. NIM : 2104411056
3. Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Strategi Penanggulangan Halal Fraud dan Pengawasan Konsistensi Kehalalan Makanan dan Minuman Bersertifikat Halal Kepada BPJPH dengan Issue Tree Analysis
5. Dosen Pembimbing : Ach. Bakhrol Muchtasib, S.E.I., M.Si.

Table with 4 columns: No., Tanggal, Materi Bimbingan, TTD Dosen Pembimbing. It contains 9 rows of supervision sessions with dates ranging from February 2025 to July 2025 and descriptions of the sessions.

Scanned with CamScanner

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

10.	10 Juli 2025	ACC	
-----	--------------	-----	---

Menyetujui KPS Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah
Depok, 10 Juli 2025



Nurul Hasanah, S.ST., M.Si.
NIP. 199201122018032001